



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARUM ANDARWATI, bertempat tinggal di Jalan Tukad Yeh Sungai
Nomor 20 Renon, Denpasar, Bali;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT AMANDA PRAMUDITA, berkedudukan di Kabupaten Badung,
diwakili oleh Lau Buong Lik Stephen, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel H.J. Uruilal, S.T., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai Blok II/7, Sesetan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya sebagai berikut:

Berlandaskan pada kasih sayang, sejak manusia hidup dilahirkan sebagai manusia seutuhnya maka harus mengerti hak dan kewajiban hidup termasuk menjunjung tinggi budi luhur yang berdasarkan akhlakul karimah, serta untuk menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang maka kebenaran hakiki harus dijunjung tinggi, dimana kebenaran itu mencakup:

1. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kemapanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya;
2. Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur, sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat);
3. Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh

Halaman 1 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;

4. Kebenaran hukum agama adalah penjelasan ilmu yang dibawa oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi;

Berpegang pada 4 (empat) kebenaran hakiki, saya mengajukan permohonan menggugat HPL Hotel Property Ltd., PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali (yang selanjutnya akan disebut HPL PT AP-HRHB). Berdasarkan Surat Kuasa dari HPL- PT Amanda Pramudita yang memberikan Surat Kuasa kepada *Security Advisor* PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali Sdr. Sukertya untuk melapor ke Kepolisian NKRI Kuta – berkas asli ada di bendel BAP Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., sebagaimana dibawah ini:



dalam pokok perkara yang saya bagi menjadi 3 (tiga) Bab pembahasan, yaitu :
Bab I Dasar Hukum

Halaman 2 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Menggugat PHI Nomor perkara 23/Pdt-sus-PHI/2016/PN.Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap;
 - B. Bebas dan Batal Demi Hukum
 - A. Pengadilan Negeri Denpasar:
 - a.1. Bebas Demi Hukum - Berita Acara Pengeluaran Tahanan Nomor W20.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013;
 - a.2. Batal Demi Hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.;
 - B. Banding Pengadilan Tinggi Bali
Bagan A. Perkembangan Masyarakat Dunia
 - C. Kasasi:
 - Dikabulkan atau tidak dikabulkan, saya berhak mendapatkan hak keadilan berdasarkan hukum;
 - Hak Hidup yaitu hak Hidup yang biasa saya terima berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja;
 - HPL PT AP-HRHB menerima tidak melakukan banding, yang artinya bersedia mengganti rugi proses hukum bebas dan batal demi hukum sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas kerugian yang saya tanggung;
 - Tidak dikabulkan, bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan;
 - Bagan B. Perbandingan tujuan, dasar negara, luas wilayah system hukum dan Pemerintahan *The Kingdom of Netherland* (kerajaan Belanda), Perusahaan Hindia Belanda dan Negara Kesatuan NKRI;
 - D. Pengaduan ke Komisi Yudisial:
 - Bagian A. *Summary* Arti Keputusan Pengadilan;
 - Bagan B. Kebenaran Hakiki Bangsa Indonesia;
 - Bagan C. Kebenaran Hakiki Kualitas Hukum *The Kingdom of Netherland*, Perusahaan Hindia Belanda, Republik Indonesia NKRI;
- C. Saya didholimi:
 1. Saya wajib bebas murni;
 2. Saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima;
 3. Saya Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kebenaran hakiki negara;
5. Saya berhak atas ganti rugi, KUHAP kualitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;
Bagian D. Kebenaran Hakiki Negara dan Bangsa Indonesia;
Bagian E. Kebenaran Hakiki UUD 45 Naskah asli dan baru;
- D. Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- E. Kodifikasi Perundang-undangan KUHPerduta.
- F. Kebenaran Hakiki, berdasarkan pemikiran 2 ahli yaitu:
 1. Ibnu Khaldum;
 2. Ibnu Sina;
- E.I. Ibnu Khaldum - SDM adalah keuntungan;
 - I.A. GBHN – Garis Garis Besar Haluan Negara “Banyak anak banyak rejeki”, banyak SDM dengan kualitas yang lebih unggul maka akan banyak rejeki yang berlebih;
 - I.B. Deklarasi Milenium - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh *World Economic Forum (WEF)*/Forum Ekonomi Dunia;
 - I.C. *Sustainable Development Goals (SDGs)* - Pembangunan berkelanjutan, Komisi Bruntland (1987) “*Our Common Future*” Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka” *Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*;
- E. II. APBN – Anggaran Pendapatan Negara.
 - A. Anggaran Belanja Negara;
 - B. Pendapatan Perkapita;
- E.III. A. Pajak
Diibaratkan Negara memakan rakyatnya, SDM diibaratkan hewan ternak yang perlu diperah susunya agar gemuk;
Bagan.G. Konsumsi Masyarakat Sumber Pajak Negara;
Bagan.H. Neraca APBN tugas essential & fakultatif;
Bagan I.1. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Alur Distribusi;
Bagan I.2. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Semua Kegiatan Ekonomi;
Bagan I.3. Transaksi Ekonomi Sumber Pajak Terbesar – Anak

Halaman 4 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pun membayar pajak;

III. B Pajak pendapatan

IV. Penyesuaian (UMR) Dan Gaji Berkala

A. UMR adalah penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok/hidup;

B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, merupakan hasil pembangunan menuju masyarakat adil, perlindungan hukum dengan menggunakan kebenaran Negara dan makmur (meningkatkan kualitas hidup = kenaikan gaji). Gaji berkala kewajiban pengusaha, hak Negara disegerakan dilindungi dengan ketat, sehingga pajak dan laba meningkat.

- Pendapatan naik - konsumsi tinggi - nilai pajak rendah - pendapatan pajak naik - laba naik;

- Pendapatan rendah - nilai pajak tetap/tinggi- pendapatan pajak turun - laba turun;

C. Keanekaragaman pajak dan pajak pendapatan (PPH 21) tinggi mengurangi pendapatan negara;

- Nilai pajak rendah, pendapatan pajak tinggi;

- Nilai pajak tinggi, pendapatan pajak turun;

Pajak pendapatan tinggi (PPH 21) akan mengurangi pendapatan di segala bidang;

V. Penerapan prinsip ekonomi yang tidak tepat: "Mendapat keuntungan sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya" dengan cara tidak menaikkan gaji pegawai hanya memberikan penyesuaian yang kenaikannya < pajak, dengan alasan *saving cost* sangat tidak tepat:

- Bagan J. Tenaga Kerja adalah keuntungan;

- Bagan K.SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;

E.II. Ibnu Sina

Bagan L. Pemikiran Ibnu Sina - pertumbuhan dan perkembangan SDM yang berkualitas dari segi fisik & karakter;

BAB II. Perusahaan, Kuasa Hukum Dan Hakim

A. Hasil cipta karsa/budaya manusia untuk meningkatkan kualitas taraf hidup dengan cara mencari keuntungan:

Bagan I. Cikal bakal manusia Indonesia hasil budi daya negara melestarikan dan menjaga SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;

Halaman 5 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan J. HPL PT AP-HRHB hasil Pembangunan Nasional

Bagan K. Pembangunan berdasarkan kebenaran hakiki

B. Kuasa Hukum

C. Hakim

C.1. Yakin

C.2. Ragu

Bagan. P. Kodifikasi Perundang-undangan KUHD

C.3. Sesat dan Dholim

C.4. Melanggar KEPPH

BAB. III. Hak Berdasarkan Hukum:

A. Dana Bantuan bukan Gaji Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160
Tabel Perhitungan gaji berdasarkan KKB/PKB PT AP-HRHB Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, Pasal 155, Putusan Hakim Nomor
559/Pid.B/2013/PN.Dps., kesaksian Sdr. Sumawidana di persidangan;

B. PHK – Pemutusan Hubungan Kerja

C. Tuntutan Hak Berdasarkan Hukum

Memohon Majelis Hakim melakukan putusan sela agar perusahaan
memenuhi hak hidup saya yang dinominalkan berdasarkan hukum terlebih
dahulu yaitu tuntutan nomor 1;

Tuntutan hak berdasarkan hukum:

1. Hak hidup - Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak hidup
berdasarkan hukum dengan rincian perhitungan berdasarkan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu hak hidup sebesar
Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas
ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah saja);
2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x
sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari =
Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat
juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);
3. Karena terbukti Tergugat tidak membayar hak hidup saya dan melakukan
tindak pidana kejahatan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 185 Pengusaha/Tergugat melanggar Pasal 160 ayat (4) dan (7), maka
denda saya kenakan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pidana
kurungan 2,6 (dua koma enam) tahun penjara;
4. Menuntut diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal
186 *juncto* Pasal 35 Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan
pidana pelanggaran dengan 2,6 (dua koma enam) tahun penjara, Tergugat

Halaman 6 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya;

5. Membayar denda penalty maupun *dwangsom* sebesar 1% (satu persen) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan perindustri dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan;
6. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI tuntutan saya tersebut sudah saya terima dan disegerakan, serta memulihkan merehabilitasi nama baik Pengugat dan meminta maaf kepada khalayak umum;
7. Menerima dan mengabdikan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, membayar denda penalty sebesar 1% (satu persen) perhari jika tidak menjalankan isi putusan Pengadilan perindustri dan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
 - h. Pencabutan izin;
8. PHK – setelah HPL - PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya, mohon ditetapkan putusan PHK - Pemutusan Hubungan Kerja antara saya dengan HPL - PT AP HRHB, dengan disegerakan;
9. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzèt*, kasasi dan/atau peninjauan kembali;

Bab I Bebas Dan Batal Demi Hukum.

Ada 5 hal mendasar pada pokok perkara, berdasarkan 4 kebenaran hakiki arti putusan Hakim PN Denpasar tentang permasalahan saya yang utama adalah Bebas Dan Batal Demi Hukum;

Hal inilah yang mendasari saya mengajukan tuntutan hak dan PHK berdasarkan kronologi peristiwa hukum sebagai berikut:

- A. Pelaporan dan pengaduan ke Tenaga Kerja dan Pengadilan Perindustri;
- B. Bebas dan batal demi sudah berkekuatan hukum tetap:
 - a. Pengadilan Negeri Denpasar:
 - a.1. Bebas demi hukum;
 - a.2. Batal demi hukum;

Halaman 7 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Banding Pengadilan Tinggi Bali;
 - Bagan A. Perkembangan Masyarakat Dunia
 - c. Kasasi;
 - d. Komisi Yudisial;
 - C. Saya Di Dholimi
 - D. Kebenaran Hakiki pendapat 2 ahli
 - A. Ibnu Khaldum – Bpk Ilmu Sosiologi dan ekonomi;
 - B. Ibnu Sina – Bpk Ilmu Kedokteran - Ahli SDM;
 - A. Pelaporan dan pengaduan ketenagakerjaan ke Pengadilan Perindustrian karena tidak terbayarkan hak hidup dan hak hak saya yang lainnya, yaitu hak bebas yang melanggar tahun 2017 - Mengugat Putusan PHI Nomor Perkara 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN/Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap.
- Permasalahan perselisihan hak dan PHK ini saya ajukan lagi, karena:

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya perkara	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 5.000,-
- Hadakal	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

Untuk salinan nama:
 Mustafa Djarlan, SH, MH
 NIP. 19720411 199203 1 001

Ditabat dikini bahwa salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Februari 2017 Nomor : 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Dps ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karenanya dibacakan kepada dan atas permintaan Penggugat : Arum Andarwati pada hari, Tanggal, Februari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 37.500,-
2. Meterai	Rp. 8.000,-
Jumlah	Rp. 45.500,-

SR No : 5
 Tgl : 16 - 2 - 2017

1. Hakim yang memutus permasalahan tersebut dholim, sehingga menghasilkan putusan yang sesat dan angkara murka akibat mempertahankan undang-undang perdata kualitas KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda dan menyatakan bahwa keputusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat HPL - PT AP HRHB dengan tetap berpegangan pada undang-undang hukum perdata maupun pidana

Halaman 8 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwalitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut berabad-abad yang lalu;

3. Yang saya ajukan adalah “hak hidup” yang dinominalkan = gaji, saya tenaga kerja mencari penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan kekayaan;
4. Segala macam urusan yang ketenagakerjaan harusnya bebas biaya karena biaya = beban = menghambat keuntungan Negara, Perusahaan mencari keuntungan dengan memakai aset Negara, maka Pengusaha yang menanggung biaya peradilan bukan SDM;
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 58: “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Saya bukan barang/alat untuk diperdagangkan/perbudakan, hubungan tenaga kerja dengan perusahaan:
 - i. Bukan hubungan dagang atau diperdagangkan;
 - ii. Bukan berurusan dengan harta kekayaan tetapi pendapatan, sifat urusannya adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi melalui upah/gaji, harta kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki seseorang setelah pemenuhan kebutuhan hidupnya terpenuhi;
 - iii. Bukan hutang-piutang dagang atau suatu tindakan ekonomi yang bertujuan menghasilkan keuntungan, dimana orang yang berhutang dan yang memberi hutang tujuannya mencari keuntungan;
6. Saya SDM aset negara, tenaga kerja adalah keuntungan sumber pendapatan APBN, berhubungan dan mempengaruhi keuangan negara (pendapatan perkapita = APBN/jumlah penduduk), pendapatan perseorang penduduk mempengaruhi APBN meskipun Rp1,00:
 - a. Kenaikan kesejahteraan hidup 250 juta penduduk akan mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak, “pajak berhubungan dengan populasi” – Ibnu Khaldum;
 - b. Arti SDM dipakai sebagai pangsa pasar ekonomi bagi negara adalah diambil pajaknya, setiap detik adalah pendapatan;
7. Tidak ada perlindungan hukum pada “Periuk Nasi NKRI = Periuk Ajaib” sumber daya manusia mohon:
 - a. Semua pihak mulai berpikir berdasarkan kebenaran hakiki, yaitu secara riil berdasarkan kenyataan bukan angan-angan berpikir,

Halaman 9 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terjerumus pada kesesatan berpikir yang hasil akhir pendholiman dan penyesatan peradilan yang bisa menghancurkan peradapan dan budaya;

- b. Kenaikan gaji berkala adalah hasil pembangunan yang lalai tidak dipantau dan dilindungi dengan ketat oleh Negara, kenaikan gaji berkala = peningkatan kualitas hidup, kenaikan UMR = penyesuaian biaya hidup;

Pada tahun 2014 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung sebagai Mediator Bipatrit dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali tidak terjadi kata sepakat. Melalui Surat Nomor 560/1557/V/Disnaker, tertanggal 23 Juni 2014 Disnaker Provinsi Bali menyatakan tidak tercapai kesepakatan;

B. Bebas dan Batal Demi Hukum

a. Pengadilan Negeri Denpasar

Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap dan penuh dedikasi memberikan kontribusi keuntungan bagi Tergugat HPL PT AP-HRHB dan telah bekerja terus-menerus dengan posisi terakhir sebagai *general cashier* dengan gaji Rp2.349.659,00 dan uang service Rp2.700.00,00 total Rp5.049.659,00 (lima juta empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan hak lainnya sebagaimana disampaikan pada Bab III:

1. Bahwa bekerja dari tahun 1998 sampai ada Penetapan Putusan Pemutusan Hubungan Kerja PHK dan hak dengan HPL PT AP-HRHB oleh Pengadilan Perindustrial;
2. Bebas dan batal demi hukum dimulai dari peristiwa pada tanggal 22 Februari 2013 saya dituduh:

- a. Melakukan penggelapan dalam jabatan melanggar KUHP Pasal 362, 372, 378 dan 406 KUHP Bab XXIV - Penggelapan *juncto* Pasal 64 dan tidak ada proses tertangkap tangan;

- b. Diskorsing sebagaimana dibawah ini

Sementara kami memerlukan waktu untuk pemeriksaan kasus tersebut lebih lanjut, maka Saudara kami skors dari pekerjaan Saudara terhitung mulai hari Jumat, 22 Februari 2013 jam 15:00 wita sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selama masa Skorsing, Saudara tidak diijinkan datang dan berada di lingkungan hotel untuk keperluan apapun, terkecuali ada panggilan dari Hotel melalui Departemen Human Resources atau Departemen Security.

- c. Penahanan, Surat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2014 halaman 1;

Halaman 10 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bebas demikan berdasarkan Surat Perintah/Perintah
2. Pengadilan
3. Pengadilan
4. Pengadilan
5. Pengadilan
6. Pengadilan
7. Pengadilan
8. Pengadilan
9. Pengadilan
10. Pengadilan
11. Pengadilan
12. Pengadilan
13. Pengadilan
14. Pengadilan
15. Pengadilan
16. Pengadilan
17. Pengadilan
18. Pengadilan
19. Pengadilan
20. Pengadilan
21. Pengadilan
22. Pengadilan
23. Pengadilan
24. Pengadilan
25. Pengadilan
26. Pengadilan
27. Pengadilan
28. Pengadilan
29. Pengadilan
30. Pengadilan
31. Pengadilan
32. Pengadilan
33. Pengadilan
34. Pengadilan
35. Pengadilan
36. Pengadilan
37. Pengadilan
38. Pengadilan
39. Pengadilan
40. Pengadilan
41. Pengadilan
42. Pengadilan
43. Pengadilan
44. Pengadilan
45. Pengadilan
46. Pengadilan
47. Pengadilan
48. Pengadilan
49. Pengadilan
50. Pengadilan
51. Pengadilan
52. Pengadilan
53. Pengadilan
54. Pengadilan
55. Pengadilan
56. Pengadilan
57. Pengadilan
58. Pengadilan
59. Pengadilan
60. Pengadilan
61. Pengadilan
62. Pengadilan
63. Pengadilan
64. Pengadilan
65. Pengadilan
66. Pengadilan
67. Pengadilan
68. Pengadilan
69. Pengadilan
70. Pengadilan
71. Pengadilan
72. Pengadilan
73. Pengadilan
74. Pengadilan
75. Pengadilan
76. Pengadilan
77. Pengadilan
78. Pengadilan
79. Pengadilan
80. Pengadilan
81. Pengadilan
82. Pengadilan
83. Pengadilan
84. Pengadilan
85. Pengadilan
86. Pengadilan
87. Pengadilan
88. Pengadilan
89. Pengadilan
90. Pengadilan
91. Pengadilan
92. Pengadilan
93. Pengadilan
94. Pengadilan
95. Pengadilan
96. Pengadilan
97. Pengadilan
98. Pengadilan
99. Pengadilan
100. Pengadilan

3. Bebas demi hukum Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 2 alinea 1:

Berita Acara Pengeluaran Tahanan dari Kepala Lembaga
Penasarakan Kelas IIA Denpasar, No.
020.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013, tanggal 30-9-2013,
Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
sejak tanggal 30 September 2013, selanjutnya Terdakwa
berada diluar tahanan sampai sekarang;

a.1. Bebas Demi Hukum

BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN

1. Waktu : 30/09/2013

2. Tempat : Pengadilan Negeri Denpasar

3. Tujuan : Bebas Demi Hukum

4. Dasar Hukum : Pasal 110 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 110 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Pihak yang hadir :
- Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : [Nama]
- Hakim : [Nama]
- Jaksa : [Nama]
- Penasihat Hukum : [Nama]
- Tahanan : [Nama]

6. Keterangan :
Terdakwa telah menjalani hukuman di RUTAN Denpasar sejak tanggal 30/09/2013. Berdasarkan Berita Acara Pengeluaran Tahanan No. 020.EDP.PK.01.01.01.666.BA.2013 tanggal 30/09/2013, Terdakwa dikeluarkan dari RUTAN Denpasar sejak tanggal 30/09/2013. Selanjutnya Terdakwa berada diluar tahanan sampai sekarang.

7. Kesimpulan :
Terdakwa dinyatakan bebas demi hukum.

8. Penutup :
Demikian Berita Acara Pengeluaran Tahanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Hakim yang bertugas pada hari ini.

9. Tempat dan Tanggal Pembuatan :
Di Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 30/09/2013.

10. Tanda Tangan dan Stempel :
Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : [Tanda Tangan]
Hakim : [Tanda Tangan]
Jaksa : [Tanda Tangan]
Penasihat Hukum : [Tanda Tangan]
Tahanan : [Tanda Tangan]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KUHP Pasal 197 huruf k dibawah ini

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

(3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini;

Halaman 13 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014 adalah:

b. Pengadilan Tinggi Bali – Bandung

Putusan Pengadilan Tinggi Bali Bandung Nomor 16/PID/2014/PT.DPS.,

---- Mengingat akan ketentuan pasal 193,241 KUHP dan pasal 374 KUHP
dan pasal 64 ayat 1 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-
undangan dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Mengucapkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2014 Nomor : 559/Pid.B/2013/PN.Dps. yang dimintakan banding ; -----

Sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (halaman 9 pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi), demikian yang disampaikan oleh Jaksa yang telah menginjak dan memaksakan kehendaknya, sehingga saya seperti “layang layang kehidupan” yang bisa ditarik tuler semauanya;

c. Mahkamah Agung

Melalui pengajuan hak asasi manusia atau kasasi tertanggal 19 Mei 2015 Nomor 283/K/PID/2015:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa: ARUM ANDARWATI tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

- Dikabulkan tidak dikabulkan hak azasi saya yang terampas tetap melekat, menuntut untuk dipenuhi;
- Tidak dikabulkan adalah bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan;
- Memperjelas bahwa Undang Undang Pidana Kualitas KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda sudah kedaluwarsa, ketingalan jaman, undang-undang penjajah, tidak mengakui hak azasi manusia, amandeman hak azasi manusia pembukaan alenia 3: “Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan;
- UUD 45 naskah asli dan baru mengakui hak hidup (yang

Halaman 14 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinominalkan = gaji) dan hak warga negara sama kedudukannya didalam hukum (ganti rugi) dan pemerintahan;

d. Komisi Yudisial

Putusan yang saling bertentangan sehinga menghasilkan putusan yang sesat dan menyesatkan, salah penafsiran jelas menunjukkan tidak ada etika dan tidak profesional dalam bekerja, maka saya laporkan kepada Komisi Yudisial dengan sidang panel Nomor 0202/LK/KY/IV/2014 dengan hasil sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan laporan register Nomor: 0202/L/KY/IV/2014 **tidak dapat ditindaklanjuti** dengan pertimbangan karena tidak terdapat cukup bukti sehingga tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Terlapor, yaitu Sdr. Cening Budiana, S.H., M.H., Sdr. Ery Soelistyarni, S.H., M.H. dan Sdr. Daniel Pratu, S.H.;
- 2. Menyatakan laporan register Nomor: 0202/L/KY/IV/2014 **ditutup**.

Para penegak keadilan sudah jelas lalim, dholim dan angkara murka, karena dengan memperlakukan KEPPH kualitas kebenaran Negara NKRI, MA dan KY bertindak selaku panitia penilai kelakuan orang (Hakim) dan telah melakukan penilaian terhadap tingkah laku orang bukan hasil kerja, sehingga telah berbuat lalim kepada Hakim dengan cara mempertahankan dan melestarikan kualitas hukum Hindia Belanda membuat Hakim selalu berlaku dholim sehingga hasil peradilannya menjadi sesat dan menyesatkan, Hakim selalu salah, tidak ada benarnya, melanggar KEPPH, kualitas kebenaran negara diadu dengan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda;

Kebenaran diri sendiri	Perusahaan Hindia Belanda	Hakim NKRI memakai kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yaitu UU Hukum pidana, Perdata, KUHD, dipakai sebagai hukum negara merdeka merupakan suatu bentuk pendholiman dan penyesatan peradilan
Kebenaran diri sendiri Bangsa Indonesia	Bangsa Indonesia 1945	Kebenaran diri sendiri Kebenaran Umum/hukum adat – bekerja di HPL PT AP HRHB – KKB/PKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kebenaran Negara
		Kebenaran agama
Kebenaran umum/ Hukum Adat bangsa Indonesia		- Hukum Adat Suku Bali, Suku Jawa, Minahasa, Batak
Kebenaran Negara Bangsa Indonesia		KEPPH kualitas kebenaran negara diadu dengan kualitas kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda, sehingga yang mengawasi lalim yang diawasi dholim, menjadi peradilan yang sesat dan menyesatkan, bukan peradilan yang Agung
Kebenaran agama Bangsa Indonesia		

Tidak ada ruang dan waktu untuk kualitas hukum KKB/PKB Perusahaan Hindia Belanda wajib segera diganti dan dimusnahkan terbukti:

1. Membawa kerusakan,
2. Sudah tidak Layak pakai dibuat pada abad 18 untuk kualitas perusahaan – kedaluwarsa;
3. Ketingalan Jaman – jamannya tenaga kerja adalah keuntungan bukan budak, jaman hak azazi manusia, era globalisasi;
4. Tidak layak bangsa dan negara, 72 tahun merdeka sudah mencetak orang cerdas pandai berwawasan Internasional masih tetap memakai hukum yang tidak jelas letak kebenaran hakiknya sebagaimana bagan di atas;

A. Summary Putusan Hakim, Banding, Kasasi dan Komisi Yudisial

Pengadilan Negeri Denpasar		Pengadilan Tinggi Bali	Makamah Agung	Komisi Yudisial
Putusan lisan Hakim PN Denpasar	PN Nomor 559/Pid.B/ 2013/PN.Dps Tgl 22-01- 2014	PT Bali Banding Nomor 16/PID/2014/PT.DPS	Putusan MA 19 Mei 2015 Nomor 283 K/PID/2015	Laporan register Nomor 0202/L/KY/ V/2014
Bebas demi hukum karena tidak ada lagi dasar hukum untuk dilakukan penahanan tertanggal 30 4. Menahan barang bukti	1. Menerima permintaan banding terdakwa 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari	Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa: Arum Andarwati Menyatakan laporan Nomor register 0202/L/KY/V/2 014 DI TUTUP

Halaman 16 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013		2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN. Dps yang dimintakan banding	
Berdasarkan KUHP Pasal 197 didalam surat Putusan Hakim tidak memenuhi huruf K yaitu: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Artinya bebas dan batal demi hukum		1. Artinya "mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar" batal demi hukum meminta/mendapatkan hak azazi manusia saya yang terambil secara paksa melalui Makamah hak asasi manusia 2. Pasal 266 Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255; 3. Arti tidak mengabulkan kasasi saya kembali kepada putusan pengadilan yang dimintakan kasasi yaitu Bebas dan batal demi hukum.	
<ul style="list-style-type: none"> - Amandemen Hak Azazi Manusia alenia 3, Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman & penjajahan - Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu - Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. - yang saya tegakkan adalah dinding kasih sayang, yaitu menjaga kehidupan agar penuh kasih sayang dengan berusaha mengembalikan Peradilan NKRI menjadikan Peradilan yang Agung yaitu memakai Kebenaran diri sendiri NKRI, Kebenaran Umum NKRI, Kebenaran Negara NKRI, Kebenaran agama yang di akui NKRI bukan peradilan yang Najis yaitu memakai kebenaran hakiki orang lain yang telah menginjak injak Harkat dan martabat bangsa Indonesia (Perusahan hindia Belanda) secara yuridis NKRI mengakui kekuasaan Raja the <i>Kingdom of Netherland</i> maka harus disegerakan diganti 			

C. Saya didholimi

Saya tidak terima terhadap putusan 4 Majelis Hakim tersebut (Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Bali, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial):

a. Saya wajib bebas murni, karena:

- a. Hakimnya dholim sehingga hasil pengadilannya sesat dan menyesatkan, "berbuat sewenang-wenang", membebaskan warga negara karena tidak ada dasar hukum, memutuskan warga negara tersebut bersalah, batal demi hukum;
- b. Kasasi dikabulkan atau tidak dikabulkan saya tetap berhak atas bebas murni, saya tidak layak batal demi hukum karena semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi;

Halaman 17 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat sahnya peradilan		Keterangan di acara sidang
Barang Bukti	Ada/tidak ada	berupa lembaran kertas yang dibuat oleh PT. AP-HRHB, tidak ada kecurangan serta yang dibuat oleh orang yang mengaku ahli (akuntan publik) ketika dibuktikan bukan seorang ahli maka bukti ini tidak sah untuk digunakan diperadilan, kertas ini tidak menunjukkan adanya bukti kejahatan/pengelapan
Saksi	Ada/tidak ada	11 saksi PT AP-HRHB menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak pernah mengalami sendiri suatu peristiwa saya membawa, memakai, menyimpan atau mempergunakan harta milik perusahaan untuk kepentingan pribadi saya
Saksi Ahli	Ada/tidak ada	1. Menyatakan dirinya akuntan ketika dibuktikan berdasarkan kebenaran Negara bukan akuntan public (daftar akuntan public PPAJP) 2. Kesaksiannya (keterangan) masih sah dan dipakai, menyatakan tidak ada kecurangan
Kesaksian Saya	Tidak dianggap KUHAP	Saya tidak pernah membawa, menyimpan, mengambil ataupun mempergunakan harta milik PT AP-HRHB untuk kepentingan pribadi saya
<p>Hasilnya : 4 alat bukti sudah ada / terpenuhi maka "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah", Putusan Hakim no 559/Pid.B/2013/ PN.Dps tertanggal 22 Januari 2014, Tidak ada perlindungan peraturan hukum kepada warga Negara, Hukum Jaman Penjajahan Belanda dipakai sebagai Hukum Negara jaman Kemerdekaan, menghancurkan Tatanan Peraturan dan kebudayaan dipakai untuk mengadili warga negara;</p>		

b. Saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima akibat proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum yang dengan sewena-mena dilakukan oleh HPL - PT AP HRHB, yaitu:

- i. Hak hidup dan di PHK, tidak dipenuhi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155, 95, 92, 156, 169 dan 185 budak adalah seseorang yang diambil/exploitasi tenaga/jasanya dan tidak mendapatkan Upah dari exploitasi tenaga/jasa tersebut;
- ii. Beban moril dan materiil yang harus ditanggung:
 1. Permasalahan "bebas demi hukum/batal demi hukum"
 2. Hak bebas saya yang hakiki diambil;
 3. Saya belum menerima kelayakan keadilan;

Halaman 18 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya di HPL-PT AP-HRHB bekerja mencari upah/gaji bukan mencari kekayaan;
 5. Saya Warga Negara yang taat membayar pajak;
 6. Saya Perempuan yang memperdayakan diri saya;
 7. HPL-PT AP-HRHB sangat sewenang-wenang dan dalam mencari keuntungan sangat tidak "our common future" maka saya menuntut untuk mendapatkan hak hidup saya secara rinci dari pertama saya masuk berkerja sampai saat ini (putusan dari Pengadilan Perindustri) yaitu hak keadilan berdasarkan hukum serta ganti rugi atas proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum;
- iii. Saya dituduh, dituntut, dipenjarakan, ditahan dan divonis bersalah tanpa bisa dibuktikan kesalahan saya, belum mendapatkan keadilan hak hidup, hak bebas, hak mendapatkan perlindungan, hak kesejahteraan dan keselamatan saya dirampas secara paksa dengan:
1. Saya dipenjarakan proses hukum di Polsek Kuta 100% saya di penjara bukan ditahan dan tidak berlampu/berpenerangan di malam hari;
 2. Saya ditahan di lapas kerobokan tidur di lantai beralas koran berhimpit-himpitan dan sebagainya;
 3. Direndahkan, dilecehkan dan dicemarkan nama baik saya dengan bukti kedatangan klien dinas ke rumah yang menanyakan keberadaan saya, seolah olah saya adalah tahanan yang dikenai wajib lapor;
 4. Saat saya penjara dan ditahanan anak anak saya harus berada dirumah sendirian bersama pembantu karena bapaknya harus menunaikan ibadah ke tanah suci. Adik ipar saya meninggal karena sakit, tanpa saya jenguk dan hadir pemakamannya, ini beban moral yang tidak bisa dinilai berapapun ganti rugi yang diberikan;
- iv. Di awal permasalahan manajemen mencari saya di sekolahan anak-anak, sehingga para ustadzah (guru) bertanya ada apa, apa yang sedang terjadi pada anak-anak saya;
- v. Dibunuh karakteristik dan ekonominya, yaitu ketika bebas demi hukum dan proses hukum masih berlangsung tetapi kebutuhan hidup terus berlanjut, saya harus mencari penghidupan/nafkah

Halaman 19 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beban hukum yang belum selesai, dengan kondisi bertatar belakang tersebut membuat saya tidak bisa dan tidak diterima bekerja dimanapun;

- vi. Saya memulai membangun ekonomi saya dengan cara berdagang nasi jinggo Rp5.000,00 saya bangun jam 2 pagi agar sebelum subuh sudah bisa saya antar ke pedagang kue kaki lima, di waktu lainnya saya menerima desain grafis dan printing, dari hasil keuntungan itu saya mulai menyewa tempat dipagi hari untuk berjualan nasi kuning, bubur ayam dan pecel lalu dari hasilnya saya membeli gerobak/rombongan;
 - vii. Saya mendorong gerobak/rombongan makanan, saya berjualan di depan Pengadilan Negeri Denpasar (Korem Wirasakti) yaitu berjualan nasi tempong/ayam goreng/lalapan;
 - viii. Saya memohon dukungan "Periuk Ajaib" ini hampir kepada 200 orang dengan biaya dari hasil kerja saya sendiri;
- c. Saya Warga Negara Indonesia diadili dengan menggunakan:
- i. Kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut beberapa abad yang lalu, bukan menggunakan kualitas kebenaran hukum Negara Kesatuan NKRI;
 - ii. Sistem hukum yang tidak sesuai dengan kemajuan dan perkembangan jaman, ketinggalan jaman;
 - iii. Sistem hukum yang sudah tidak sesuai dengan tatanan sosial budaya masyarakat, tidak layak pakai, kedaluwarsa;

Bagan A. Tatanan ekonomi dunia baru berdasarkan pola pikir SDM sebagai pangsa pasar ekonomi Tenaga kerja adalah keuntungan-keuntungan yang direalisasikan, tanpa tenaga kerja tidak ada keuntungan yang bekerja dan tidak ada hasil, tenaga kerja adalah penggerak kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik;

- Abad 0 – 19 Masehi penerapan prinsip ekonomi dengan cara menekan Upah tenaga kerja dengan murah/rendah/tanpa biaya (perbudakan), hasilnya kehancuran budaya, peradapan, penindasan, peperangan, kesukaran ekonomi karena tidak ada pangsa pasar (revolusi industri);
- Abad 20 akibat ketidakadilan dan kesenjangan

Halaman 20 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social bermunculan bangsa dan negara baru serta PBB/UN;

- Abad 21 tenaga kerja adalah keuntungan yang direalisasikan, terciptalah pangsa pasar ekonomi kualitas dan kuantitas bagi negara, tenaga kerja dan perusahaan menuju budaya hidup yang lebih baik;

iv. Sistem hukum yang berdasarkan perintah Raja Belanda (sebagai *owner property*/perusahaan Hindia Belanda) tanggal 15 Agustus 1839 Nomor 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu, hukum dipakai sebagai catatan kaki "*concordante beginse!*",

Bagan B. Bagan berdasarkan perbandingan *The Kingdom Of Netherland* (Kerajaan Belanda 1815), Perusahaan Hindia Belanda (Company, VOC 1600) dan NKRI (1945) akan membandingkan tujuan, dasar organisasi, sistem organisasi, hukum, aturan organisasi, sejarah bentuk negara *The Kingdom of Netherland* (Kerajaan Belanda) perusahaan Hindia Belanda (*company*) dan Negara NKRI;

Halaman 21 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Perkembangan Masyarakat Dunia

Awal 0 Masani - abad 19
PERUSAHAAN MENCARI KEUNTUNGAN
(TENAGA KERJA) untuk mengerak ekonomi dengan biaya murah. Keuntungan tinggi dengan cara imperialisme Kolonialisme.
- Feodalisme dan kapitalisme.
- tidak ada keadilan.
- manusia diperlakukan sebagai objek.
- kesejahteraan ekonomi tidak ada.



Menjadi dasar hukum kolonialisme dan imperialisme adalah **1. Amboin, eruzant dan Radori super-ovry** keamborongan.

1. Amboin, eruzant dan Radori super-ovry keamborongan.
2. Jauh lebih jauh orang pada saat ini, mereka lepad di antara mereka, seperti:
 - untuk mendirikan/menjajah orang yang lain.
 - 3. Angkara muka (Hak Oritoo 1602)
 - menguasai perbatasan untuk dirinya sendiri.
 - hak kedaulatan (sovereignty) olehnya suatu negara.
 - memelihara angkara perang, melalui perang damai.
 - memberi dan menaruh perhatian yang di luar negeri.
 - memelihara daera tersebut.
 - memelihara manusia yang sangat rendah menarik pajak.
 - menganggap manusia sebagai salah satu.



ABAD 20
Kemerdekaan bangsa bangsa & DEKLARASI HUKUM AZADI MANUSIA

Mati/dasar hukum Pancasila dari UUD-45. Naskah asli adalah Kasf sayang kepada semua ciptaan tuhan YMC yaitu dengan menjaga, melindungi, segenap rupa dan darat-Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertarikan tina.



Dasar hukum Piagam PBB (1948)

Menggunakan akal pikiran yang diarahkan untuk menghargai manusia, tidak memarahi orang dan hak memberikan kebebasan beragama, berpendapat, beracara, member perlindungan keamanan dan bebas dari rasa takut agar tercipta perdamaian. Maka ditegaskan perlindungan hukum yang tidak memandang gender, suku, ras dan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kaitannya.

Abad 21 - PERKEMBANGAN MASYARAKAT DUNIA - UN/PBB TENAGA KERJA ADALAH KEUNTUNGAN YANG DIREALISASIKAN tercapai paugsa pasar ekonomi bagi Negara, Manusia /SDM, dan bagi para pengusaha
Perdamaian Abadi Menuju tatanan masyarakat yang manusiawi dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan Budi pekerti luhur
Memenuhiasi kari Manusia





C. Perbandingan tujuan, dasar, sistem pemerintahan, hukum, sejarah bentuk negara The Kingdom Of Netherland (Kerajaan Belanda), Perusahaan Hindia Belanda (Company) dan Negara NKRI

	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M	NKR — Bangsa Indonesia 1945
Tujuan Bentuk Luas Wilayah	 <p>1815</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas wilayah sekitar 40 ribu km² 2. terdiri dari 1 suku bangsa belanda 3. agama mayoritas katolik roma negara ini termasuk negara maju dengan pendapatan per kapita hampir US \$30 ribu. <p>Tujuan dan tugas negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas esensial 2. tugas Fakultatif adalah 	  <p>1800 Indonesia dijajah oleh Perusahaan/company bukan oleh The Kingdom Of Netherland, dimana periknya kabelelan menjadi raja di The Kingdom of Netherland sehingga Tujuan "WAY OF LIFE" Perusahaanlah yang dipakai yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya 2. memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham 3. memaksimalkan nilai perusahaan yang terelimin pada harga sahamnya <p>Prifit Motive perusahaan bertujuan kenakmuran persorangan, dirinya sendiri (hanya pemilik perusahaan) tidak untuk orang lain.</p> <p>Perusahaan Hindia Belanda berusaha menghapus jiwa peogang bangsa Indonesia dengan menjatikan sebagai bangsa perani melulutanam paksa agar perdagangan dikuasai oleh</p>	  <p>1945 Luas wilayah dari timur ke barat 5.100 km, dan utara ke selatan 1.818 km, dengan pulau sebanyak 17.408 pulau, 60 % lautan dengan luas 3.257.183 km, daratan 40% 1.927.570 km</p> <p>Pendapatan per kapitanya US \$2 ribu</p> <p>Berakaragam suku bangsa yang melebur menjadi 1 suku bangsa dan negara Indonesia</p>



System Negara dan Dasar Negara	The Kingdom Of Netherland 1815 M 	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M Perusahaan Hindia Belanda, nenek moyang kita meninggalkan pesan dengan kehalusan budi bahasanya "Nenek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang pedagang" "Jales vea jayamahe" "Jilait kita jaya" Melalui perdagangan kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, tidak perlu mengandalkan pajak,	NKRI – Bangsa Indonesia 1945 Tujuan dari tugas dan negara meliputi: 1. Tugas Esensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat meliputi: a) Tugas internal yaitu memelihara ketertiban, ketertarikan, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang, b) Tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan/ kedaulatan negara 2. Tugas Fakuatif adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum= profit Motive, Profit motive negara adalah mencapai kemakmuran bersama yang bisa diinkuasi seluruh rakyat. Demokrasi Pancasila Hierarkisan UUD 45
System Negara dan Dasar Negara	Monarki Konstitusional Dasar negaranya Giondwe voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 Tujuan negara belanda berdiri : 1. Merdeka dan penjajahan Inggris, Perancis Spanyol, menyatakan dirinya merdeka membentuk kerajaan yang	KOCI NIJAL DAN IMPI RIAL ISMI Tujuan VOC yaitu : 1. Memonopoli perdagangan dan asia 2. Memutus ekonomi dan perdagangan Spanyol-Portugal, Prancis, Inggris 3. Mencari naya untuk perang melawan Spanyol 4. di dukungai Staten Generaal (Dewan Perwakilan) sehingga Oktrooi (Piagam' Charta) meliputi: a. Hak monopoli untuk berdagang dan membayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah Barat Selat Magellanis serta	TUJUAN NEGARA INDONESIA berdasarkan Pancasila 1. ketuhanan Yang Maha Esa 2. kemanusiaan Yang Adil dan beradab 3. persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang



<p>Tujuan Negara dan Dasar negara</p>	<p>The Kingdom Of Netherland 1815 M</p>	<p>Perusahaan/Property Hindia Belanda 1600 M</p> <p>menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri, b. Ilak kedaulatan (sovereignty) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara angkatan perang, dengan luas property melebihi luasnya Negara The Kingdom of Netherland maka diperlukan Koarmanan security/sabam yang perengkapannya sama dengan pasukan perang lalu dibentuk KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) Grinwert tidak mengizinkan wajib militer/warga Negara The Kingdom of Netherland) untuk ditempatkan di wilayah jajahan, 2. Meriaklumkan perang & mengadakan perdamaian, 3. Merebut dan meniadakan daerah-daerah asing di luar Negeri Belanda, 4. Membuatlah daerah-daerah tersebut dengan membuat kivalitas hukum kebenaran diri sendiri perusahaan (KKB/PKB) dengan tujuan hukumnya harus mendatangkan keuntungan bagi property/perusahaan, dibuatkan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie = Indonesia dengan asas concordantie beginsel, dan hukum pidana The Kingdom of Netherland sebagai catatan kaki atau referensi 5. Menetapkan/mengeluarkan mata-uang sendiri, dan memungut pajak 1867 Parlemen 	<p>NKRI - Bangsa Indonesia 1945</p> <p>meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. memajukan kesejahteraan umum 3. mencerdaskan kehidupan bangsa 4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
---------------------------------------	---	--	---



Benluk Negara	The Kingdom Of Netherland 1815 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M	NKRI – Bangsa Indonesia 1945
Kepala Negara	Kerajaan Terdiri dari 3 bagian yaitu Kerajaan Belanda dan Aruba, Curacao dan Sint Maarten masing-masing memiliki konstitusi sendiri. Raja bersilat turun temurun, Menurut UUD Belanda, kekuasaan eksekutif ada di tangan Raja/Ratu. Karena Raja/Ratu tidak dapat diganggu gugat (inschietbaarheid). Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.	Merupakan sebuah properti/PERUSAHAAN berdasarkan Hak Oktroi (Piagam/Chartra) meliputi: A. Hak monopoli untuk berdagang, B. Hak kedaulatan (sovereiniteit) sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara tetapi bukan negara untuk. Raja Belanda Dinasty Nassau-oranje sebagai Owmernya/ Pemilik tetap	Kesatuan Republik Indonesia NKRI terdiri dari beberapa 34 provinsi Dengan berdaulat maka berlaku hukum Internasional yang disepakati di PBB, fraktat dan perjanjian bilateral Presiden Dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu Didampingi oleh MPR, DPR, DPA, dan lembaga tinggi negara lainnya
Kepala pemerintahan	Percana Menteri Menteri dan Dewan menteri ditunjuk oleh Rajaratu. Merencanakan dan menerapkan kebijakan pemerintah	Gubernur Jendral Th 1848 Konstitusi baru di Belanda yaitu Dowan Negara (parlemen) Belanda mempunyai kuasa atas urusan-urusan kolonial	Presiden dibantu dengan para menteri dan kabinatnya



Dasar hukum	The Kingdom Of Netherland 1915 M	Perusahaan/Property Hindia Belanda 1600 M	NKRI – Bangsa Indonesia 1945
<p>1. Undang-Undang Dasar 1945</p>	<p>1. <i>Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1915</i> Kekuasaan Yudikatif mempunyai kedudukan yang bebas dari dua kekuasaan lainnya. Raja/Ratu hanya memiliki wewenang untuk mengangkat anggota anggota yudikatif. 2. <i>Eerste kamer (majelis tinggi)</i> menyetujui atau menolak UU, namun tidak dapat mengusulkan atau melakukan amandemen. Kodeifikasi tanggal 1 Februari 1931. Berlaku: - <i>Wetboek van Koophandel (WvK)</i>, - <i>Rijsoortelijke Rechtsvordering (BRV)</i>, - <i>Wetboek van Strafrecht (WvS)</i></p>	<p>1. <i>Leon Statuta Belanda adalah keaulatan eksklusif negara yang berlaku didalam teritorial suatu negara</i> UU Kerajaan Belanda tidak bisa diperlakukan di Hindia Belanda (Indonesia) Karena itu Hindia Belanda harus dibentuk UU tersendiri dengan ketentuan harus tetap melestarikan Hindia Belanda sebagai property keluarga kerajaan Belanda artinya bobot nilai hukumnya harus lebih rendah dari pada bobot nilai hukum negara Azas Coricordantie bginisip= prinsip atau ungguan prinsip sebayai calatan keulifkaki), maka dikehendaki supaya penuncang-undangan baru di negeri Belanda yang berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 10 April 1838 (Stb. 138 No. 12) itu diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropa di propewerty Hindia Belanda (Indonesia). Firman Raja tanggal 15 Agustus 1938 No. 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya cipandang perlu." artinya a. UU Yang saat ini dipakail jelas bukan terjemahan Letterleg dari UU pidana di The Kingdom Of Netholand tapi dibuatkan khusus undang undang pidana untuk hindia belanda c. Firma raja jelas yaitu " menciptakan aturan sekitar nya yaitu " artinya UU yang dibuat untuk Hindia Belanda jika kondisi menghasilkan</p>	<p>1. Peraturan Presiden no 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945 yang terdiri dari 2 pasal Pasal 1 : Segala Bacaan-Badan Negara dari Peralutuan Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. UU No 1 tahun 1946 tentang Peralutuan Hukum Pidana, dasar hukum perubahaan <i>Wetboek van Strafrecht voor Netherlandas Indie menjadi Wetboek van strafrecht (WvS)</i>, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Memperhatikan sebuah sistem hukum yang kwalitas lujuan dan dasar hukumnya berdasarkan Kebenaran hakiki diri sendiri yang niat dan tujuannya berdasarkan paca Angkara Murka keserakahan kekejaman, Penindasan, mencari keuntungan 1. Perdasarakan Kebenaran hakiki hukum</p>



Dasar hukum	The Kingdom Of Netherland 1815 M sistem hukum belanda acalah a. Hukum Administrasi dan hukum yang mengatur pengoperasian berbagai tingkat pemerintahan <i>Algemene Wet Bestuursrecht</i> b. Hukum perdata (termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum kontrak dan hukum dagang) Hukum perdata adalah domain hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari orang dan badan hukum lainnya (seperti perusahaan) Kode utama hukum perdata Belanda adalah Burgerlijk Wetboek c. Hukum pidana Hukum pidana berkaitan dengan penuntutan dan hukuman tindak pidana. Kode utama adalah Wetboek van Strafrecht (nl) d. Hukum Konstitusi (termasuk	Perusahaan, Property Hindia Belanda 1600 M keuntungan untuk property maka UU dipertakakan/dipakai jika kondisi merugikan maka UU tersebut jangan dipakai atau kembali ke Heik oktroot d. Sebagai contoh adalah UU KKB/PKB Hard rock hotel dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, disitu akan jelas serupa tapi tak sama dilaksanakan hasilnya tidak sama 1. Hindia Belanda adalah property company/PLUSA/IAAN yang sangat menguntungkan maka kobradan property tersebut harus dipertahankan 2. Tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan maka semua tindakan harus menghasilkan keuntungan jadi Hukumpun harus bisa diperdagangkan dan menghasilkan keuntungan yang maksimal dan memakmurkan pemilik perusahaan yaitu keluarga kerajaan belanda Finansi Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itu semuanya terdiri dari 9 pasal dan isinya diumumkan seluruhnya di Hindia Belanda dengan Stb. 184 / No. 23. Dalam Pasal 1-nya antara lain dinyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang dibuat untuk Hindia Belanda adalah 1. Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch Indie (Kerajaan umum perundang-undangan di Indonesia).	NKRI – Bangsa Indonesia 1945 Negara NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 belum dibuat selama 71 th 2. menghalangi suksesnya pembangunan dan kemajuan bangsa 3. Kualitas produk hukum yang digunakan adalah kualitas hukum kehendak orang lain sehingga a. Tidak ada kepastian hukum/rechtszicherheit hukum dimainkan, dipolitriskan, berpindah status sosial yang tinggi, diskriminatif, inkonsisten, Korupsi b. tidak ada koman faatam/zweckmasigkeit Hukum ada tetapi hanya sebagai syarat prakteknya Masyarakat apatis, mencemooh 4. Ancaman terhadap perdamaian dan Ketenteraman hidup yang penuh kasih sayang yang dipicu oleh rasa a. Tidak adanya rasa keadilan (gerechtigheit), memunculkan kesukaran hidup, kegelisahan social, ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok b. Tersendatnya Pembangunan dan pertumbuhan Ekonomi karena tidak adanya jaminan hukum di bidang
-------------	---	---	---



<p>Dasar hukum</p>	<p>The Kingdom Of Netherland 1815 M undang-undang tentang struktur negara)Hukum konstitusi melibatkan dirinya dengan konstitusi dan struktur Belanda. In melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, organisasi pemilu dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.</p> <p>e. Hukum Eropaberkaitan dengan pengaruh hukum dan peraturan Uni Eropa dalam hukum Belanda.</p> <p>f. Hukum internasionalmelibatkan pererapan hukum internasional</p>	<p>Perusahaan/Property Hindia Belanda 1800 M</p> <p>2. Burgerlijk Wetboek (Kitab Uncang-undang Hukum Perdata);</p> <p>3. Wetboek van Koopli indol (K.U.H. Dagang);</p> <p>4. Reglement op de Reclerlijke Organisatie en het Beleid der justitie (RO - Peraturan susunan pengadilan dan pengurusan justisi);</p> <p>5. Finige Repalingen betreffende Misdriven begaan ter gelegenheid van faillissement en bij Kennelijk (vermogen, misganers bij Suisseance van Belating (Beberapa ketentuan mengenai kejahatan yang dilakukan dalam keadaan paait dari dalam keadaan nyata tidak mampu membayar)</p> <p>Rogoring Reglement (R.R) dikeluarkan pada tanggal 2 september 1854 termaat dalam Stb. 1854/2. Inisiatife Staatsiegeeling (I.S) merupakan peraturan ketatanegaran</p>	<p>NKRI – Bangsa Indonesia 1945</p> <p>profesionalisme kerja, SDM & pengusaha, SDM menjadi pangsa pasar murah tidak berkwalitas dan tidak bisa meningkatkan taraf hidup SDM, Perusahaan & Negara</p>  <p>Amendemen PBB</p> <p>Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kolaliman dan penjaahan.</p> <p>c. Internasional Labour organization (ILO) komisikan yang ada di mana pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pun;</p>
--------------------	--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Kebenaran Hakiki Negara:

a) Proklamasi: "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya;

b) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945,
Pasal 1 : Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945;

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Voor Netherland Indie = untuk Hindia Belanda aturan hukum ini berlaku untuk di property perusahaan Hindia Belanda tidak berlaku bagi kebenaran hukum negara *The Kingdom of Netherland*;

d) Dekrit Presiden 5 juli 1950 "Kembali ke dasar negara Pancasila dan UUD 45 ";

Secara Jelas dan tegas, proklamasi dan Peraturan Presiden, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan amanat setelah Pancasila dan UUD 45 disahkan, segala macam aturan hukum yang membuat bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya diganti dengan peraturan hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Maka dengan istilah "tutup mata" 72 tahun Indonesia merdeka Hakim dan lembaga Peradilan Negara lainnya terbukti dengan sengaja melestarikan dan memakai kualitas hukum kebenaran hakiki diri sendiri KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;

Halaman 30 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan D. Kebenaran Hakiki Negara & Bangsa Indonesia

<p>Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersahar hati, sehingga mencapai kemampuan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pr budi bersili dan bermanfaat bagi lingkungannya.</p> <p>Kebenaran Diri Sendiri bangsa Indonesia dengan sumbu: pemuda 1. ber Tanah Air 1 Tanah Air Indonesia 2. Berbangsa 1 Bangsa Indonesia 3. Berbahasa 1 Bahasa Indonesia Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika</p>	<p>Kebenaran setiap orang di Indonesia</p> <p>Kebenaran orang lain - kebenaran setiap suku di Indonesia</p>	<p>Kebenaran diri sendiri</p> <p>Kebenaran diri sendiri masing suku di 34 propinsi</p> 
<p>Kebenaran agama yg diakui Mengakui Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Kebenaran Agama yg diakui Mengakui Tuhan Yang Maha Esa</p>	<p>Kebenaran seluruh suku melebur menjadi 1 suku i bangsa Indonesia dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 naskah asli adalah dasar pemikiran kenegaraan dan kebangsaan dari semua suku tentang ketatanegaraan, oleh karena Bahasa JUD 45 bukan bahasa kenegaraan yang baku tetapi bahasa mandalaris Kerakyatan yang membrikan amanat kobcabscriberpikir berdasar-kar imu pengetahuan dan budi pekerti luru untuk menuju kualitas kehidupan yang lebih baik</p>
<p>Kebenaran orang lain / umum</p>	<p>belum di kodifikasikan</p> <p>Simpah Pemuda - Rahwa Semua Suku sudah mengaku menjadi 1 suku, Bangsa Indonesia</p>	<p>Kebenaran orang lain - kebenaran setiap suku di Indonesia</p> <p>Kebenaran orang lain - kebenaran setiap suku di Indonesia</p>
<p>Kebenaran hukum negara adalah penjeasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan</p>	<p>Kebenaran Negara NKRI</p> <p>- Proklamasi</p> <p>- Peraturan Presiden Nomor 2</p>	<p>Kebenaran diri sendiri</p> <p>Kebenaran diri sendiri masing suku di 34 propinsi</p>



akademik yang dianggap sah hingga mengfraksikan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku	Tahun 1945 - UU Nomor 1 Tahun 1946 - Dekrit presiden 5 juli 1959 setelah Pancasila dan UUD 45 sah sebagai dasar Negara wajib segera dibuat peraturan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45 (naskah Asli)	perintah Raja Belanda tanggal 15 Agustus 1839 Nomor 102 dibentuk suatu komisi dengan tugas membuat rencana peraturan-peraturan untuk memberlakukan peraturan itu sekiranya dipandang perlu, atinya siapa yang berkuasa silahkan berbuat semaumu tidak ada hukum diwilayah Hindia Belanda (Indonesia) Berdasarkan inlat The Kingdom of Netherland berarti menyatakan Indonesia melanggar HAM dan akan mencakel Presiden RI.
	Kebijakan Negara yang diikuti diseluruh Dunia	Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pambukaan aenia 3 Memintabang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penajahan.
	Kebenaran hukum perburuhan/tenaga kerja yang diakui negara didunia melalui persenkatan Burjहितenasional/ILO	huruf (a) buruh bukanlah barang dagangan; (b) kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan bersenkat; adalah penting bagi kemajuan yang berkesinambungan; (c) kemiskinan yang ada di mara pun menyimpan bahaya yang mengancam kemakmuran yang ada di mana pur;
	Sustainable Development Goals (SDGs) Pembangunan berkelanjutan - Kebenaran negara yang diakui 182 negara di dunia termasuk NKRI	Komisi Brumilanc - Our Common Future "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka" (Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)
Kebenaran hukum Agama	Kebenaran hukum Agama adalah penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengaku Tuhan Yang Maha Esa	



BAGAN . E. KEBENARAN HAKIKI Letak UUD 45 naskah Asli dan UUD Naskah baru

<p>Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup bctifikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kamapanan scrita kernalangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya</p>	<p>diri sendiri Kebenaran umum Kebenaran Negara Pancasila & UUD 45 naskah Asli – dibuat oleh PBU/PKI dan PPKI suatu badan Independent yang dibuat khusus untuk membuat UUD</p>	<p>1. dibuat berdasarkan kebenaran diri sendiri setiap suku dalam menyusun ketatanegaraan Indonesia bukan berdasarkan pemikiran orang pandai/Negara 2. Tidak menggunakan bahasa Kernearaan yang baku dan kaku, Disusun sedemikian hingga tidak ada kesan memintah, memberikan KELELUASAAN Der PIKIR dan DCERTINDIAK bagi seluruh rakyat apalagi para Ekskcutif dan logislativc Negara berdasarkan ilmu pengetahuan dan Budi pekerti Luhur dalam menjalankan pemerintahan dan membuat bangsa Indonesia terbiasa ber PIKIR, berani bertindak, tidak berangan angan, Yakin akan keputusan yang diambil, 3. Bahasanya mudah dingat mudah melekat di hati, dimengerti seluruh lapisan masyarakat 4. Ketika The Human Rigt Declaration 1948 dikumandangkan tidak ada perubahan pada UUD 45, diranctarng mengakui hak azazi manusia jadi tidak perlu ada perubahan mengakui Hak Azazi manusia tanpa menyatakan mengakui karena hak itu dianggap sudah ada sejak belum dilahirkan sudah melekat pada diri manusia jadi tidak perlu dipersoalkan Berbudi pekerti luhur yang disembunyikan 5. Hasil akhirnya tetap pada Negara kesatuan Bulat dan utuh NKRI</p>
<p>Kebenaran orang lain</p>	<p>Kebenaran Agama</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Kebenaran Diri Sendiri:

Pola pikir 100 % Perusahaan Hindia Belanda modifikasi ORBA sangat jelas menjiwai lembaga pengadilan Negara, yaitu

- a. Apapun fakta hukum kebenaran hakiki yang diajukan oleh Warga Negara akan tetap dianggap salah, karena "way of live" sangat jauh berbeda;
- b. Peradilan membuat rakyat miskin tidak berpenghasilan, tidak berdaya dan pembodohan, merendahkan nilai, norma masyarakat dan ilmu pengetahuan dengan penggunaan bahasa yang berbelit belit tidak lugas dan terbuka, putusan hukum yang harus ditafsirkan diartikan terlebih dahulu membuka peluang terjadinya perdagangan hak azasi manusia, pencaloan keadilan, terjadi traktat tak tertulis antara Pengacara, Panitera, Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Lembaga Perasyarakatan sehingga rakyat/SDM bisa ditindas lalu diambil manfaatnya sebagai pangsa pasar ekonomi hukum;
- c. Dengan tetap melestarikan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda modifikasi orba ini lembaga peradilan tidak peduli terhadap perlindungan SDM/warga negara sebagai pangsa pasar ekonomi, maupun tujuan essential dan fakultatif Negara;

5. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana KUHP Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, saya berhak meminta rehabilitasi atas bebas dan batal demi hukum tersebut, yaitu:

1. Mengembalikan nama baik;
2. Meminta ganti rugi materiil dan imateriil;
3. Meminta maaf secara umum;
4. Mengembalikan hak hak saya berikut Pesangon, sudah 19 tahun bekerja, diberhentikan, didakwa, dicela dan diambil kebebasannya;

D. Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:

1. Berdasarkan kebenaran hakiki hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;
2. Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 57 Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam

Halaman 34 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;


3. Berdasarkan KUHPerdata hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda Bab VII A Perjanjian Kerja Pasal 1601 s/d 1617;
4. Berdasarkan Proklamasi kemerdekaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945;

Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar tersebut;

Pasal 2 : Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 17/8/1945.

6. Berdasarkan pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111:
 1. Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Sebagaimana bagan dibawah ini menjelaskan:



Maka peraturan hukum yang berlaku di Pengadilan Hubungan Perindustri adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Saya Warga Negara NKRI maka saya memakai kebenaran hakiki negara yaitu kebenaran hukum yang dibuat oleh NKRI;

Bagan E. Kodifikasi Perundang-Undangan KUHPerdata

Undang-Undang Hukum Perdata – Kualitas KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda	Proklamasi Internasional	Pada Tanggal/Tahun UU Hukum Negara NKRI
BAB I Orang - Domisili		Pencatatan sipil/administrasi kependudukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2013
BAB IV Perkawinan		Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 35 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XII	Kebapakan dan asal keturunan anak		United Nations Children's Fund. 10 Hak Anak Indonesia Konvensi Hak Anak thn 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 – Perlindungan Anak UUD 45 Pasal 35 – Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 – Sosial, KDRT, Wanita, Ibu dan Anak
BAB XIII	Kekeluargaan sedarah dan semenda		
BAB XIV	Kekuasaan Orang Tua		
BAB XIV A	Pencabutan Nafkah		
BAB XV	Belum Dewasa Dan Perwalian Pengapuan		
BAB XVIII	Ketidak Hadiran		
BUKU II	Barang dan Pembagiannya		
BAB III	Hak Milik		Undang-Undang Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 61, Hak cipta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 82, Hak Tanggungan 1996
BAB IV	HaK dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang bertetangga		
BAB V	Kerja Rodi		
BAB VI	Pengabdian Pekarangan		
BAB VII	Hak Numpang karang		
BAB VIII	Hak Guna		HPL
BAB IX	Bunga Tanah dan persepuluh		BI – Kebijakan Moneter keuangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
BAB X	Hak Pakai hasil		UUAP Nomor 5 Tahun 1960 Agraria Pasal 41 – 43
BAB XI	Hak Pakai dan Hak mendiami		
BAB XII	Warisan		
BAB XIII	Surat Warisan		
BAB XIV	Pelaksana Surat Wasiat Dan Pengelola Harta Peninggalan		
Bab XV	Hak Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Merinci HartaPeninggalan		
Bab XVI	Hal Menerima Dan Menolak Warisan		
Bab XVII	Pemisahan Harta Peninggalan		
Bab XVIII	Harta Peninggalan Yang Tak Terurus		
Bab XIX	Piutang Dengan Hak Mendahulukan		
Bab XX	Gadai		
PsI 1150	Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.		
Bab XXI	Hipotek (Jaminan)		PT Pegadaian BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
Buku Ketiga			
Bab I	Perikatan		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Hubungan Perindustrial Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 – Perindustrial Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 UU ke Notarisan
Bab II	Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak Atau Persetujuan		
Bab III	Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang		
Bab IV	Hapusnya Perikatan		
Bab V	Jual Beli		
Bab VI	Tukar Menukar		
Bab VII	Sewa Menyewa		

Halaman 36 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Bab VIIa Perjanjian Kerja		Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003
Bab VIII Perseroan Perdata (Persekutuan Perdata)		Akta Notaris, Ijin Usaha, SITU, HO, AMDAL,
Bab IX Badan Hukum		Kementerian Hukum Dan HAM Ijin Usaha
Bab X Penghibahan		
Bab XI Penitipan Barang		
Bab XII Pinjam Pakai		
Bab XIII Pinjam Pakai Habis		
Bab XIV Bunga Tetap Atau Bunga Abadi		UU Bank Indonesia - Suku Bunga dan Moneter
Bab XV Persetujuan Untung-Untungan		
Bab XVI Pemberian Kuasa		
Bab XVII Penanggung Utang		
Buku Keempat - Pembuktian Dan Kedaluwarsa		

E. Berdasarkan Kebenaran Hakiki

1. Kebenaran diri sendiri;
2. Kebenaran orang lain (umum);
3. Kebenaran Negara;
4. Kebenaran Agama;

Saya memakai pemikiran 2 ahli, yaitu

1. Ibnu Khaldun sebagai ahli sosiologi, induk ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagaimana diterangkan didalam buku Al-Ibar Wa Diwan Al-Mobtadae Wa Al Khabar atau Muqoddimah;
2. Ibnu Sina (*Aviance*) bapak ilmu kedokteran sebagai ahli dibidang budidaya dan melestarikan sumber daya manusia atau dikenal dengan Ilmu kedokteran dan kesehatan, sebagaimana diterangkan didalam bukunya The Canon of Medicine, dikenal juga sebagai sebagai Al-Qanun fi Thib;

Arti kata penggunaan manusia/orang berdasarkan penggunaan bahasa atas status dirinya



Orang dalam konteks ketatanegaraan disebut warga negara
 Orang dalam konteks mendiami wilayah suatu negara disebut Penduduk
 Orang dalam Konteks pemberdayaan dirinya sebagai manusia disebut Sumber Daya Manusia
 Orang dalam konteks berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Tenaga kerja/pekerja/Sumber Tenaga Kerja
 Orang dalam konteks berusaha mencari keuntungan disebut pengusaha/wira usaha
 Orangnya tetap arti kata dan penggunaan bahasa saja yang membedakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran ini tetap berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan dan berfungsi:

- Melindungi segenap bangsa & tumpah darah Indonesia;
- Memajukan kesejahteraan umum;
- Mencederdaskan kehidupan bangsa;
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

Sehingga tetap mengikuti dan memakai kebenaran hakiki negara NKRI yang berakar dari kepribadian bangsa Indonesia, rakyat/penduduk/SDM Indonesia adalah aset negara;

E.I. SDM sebagai Sumber daya Ekonomi/Pangsa Pasar

Negara memanfaatkan SDMnya sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu mengambil manfaatnya baik sebagai tenaga kerja penggerak pembangunan juga sebagai sumber pendapatan pajak, dari setiap transaksi ekonomi negara mendapatkan pajak terbesarnya:

E.I.A. GBHN – Garis Garis Besar Haluan Negara

Faktor pembangunan ekonomi adalah sebagai jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil produksi dan tempat produksi, bahasa umumnya adalah “banyak anak banyak rejeki”, banyak SDM dengan kualitas lebih unggul maka akan banyak rejeki yang berlebih, dimana surplus dan *demand* yang lebih unggul tercapai;

E.I.B. Deklarasi Milenium dengan Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 didukung oleh World Economic Forum (WEF)/Forum Ekonomi Dunia;

- Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



Arah Pembangunan Jangka Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5% (lima persen) dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5% (lima persen);

Pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, arah Pembangunan Jangka Panjang pencapaian sasaran Pendapatan Perkapita tahun 2025 mencapai sekitar US\$ 6000;

E.I.C. Sustainable Development Goals (SDGs - Pembangunan berkelanjutan, Komisi Brundtland (1987) - *our common future* "Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka" (*Development which meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*), dimana pembangunan berkesinambungan harus:

1. Kesejahteraan (well being) masyarakat tuan rumah;
2. Terlindunginya aset-aset budaya;
3. Partisipasi masyarakat;
4. Kepuasan wisatawan;
5. Jaminan kesehatan dan keselamatan;
6. Manfaat ekonomik;
7. Perlindungan terhadap aset alami;
8. Pengelolaan sumber daya alam yang langka;
9. Pembatasan dampak dan;
10. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

E.II. APBN – Anggaran Belanja Pendapatan Negara

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa:

A. Pendapatan Negara (APBN) dapat dikelompokkan ke dalam:

Halaman 39 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penerimaan Perpajakan

A. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak dalam Negeri

i. Pajak Penghasilan

1. PPh Migas

2. PPh Non Migas

ii. Pajak Pertambahan Nilai

iii. Pajak Bumi dan Bangunan

iv. BPHTP

v. Cukai

vi. pajak lainnya

b. Pajak perdagangan Internasional

i. bea masuk

ii. bea keluar

B. Devisa - Tahun 2015 Pariwisata menyumbang devisa Nomor 4;

Tahun 2012 tenaga kerja/TKI menyumbang devisa

Nomor 2;

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi sumber daya

alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya;

3. Hibah;

B. Pembelanjaan Negara terdiri dari:

1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk

kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik

di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang,

subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain;

2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan

untuk kegiatan pembangunan daerah, yang kemudian akan

masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan, yaitu: dana

bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi

Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan

Papua)

C. Pendapatan Perkapita

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan

Program Pembangunan PBB dengan alat ukur Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI)

mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara menjadi negara

Halaman 40 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju, berkembang atau terbelakang, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara;

Pendapatan perkapita ialah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara, dicari dengan rumus:

Pendapatan nasional (APBN)

Jumlah Penduduk negara

= $\frac{(\text{Pendapatan Pajak} + \text{bukan Pajak}) - (\text{Belanja Pemerintah Pusat} + \text{Daerah})}{\text{Jumlah Penduduk Indonesia } 254,9 \text{ juta jiwa}}$

E.III.A. Pajak

Diibaratkan negara memakan rakyatnya tetapi dari pendapatan pajaklah keuangan pemerintah dapat ditingkatkan dan sumberdaya keuangan membaik, tenaga kerja/SDM diibaratkan hewan ternak yang perlu diperah susunya agar gemuk, jika tidak diperah akan kering/kurus badannya tetapi ketika pemerah susu jangan bercampur dengan darah akan membuat hewan ternak sakit dan mati, pendapatan dari pajak dapat ditingkatkan hanya melalui:

- a. Terjaminnya keadilan mulai ditanamkan pola pikir kenegaraan NKRI, warga negara/SDM/Penduduk adalah pangsa pasar ekonomi sumber APBN Negara yang harus dilindungi dan dijaga dengan dipelakukan peraturan hukum berdasarkan kebenaran hakiki:
 - Diri sendiri NKRI;
 - Masyarakat umum NKRI;
 - Negara NKRI;
 - Agama yang diakui oleh NKRI;
- b. Pajak terhadap penghasilan yang dipakai untuk konsumsi ditiadakan atau sangat rendah, upah/gaji pegawai adalah penghasilan yang dipakai konsumsi jika dikenai pajak artinya negara membunuh pangsa pasar ekonominya sendiri mengurangi konsumsi pangsa pasar;
- c. Pajak berhubungan dengan banyaknya populasi (banyak anak banyak rejeki), sehingga *demand* dan surplus pada barang/jasa menghasilkan transaksi jual beli/ekonomi:
 - Populasi banyak, kebutuhan produksi meningkat, laba meningkat, pajak meningkat;

Halaman 41 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id



- Populasi sedikit, kebutuhan produksi sedikit, laba sedikit, pajak menurun, harga barang turun/murah merugikan pengusaha dan negara, harga tinggi memberi keuntungan bagi pengusaha, ketika lebih banyak total permintaan karena peningkatan populasi, maka akan lebih banyak produksi, laba dan pajak;




- d. Pajak jika dikenakan pada barang pokok akan mengurangi konsumsi barang, sehingga tujuan rakyat sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, pajak kecil maka rakyat bisa menjalankan ekonominya secara bebas (liberal), hukum ditegakkan, permintaan dan penawaran terpenuhi serta terjadi peningkatan kualitas hidup;




- e. Pajak dikenakan pada barang/jasa yang mendatangkan kesenangan seperti rokok, anggur, pariwisata, Visa;
- f. Pengurangan tunjangan/subsidi masyarakat mengurangi pendapatan pajak, bertambahnya tunjangan/subsidi masyarakat meningkatkan pendapatan pajak, karena pemerintah berfungsi sebagai pasar terbesar di dunia, menyediakan substansi peradaban;

Halaman 42 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Kurva penjelasan pajak menurut Ibn Khaldun & Arthur Lepper



Notes: Pemikiran Ibnu Khaldun yang disampaikan oleh Arthur Lepper dipakai oleh Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (AS), sehingga Amerika mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat pesat


Bagan G. Konsumsi Masyarakat Sumber Pajak Negara

Dari pemenuhan kebutuhan hidup warga negara/penduduk/rakyat negara sudah mendapatkan beraneka ragam pajak,





Bagan ringkasan menuju masyarakat adil dan makmur



Halaman 44 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan O. Pembangunan Indonesia berdasarkan kebenaran hakiki "peruk ajaib = sdm" pemenuhan kebutuhan primier artinya Indonesia menjadi pasar dunia= sudah diketahui jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda bagan dibawah

	KEBUTUHAN PRIMIER	KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
<p>Kebeneran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai kematangan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya ---</p>	<p>Pangan - 4 sehat 5 sempurna</p> 	<p>PANGAN pengertian makan kenyang berubah menjadi " apa yang kita makan untuk meningkatkan kesehatan, kecantikan dan keindahan Tubuh" Bumbu Masakan , makanan Penganti, minyak, pengolahan makanan</p>  <ul style="list-style-type: none"> - Kebutuhan akan makanan yang bisa menambah rasa seperti aneka macam bumbu masakan - Memakai barang barang pengganti makanan pokok Beras – sereal/Gandum - Peningkatan pengolahan bahan bakahan
	<p>Sandang</p>  <p>Pakaian tradisional dan Umum</p>	<p>SANDANG Pengertian Baju penutup tubuh berubah menjadi " segala sesuatu yang menjadi pelengkap dalam dunia fashion "</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baju, - Sepatu,Perhiasan - HP, Laptop, Make Up



	KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
			
	<p>Papan <i>Rumah Swadaya</i> adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat</p>  <p>Pembangunan rumah untuk masyarakat umum</p>		<p>Papan pengertian untuk peneuduh panas dan hujan berubah menjadi " tempat dimana kita tinggal memberikan rasa dan nuansa yang nyaman dan menyenangkan "</p> <p>Mobil bisa dikategorikan Papan, tempat kita tinggal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kebutuhan dan kualitas sarana dan prasarana Tempat tinggal dan perlengkapannya : <ul style="list-style-type: none"> - Sarana Rekreasi/Hiburan - Pembangunan tehnologi sepeerti autocar, peralatan mesin 2 industri, sarana dan prasarana Perumahan
<p>Kebebanan orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)</p>	<p>PANGAN</p>	<p>Kebutuhan air bersih dan siap Minum, Gas, jalan, tempat ibadah dll.</p> 	<p>Terbentuk kebenaran umum masyarakat yang menginginkan suatu keharmonisan dalam lingkungan yang membentuk keindahan dan Kenyaman dalam ruang tinggal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMDAL – Lingkungan Hidup - Menciptakan kebutuhan akan sarana Hiburan Murah, Nyaman, dan keindahan yang mempunyai nilai ekonomi
<p>Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhan Primernya dan</p>	<p>SANDANG</p>		



	KEBUTUHAN PRIMIER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat tinggal Fasilitas jalan, Air bersih/ minum siap sedia di berikan gratis oleh Negara, Udara bersih penyediaan taman kota, Fasilitas jalan,Fasilitas kendaraan umum	PAPAN		 - Papan/ daerahnya Inilah yang sebenarnya Tujuan OTONOMI DAERAH, membangun sesuai dengan kebutuhan/adat istiadat wilayah sendiri yang tidak bertentangan dengan kebenaran Negara - Pembangunan pemukiman masyarakat yang lengkap contoh Desa Pelipuran Kintamani, Desa Wisata, hasilnya selain tempat hunian Warga negara, wilayah ini bisa menjadi TEMPAT WISATA
Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.	PANGAN - 9 bahan pokok keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari1998. – bahan pokok terpenuhi tidak perlu bahan Penganti - keanekaragaman hayati yang dipunyai dan mengembangkan kwalitas dan keanekargamaan pangan diperlukan aneka macam dan ragam Kuliner	beras, Sagu, jagung 	bahan makanan Tambahan lainnya yang otomatis akan membuka lahan Pertanian dan lahan pekerjaan Baru Bahan lainnya KedelaiNilai Impor: US\$ 425,8 juta Negara Asal : Amerika Serikat, Malaysia, Etiopia, Argentina, Ukraina, lainnya Biji Gandum dan MeslinNilai impor : US\$ 1,1 miliar Negara Asal : Australia, Kanada, India, Amerika Serikat, Singapura dan lainnya Tepung TeriguNilai Impor : US\$ 34,11 juta Negara Asal : SriLangka, India, Ukraina, Turki, Jepang dan lainnya Ubi KayuNilai impor : US\$ 38,3 ribu ton Negara Asal : Thailand KentangNilai impor : US\$ 13,26 juta



	KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
<p>Setelah Negara memenuhi Kebutuhan Pokok, maka Kebutuhan Sekunder dan yang lainnya mengikuti, tanpa harus berkonsentrasi pada pembangunan PARIWISATA.</p> <p>PARIWISATA INDONESIA sudah tercipta dengan sendirinya,</p> <p>PASAR DUNIA Pedagangnya Ramah Tamah, Sopan Santun, menjujung Tinggi Adat Istiadat, beraneka ragam barang dagangannya Para pendatang/pelancong. Pembisnis bisa menikmati keindahan alam adat istiadat, budaya Indonesia</p>	<p>gula pasir</p> 	<p>perkebunan negara – perum</p> 	<p>Gula PasirNilai impor: US\$ 18,15 jutaNegara Asal : Thailand, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan dan lainnya Gula TebuNilai impor : US\$ 635,14 jutaNegara Asal : Thailand, Brasil dan Australia</p>
	<p>Sayur-sayuran dan Buah-buahan</p> 	<p>Pertanian di desa dan dikota dengan pengembangan tehnik dengan lahan maupun tanpa lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - penanaman pohon buah - Pengelolaan umbi - Penyuluhan penjelasan pertanian <p>ngalakan program PKK ,UKM,wirausaha</p>	<p>Daging SapiNilai impor : US\$ 65,19 juta Negara Asal : Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat Daging AyamNilai impor : US\$ 30,26 ribu Negara Asal : Malaysia dan Belgia</p>
	<p>DagingSapi, Ayam, dan Ikan</p> 	<p>MentegaNilai impor : US\$ 34,9 juta Negara Asal : Selandia Baru, Belgia, Australia, Perancis, Belanda dan lainnya</p>	<p>BUMBU Bawang merahNilai impor : US\$ 22,9 juta Negara Asal : Vietnam, Thailand, India, Filipinam China dan lainnya Bawang putihNilai impor :US\$ 103,4 juta Negara Asal : China dan India LadaNilai impor : US\$ 1,9 juta Negara Asal : Vietnam, Malaysia, Belanda, Singapura dan lainnya TehNilai impor : US\$ 13,4 juta Negara Asal : Vietnam, India, Kenya, Iran, Srilangka dan lainnya KopiNilai impor : US\$ 27,5 juta Negara Asal : Vietnam, Brasil, Italia, Amerika Serikat dan lainnya CengkehNilai impor : US\$ 1,6 juta Negara Asal : Madagaskar, Mauritius dan Singapura</p> 
	<p>Minyak goreng dan Margarin</p> 		



	KEBUTUHAN PRIMER		KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
		Minyak SawitNilai impor : US\$ 1,74 juta Negara Asal : Malaysia, Papua Nugini dan Virgin Island KelapaNilai impor : US\$ 345,42 ribu Negara Asal : Thailand, Singapura, Filipina dan Vietnam	Minyak GorengNilai impor : US\$ 30,48 juta Negara Asal : India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura dan lainnya
	Susu		Susu Nilai impor : US\$ 293,9 juta Negara Asal : Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Filipina, dan lainnya
	Telur		Peternakan telur
	Minyak Tanah atau gas ELPIJI		



		KEBUTUHAN PRIMER	KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
Garam beriodium dan berNatrium		GaramNilai impor : US\$ 37,54 juta Negara Asal : Australia, India, Jerman, Selandia Baru, Singapura dan lainnya	
Sandang Pakaian	<p>Industri Pakaian Adat - Perkebunan rakyat kapas, ulat sutra, pemintalan dan pertenun rakyat, industry pewarnaan alami , penanaman pohon/ tumbuhan yang biasa dipakai untuk pewarnaan alami</p> <p>Industri Tekstil Perkebunan kapas, ulat sutra, Industri kimia (pewarna pakaian), IPTEK – desaign Industri</p> <p>Pengertian pakaian sebagai penutup tubuh berkembang menjadi apa saja yang dipakai yaitu : alat komunikasi HP, Laptop, , perhiasan, gelar kebangsawanan, gelar kehormatan, gelar pendidikan</p>	<p>Keanekaragaman Busana adat dan modern yang tercipta akan menciptakan masyarakat Fashionable sehingga membuka dunia fashion yang Unik dan menarik</p> <p>dengan warna , bahan, model yang beraneka ragam == Indonesia bisa menjadi Pusat MODE selain PARIS, Milan</p>	 



	KEBUTUHAN PRIMER	KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
<p>Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara</p>	<p>Pembangunan fasilitas umum</p> 	<p>PARIWISATA INDONESIA Dari kebenaran Umum Pembangunan daerah berdasarkan Identitas Suku, Negara bisa mendapatkan "Pariwisata" Lengkap setiap Individu dan masyarakat SUKU siap menyambut Kedatangan Wisatawan dalam dan Luar Negeri semua berperan serta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari Tiap individu setiap suku yaitu Keluarga bisa menyiapkan ekonominya menyongsong wisatawan - Dari Masyarakat SUKU mendukung sarana dan prasana - Aparat Negara dan Pejabat tidak terlalu capek bekerja karena masyarakat sudah menjaga fasilitas yang ada karena mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan tidak perlu pembangunan khusus untuk pariwisata ini adiaah BONUS dari hasil pembangunan memenuhi kebutuhan pokok dengan melestarikan eksistensi setiap suku, pembangunan berdasarkan kebutuhan individu, suku, lalu negara 



	KEBUTUHAN PRIMER	KEBUTUHAN SEKUNDER - TERSIER
<p>Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara Papan Perumahan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Rumah Swadaya ; Rumah Umum ; Rumah Khusus , Rumah Komersial/Rumah Negara</p>	<p>Pembangunan perumahan umum dan Perumahan masyarakat adat</p>  <p>Pengertian papan juga Mobil, Kendaraan adalah kebutuhan masyarakat sehingga papan bisa diartikan kendaraan</p>	<p>PARIWISATA INDONESIA Dari kebenaran Umum Pembangunan daerah berdasarkan Identitas Suku, Negara bisa mendapatkan "Pariwisata" Lengkap setiap Individu dan masyarakat Suku siap menyambut Kedatangan Wisatawan dalam dan Luar Negeri semua berperan serta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari Tiap individu setiap suku yaitu Keluarga bisa menyiapkan ekonominya menyongsong wisatawan - Dari Masyarakat Suku terdukung sarana dan prasana - Aparat Negara dan Pejabat tidak terlalu capek bekerja karena masyarakat sudah menjaga fasilitas yang ada karena mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan dan tidak perlu pembangunan khusus untuk pariwisata ini adlaah BONUS dari hasil pembangunan memenuhi kebutuhan pokok dengan melestarikan eksistensi setiap suku, pembangunan bedasrkn kebutuhan individu, suku, lalu negara 
<p>Kebenaran hukum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa</p>		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Negara :

1. *Cash on Hand* – Jumlah Penduduk yang besar 250 juta jiwa adalah penghasil pajak yang besar, setiap detik adalah pajak pendapatan bagi APBN;
2. Pendapatan utama - perdagangan kelebihan produksi negara dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, letak yang strategis sebagai tempat persinggahan barang , sehingga Indonesia menjadi pasar dunia;
3. Pendapatan sampingan (bonus) – Pendapatan Pariwisata akibat dari pembangunan kebutuhan primer dan sekunder, Pembangunan otomatis melestarikan budaya bangsa melindungi cikal bakal bangsa Indonesia otomatis sudah mewujudkan pariwisata berwawasan "Bhineka Tunggal Ika" , dengan keanekaragaman budaya, bahasa, rumah adat, fashion (baju), hiasan, kerajinan tangan, flora dan fauna, dll;
4. Dengan melakukan pembangunan berdasarkan kebenaran hakiki negara lebih hemat biaya, karena ini menggunakan system gugur gunung, melakukan pembangunan dengan mengajak semua orang bekerja, dengan cara memenuhi kebutuhan primier, sekunder dan tersier. Bandingkan pembangunan yang menekankan 1 sektor (pembangunan 1 sektor hanya dilakukan oleh perusahaan, bukan negara/pemerintah (bandingkan pembangunan pariwisata dengan pembangunan kebenaran hakiki, yang bekerja orang yang berada dan menguasai sektor tersebut saja);
5. Penuhi kebutuhan pokok seperti yang dicanangkan Negara kelebihannya akan menjadi komidi export dan import
6. Untuk uji materi silakan buat bagan seperti saya, lalu masukkan pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara maju hasilnya menjadi negara maju, contoh Perancis, Inggris, SDA dan SDM terbatas, SDA dan SDM kita tak terbatas plus teritorial yang strategis, nilai pajak dikecilkan, disitu letak kelebihannya, pajak meningkat, pajak berhubungan dengan populasi- Ibnu Khaldum

Halaman 53 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar adalah : Tempat orang Berdagang



Halaman 54 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-Phi/2017



Pembangunan Indonesia berdasarkan kebenaran hakiki "Periuk Ajaib" adalah Harta Pusaka NKRI = artinya Indonesia menjadi Pasar Dunia = ini sudah dirancang jauh sebelum kedatangan bangsa Belanda

Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai keamanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya	Diri sendiri	Pembangunan yang berdasarkan pemenuhan akan kebutuhan Primair , yang diperlukan oleh setiap Individu yaitu : 1. Pangan - Kualitas makanan, keanekaragaman makanan dan pengolahannya, KULINER 2. Sandang – Pakaian kualitas pakaian, mode, Budaya, 3. Papan – Kualitas perumahan termasuk dalamnya Fasilitas tempat tinggal Air, Gas, Listrik
	Orang lain	
	Negara	
	Agama	

Halaman 55 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Yang nantinya secara otomatis akan di ikuti pemenuhan kebutuhan Sekunder dan tersier
Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat)	Sandang	Pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pemenuhan Kebutuhannya dan peningkatan sarana Prasarana Pangan, Sandang, Papan /Tempat tinggal 1. Fasilitas jalan, Air bersih - Air minum siap sedia di berikan gratis oleh Negara 2. Udara bersih penyediaan taman kota, 3. Fasilitas jalan, Fasilitas kendaraan umum Yang nantinya juga akan diikuti pemenuhan fasilitas kebutuhan sekunder dan tersier
	Pangan	
	Papan	
Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku.	Sandang 	Pembangunan yang mendukung pemenuhan kebutuhan Primer masyarakat akan menghasilkan pajak , Produksi akan barang dan jasa lebih banyak, sehingga menghasilkan kelebihan produksi terhadap barang dan jasa yang selisihnya akan menjadi komidi export dan import baik dari hasil pertanian, pertambangan kerajinan Dll. setiap detik adalah pendapatan dari "kuali ajaib" yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan dari pada pembangunan yang berdasarkan khayalan atau angan angan berpikir . 250 juta pangsa pasar ekonomi riil memerlukan makanan, pakaian, dan perumahan peralatan dan perlengkapan pembangunan sudah siap yaitu SDM dan pemerintah siap mendukung Program periuik ajaib seluruh kementerian sudah direncanakan untuk SDM sebagai pangsa pasar Ekonomi, lalu dikembangkan "Nenek Moyangku seorang pelaut = Perdagang" export Impor barang jasa maupun tenaga kerja seperti TKI, dokter, perawat dll.
	Pangan 	
	Papan 	
Kebenaran hukum Agama penjelasan ilmu yang dibawah oleh para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi. Seluruh warga Negara Indonesia mengakui Tuhan Yang Maha Esa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.IV.B. Pajak Pendapatan/PPH 21

Dikenakan akan terjadi penilaian pajak tinggi pendapatan pajak rendah, secara "on paper" terjadi pertumbuhan ekonomi dengan dilihat dari:

1. Pendapatan dari pajak PPH 21 gaji mengalami kenaikan,
2. Pendapatan pajak dunia usaha/perusahaan mengalami kenaikan;

Fakta dilapangan Pendapatan dari PPn dan Pendapatan perkapita tetap/menurun, disebabkan:

- a. Semua pajak dari setiap transaksi ekonomi menurun, Upah sudah berkurang terlebih dahulu dari pengenaan pajak pendapatan (PPH 21), sehingga tidak ada pendapatan lebih, SDM/rakyat akan lebih mengutamakan pemenuhan pokok, inilah yang disebut ekonomi lesu, dunia usahanya tetap tapi pergerakan dunia usaha yaitu SDM lesu tidak bergairah, tidak ada pendapatan lebih untuk melakukan transaksi ekonomi;
 - b. Pendapatan pajak terbesar didapat dari setiap transaksi ekonomi, bukan dari Pajak Upah/Gaji (PPH21), yaitu dari transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, pengenaan pajak pendapatan sangat mengurangi daya beli/konsumsi masyarakat sehingga menurunkan produksi mengurangi laba menurunkan ekonomi;
- I.1. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar distribusi;
 - I.2. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar semua kegiatan ekonomi;
 - I.3. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar anak-anakpun membayar pajak;

Halaman 57 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.1. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar distribusi

Pajak yang diterima negara dari setiap transaksi ekonomi yang dilakukan oleh SDM sebagai pangsa pasar



SDM sebagai Pangsa Pasar Ekonomi, Pengerak dan Pelaku perekonomian Setiap Pendapatan SDM akan dipakai untuk konsumsi dan akan kembali kepada negara jika dikenai PAJAK PPH 2110 % (bruto akan mengurangi konsumsi) dari transaksi konsumsi inilah negara mendapatkan keuntungan


1. Gaji adalah pendapatan yang akan habis untuk konsumsi
2. Kekayaan adalah sisa Pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi
3. Pajak pada Pendapatan dan penghapusan subsidi akan mengurangi konsumsi masyarakat,
4. Pendapatan tinggi, harga barang/jasa Tinggi membawa keuntungan untuk Negara dan Perusahaan
5. Gaya hidup mewah sangat merugikan, berhubungan dengan pemborosan, kesombongan
6. Semua berhubungan Suplay, Deman dan Populasi Penduduk " Banyak Anak Banyak rejeki", Indonesia menerapkannya sebagai strategi pertahanan dan ketahanan perang kemerdekaan 1 tumbuh 1000 ", saatnya menerapkan pada perang ekonomi, TKI pd th 2012 bisa menjadikannya penghasil devisa no 2 apalagi " semakin banyak SDM yang mempunyai kualitas lebih akan semakin berlebih pula hasilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.2. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar semua kegiatan ekonomi






I.3. Ilustrasi transaksi ekonomi sumber pajak terbesar anak-anak membayar pajak

PPH 21



Dari sepotong coklat yang disukai anak-anak negara mendapatkan beraneka ragam pajak dengan tumbuhnya perekonomian, setiap gambar mewakili aktivitas ekonomi dan terdapat beraneka ragam pajak :

1. Pajak PBB, PPH 21, PPN, PPN-BM, materai, PBHTB, cukai pajak perdagangan luar negeri
2. Pajak Propinsi pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak bahan bakar, pajak air bawah tanah
3. Pajak kota ; Pajak hotel, Restaurant, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir,



Setiap gambar negara mendapatkan beraneka ragam pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Penyesuaian & Gaji Berkala

- A. UMR adalah penyesuaian biaya konsumsi SDM terhadap kenaikan kebutuhan barang pokok yang dihitung dari biaya hidup sekedar hidup, tidak lebih;
- B. Gaji berkala adalah kenaikan gaji karena keuntungan perusahaan meningkatkan, sehingga perusahaan meningkatkan kualitas hidup SDM dihitung dari kenaikan keuntungan perusahaan (PPAJP laporan para Akuntan Publik):
 1. Gaji Berkala Kewajiban bagi Pengusaha:
 - a. Mengembalikan keuntungan kepada SDM sebagai Pangsa Pasar ekonomi melalui kenaikan gaji berkala pegawainya;
 - b. Membentuk pasar lebih berkualitas bentuk timbal balik kepada Negara "our common future", sehingga membangkitkan semangat kerja SDM sehingga produktifitas meningkat, laba meningkat, permintaan meningkat;
 2. Gaji berkala adalah hasil pembangunan menuju masyarakat adil (=penerapan peradilan memakai kebenaran Negara NKRI) dan makmur (= Kenaikan Gaji Berkala & UMR);
 3. Hak negara, Negara bukan badan sosial, juga bukan perusahaan, dalam melaksanakan tugasnya, negara bekerja seperti pekerja sosial dimana setiap tindakan sosial yang dilaksanakan negara harus mendapatkan keuntungan yang tidak dinominalkan, negara meminta perusahaan melakukan kenaikan gaji berkala dan penyesuaian (UMR) sebagaimana di tetapkan di Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92, agar tercapai tujuan Negara menjadikan SDM-nya sebagai pangsa pasar ekonomi untuk kesejahteraan semuanya:
 - a. Meningkatkan pendapatan APBN dari pajak jika Upah/gaji tidak mengalami kenaikan secara berkala otomatis pendapatan pajak terus berkurang/menurun, karena permintaan konsumsi berkurang, suplai barang berkurang, harga barang naik, pendapatan tetap maka konsumsi hanya pada pemenuhan bahan pokok;
 - b. Mempertahankan dan menjamin kelangsungan hidup SDM/warga hidup negara, hidup perusahaan;
 - c. Penentu kenaikan pendapatan perkapita suatu negara akan menjadi negara maju, berkembang atau terbelakang (dipantau

Halaman 61 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PPAJB Akuntan Publik – Kementerian keuangan – mohon untuk dibuka kran Akuntan Publik untuk menyelamatkan hasil dan tujuan pembangunan);

- d. Negara tidak meminta keuntungan pengusaha dalam bagi hasil usaha, tetapi negara mengharuskan pengusaha memberikan Kenaikan Gaji Berkala (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 gaji berkala) untuk meningkatkan kualitas hidup SDM bagi SDM/rakyat gaji berkala maupun UMR yang diterima hakikinya mengikuti kenaikan harga barang, SDM bekerja mencari penghidupan bukan kekayaan dari peningkatan kualitas hidup negara mendapatkan keuntungan;
- 4. Kenaikan Gaji/Upah:
 - a. Terlalu sedikit, dimana gaji/upah buruh yang lama hampir sama dengan Upah/gaji SDM baru, tidak ada kenaikan itu penyesuaian UMR, terjadi penurunan Upah/gaji pendapatan pajak menurun, pengeluaran untuk pembangunan meningkat;
 - b. Kenaikan gaji dibandingkan dengan pajak lebih besar pajak, terjadi penurunan pendapatan, pajak, konsumsi dan laba perusahaan Kenaikan Gaji Berkala harus tinggi agar negara mendapat keuntungan dari hasil pembangunan;

Sebagai contoh pada gaji saya

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan besarnya pajak lebih besar kenaikan pajak
November 2004	Rp1,041,000 >	Rp1,030,000	Rp135,350	
September 2005	Rp1,501,000 >	Rp1,122,700	Rp73,080 <=	Rp92,700
Januari 2006	Rp1,968,000 >	Rp1,297,224	Rp350,254 >	Rp174,524
November 2011	Rp2,457,000 >	Rp1,999,800	Rp153,717	
th 2012	Rp2,700,000 >	Rp2,125,787	Rp253,630 >	Rp125,987
Februari - 2013	Rp2,746,590 >	Rp2,257,586	Rp253,630 >	Rp131,799

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ILUSTRASI NERACA HASIL NEGARA MENJALANKAN TUGAS ESSENTIAL & FAKULTATIFNYA APBN

PENDAPATAN Negara

- A. Hibah
- B. PNPB
- C. PAJAK :
 1. Devisa
 2. Penerimaan pajak dalam negeri
 - a. PPH, PPN, PBB, BPHTP, cukai dan pajak lainnya
 - b. pajak perdagangan luar negeri



Dari setiap aktivitas ekonomi yang diwakili oleh setiap gambar negara mendapatkan perolehan pajak


RUGI :
GAJI RENDAH TIDAK ADA/KENAIKAN YANG SANGAT SEDIKIT = PENDAPATAN PERKAPITA TURUN TUJUAN NEGARA MASYARAKAT ADIL & MAKMUR TIDAK TERCAPI
Pengeluaran besar - Pemasukan kecil

NEGARA BERKEMBANG/ TERBELAKANG

Negara Rugi, Negara tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Tugas Essential & fakultatifnya, Gaji RENDAH SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi tidak mendatangkan hasil, Konsumsi menurun, Produksi menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan pajak menurun, Keuntungan diambil Pengusaha.

BELANJA NEGARA :

- A. Belanja Pemerintah Pusat
- B. Belanja Pemerintah daerah



UNTUNG : GAJI TINGGI =
PENDAPATAN PERKAPITA NAIK
TUJUAN NEGARA MENUJU
MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR
TERCAPI

NEGARA MAJU

Negara mendapatkan Keuntungan dari pelaksanaan tugas essential dan fakultatifnya yaitu kenaikan gaji berkala, Gaji SDM harus Tinggi keuntungan negara adalah kenaikan pendapatan pajak yang akan diperoleh dari kenaikan konsumsi, kenaikan produksi, kenaikan laba perusahaan, kenaikan kualitas hidup

- V. Penerapan prinsip ekonomi “mendapat keuntungan sebesar besarnya dengan biaya sekecil kecilnya” dengan cara menekan biaya/saving cost pada upah tenaga kerja, suatu tindakan yang kurang tepat dan merugikan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Tenaga Kerja Adalah Keuntungan

“Banyak Anak /SDM dengan kwalitas yang lebih unggul, maka akan banyak rejeki yang berlebih” *Surplus dan Demand*

tenaga kerja adalah “keuntungan” sebagai pangsa pasar ekonomi	Perusahaan hasil Budaya manusia, Tenaga kerja = biaya
Adanya peradapan hasil aktivitas tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi dengan yang lebih besar (pasokan) tenaga kerja, penduduk menikmati kondisi yang lebih menguntungkan dan memiliki lebih banyak kemewahan (Kwalitas hidup)	Tidak ada peradapan, tidak ada kebudayaan, tenaga kerja manusia kecil.menawarkan sedikit keuntungan, terjadi penurunan peradapan kelangsungan sebuah bangsa menghilang, Tenaga kerja hanya menyajikan pemenuhan kebutuhan hidup bukan kemewahan (Kwalitas hidup)
Setiap pengeluaran yang dikeluarkan rakyat/ SDM /Tenaga Kerja akan dipergunakan beranekaragam kebutuhan hidup sehingga negara memperoleh pendapatan pajak penjualan , pajak pembelian, cukai dll	Setiap pengeluaran perusahaan tidak beraneka ragam hanya sebatas keperluan produksi usaha, tidak beraneka ragam, kebutuhan berdasarkan permintaan masyarakat.
Setiap pendapatan akan kembali kepada negara dalam bentukKonsumsi tinggi, Produktifitas tinggi, laba tinggi, pendapatan pajak tinggi, Pajak tidak bernekaragam dan nilai pajak rendah, hasil pajak akan tinggi  Pendapatan pekerja didapat dari hasil bekerja diperusahaan → Pendapatan pekerja hasil akhirnya untuk kemakmuran keluarga yaitu banyak orang	Setiap Pendapat Perusahaan tidak dengan segera terbelanjakan ada yang di tahan dan dipakai membayar hutang diluar negeri, atau dikirim keluar negeri  Pengeluaran masyarakat adalah pendapatan bagi perusahaan sebagai pangsa pasar ekonomi → Pendapatan perusahaan hasil akhirnya hanya untuk 1 orang yaitu pemilik perusahaan
Negara mendapatkan pendapatan pajak dari seluruh pendapatan rakyat yang dibelanjakan harga jual = Pajak + Biaya+ keuntungan + Modal	Perusahaan hakiknya tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah pangsa pasar mendapat keuntungan dana talangan sebagai pengumpul pajak
Pendapatan penduduk (Gaji) Naik, Konsumsi barang naik – Pendapatan Pajak Naik (Nilai dan keanegaragaman Pajak Tetap) – fasilitas umum terpenuhi/subsidi masyarakat meningkat - Tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi meningkat – pendapatan negara meningkat.	Pendapatan perusahaan turun, Biaya Produksi tetap ,kebutuhan perusahaan tetap, Gaji pegawai tetap dengan alasan saving cost, Modal ada tapi tidak ada pangsa pasar ekonomi pendapatan/ Gaji rendah hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, kwalitas dan harga barang rendah,kwalitas pangsa pasar rendah Pengusaha pergi,



SDM/Warga Negara Indonesi di dilindungi dan dilestarikan agar species Bangsa Indoensia tidak punah dengan memperhatikan kesehatan individu sehingga alat reproduksinya sehat begitu juga kesehatan lingkungan/ masyarakat, Melaksanakan pelestarian berdasarkan kasih sayang berlawanan jenis dan seagama sehinga menghasilkan anak yang sehat dan berkarakter bagus,melindungi ibu dan anak atas hak kewajiban sebuah keluarga sehingga terbentuk masyarakat adil sejahtera



Keluarg yang bahagia akan menciptakan Keinginan/Harapan dan kasih sayang



Keinginan membuat orang bekerja untuk memenuhi keinginan kebutuhan membahagiakan keluarganya



Pendapatan Tinggi, Komsumsi meningkat,Produktifitas, Laba, pajak meningkat Tujuan negara tercapai

1. Sumber daya Manusia tergerak sendiri dengan dimotivasi Harapan yaitu rasa kasih sayang dan melindungi pada keluarganya
2. SDM yang besar adalah pangsa Ekonomi bagi Negara
3. Negara Bukan Badan Sosial, tugas fakultatif negara adalah mencari keuntungan untuk rakyatnya untuk mensejahterakan umum
4. Negara Bukan Perusahaan karena bidang pekerjaan mensosialkan program kerja pemerintah yang mana hasil kerjanya tidak boleh dalam bentuk nominal

Ibnu Sina

Ibnu Sina dikenal dengan gelar bapak ilmu kedokteran, bagi saya Ibnu sina adalah seorang ahli di bidang ilmu pelestarian sumber daya manusia, bukan hanya Bpk ilmu kedokteran atau kesehatan, Ibnu Sina ahli melestarikan manusia secara individu, masyarakat dan negara secara menyeluruh baik secara phisik maupun mental tercantum dalam *The Canoon of Medicine = Hukum ilmu kesehatan dan pengobatan*, tujuannya: “Manusia bersyukur atas nikmat Tuhannya dengan menjaga dan memelihara yang dikarunia Allah terhadap dirinya dan lingkungan, sehingga Allah berkenan menambah nikmatnya”, “Barang siapa bersyukur akan kutambah nikmatKu, dan barang siapa tidak bersyukur amatlah pedih siksaKu “;

Ibnu Sina sangat mendukung pemikiran Ibnu khaldun dalam melestarikan

Halaman 65 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM (dan NKRI sudah mengikutinya) dengan bukti:

1. Kwantitas dan kualitas SDM di bidang reproduksi dengan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan;
2. Peningkatan kualitas SDM agar terciptanya SDM yang sehat jasmani, rohani dan berkarakter bangsa yang kuat, Ibnu Sina menjelaskan:
 1. Pendidikan pada anak-anak maupun remaja harus diberikan karena pendidikan itu memiliki hubungan yang erat antara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial;
 2. Setiap pelajar harus menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu (profesi/profesional) yang akan mendukung pekerjaannya di masa depan;

Bagan L.pertumbuhan dan perkembangan manusia yang berkualitas dari segi fisik dan karakter

Perkembangan&pertumbuhan Manusia	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
<p>Masa baru lahir hingga umur dua tahun</p> <p>- Ibu dan bayi dikondisikan pada atmosfir yang menyenangkan</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan dilakukan sejak dini,yakni sejak seseorang terlahir ke muka bumi. 2. Pendidikan bagi bayi yang baru lahir,bisadiberikanmelalui berbagai tahapan kegiatan mengasuh bayi menidurkan, memandikan, menyusui, dan latihan-latihan ringan bagi bayi. 3. bayi harus ditidurkan di ruang yang suhunya sejuk; tidak terlalu dingin dan terlalu panas. 4. Ruang tidur bayi harus remang-remang, jangan terlalu terang. 5. sang ibu memandikan bayinya lebih dari satu kali dalam sehari, 6. Ibu harus menyusui anaknya sendiri, dan menentukan takaran menyusui yang dibutuhkan bayi. 7. Ketika bayi sudah memiliki gigi, diperkenalkan dengan makanan baru yang lebih kuat . 8. Bayi memakan roti yang dicelupkan dengan airminum, susu, maupun madu. Lalu makanan tersebutdiberikan kepada bayi dalam jumlah kecil dan sedikitdemi sedikit dia disapih. penghentianpemberian ASI tidak bisa dilakukan secara drastis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara Indonesia membuat program keluarga berencana dengan mengatur masa kelahiran agar bayi mendapatkan kasih sayang penuh di Pos Yandu untuk kesehatan ibu dan anak • Budaya bangsa Indonesia sudah mengenalnya seperti perawatan sebelum melahirkan, melahirkan, turun tanah, pemberian makan bayi pada usia 7,8 bulan dengan pisang, bubur hati, beras merah • Dukun Bayi sebagai perawat Bayi, dan ibunya selama 40 hari pertama biasanya datang di pagi dan sore hari.  <p>Perlindungan Ibu & Anak</p>
Masa kanak-kanak	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembentukan fisik, mental, dan moral, perkembanag rasa dan perilaku harus diperhatikan 2. dijauhkan dari pengaruh kekerasan 3. Anak-anak harusmendengarkan musik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara mengalakan paud dan TK disetiap desa, dusun, • Dengan Mendirikan

Halaman 66 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkembangan & pertubahan Manusia	Pemikiran ahli Ibnu Sina	Penerapan di APBN
  A B	<p>sehingga saat berada dalam ayunan mereka tertidur dengan suara musik. dipersiapkan anak mempelajari musik (Budaya), selanjutnya tertarik untuk mempelajari puisi akhirnya membuatnya menghargai nilai-nilai kebenaran.</p>	<p>Puskesmas disetiap Kecamatan negara memantau kesehatan masyarakatnya</p> <ul style="list-style-type: none"> berdasarkan adat istiadat sudah melaksanakan Anak diajari musik yaitu anyian lagu anak anak daerah Pantun, puisi Menari, dll
<p>Masa Pendidikan 6 – 14 th</p>   A B	<ol style="list-style-type: none"> Anak harus mempelajari prinsip kebudayaan Islam dari Alquran, puisi-puisi, kaligrafi, juga para pemimpin Islam. pendidikan pada masa ini harus dilakukan dalam kelompok-kelompok, bukan perseorangan. Sehingga siswa tidak merasa bosan. mereka bisa belajar mengenai arti persahabatan. 	<p>Negara membuat pendidikan SD – SMP, MTS/Madrasah sanawiyah</p> <ol style="list-style-type: none"> Anak diajarkan Kebudayaan Indonesia, Pantun, menggambar, sejarah pahlawan bangsa, Pendidikan dilakukan pada kelompok umur dan dibuat anak senang belajar Anak belajar berkomunikasi dengan orang selain keluarga, mengenal arti persahabatan
<p>Masa diatas 14</p>   A B Pelajar   A B Tenaga kerja tahun	<ol style="list-style-type: none"> Pada masa remaja ini, dipersiapkan untuk mempelajari tipe pelajaran tertentu supaya memiliki keahlian khusus. Remaja harus mempelajari pelajaran yang sesuai dengan bakat mereka. Mereka juga tidak boleh dipaksa untuk mempelajari dan bekerja di bidang yang tidak mereka inginkan dan mereka pahami. <p>Namun pelajaran dasar harus diberikan kepada mereka. Yaitu agama, Bahasa, Matematika, Budaya</p>	<p>Negara mendidikan SMA, SMK, STM, Universitas,</p> <ol style="list-style-type: none"> Di SMA remaja dibagi berdasarkan minat bakatnya IPA, biologi, IPS, Guru berperan aktif membimbingan & konseling Kemauan sebagai Individu yang akan mandiri sudah mulai diperhatikan & didukung dengan mendengarkan kemauan remaja pelajaran dasar agama, bahasa, matematika, kebudayaan harus ada



Perusahaan, Kuasa Hukum dan Hakim

A. Perusahaan

Perusahaan adalah hasil dari pembangunan/peradapan/ciptakarsa manusia/SDM untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mencari keuntungan, dimana sekumpulan orang pandai yang dibayar untuk mengatur dan menjaga harta pemilik perusahaan tersebut dituntut mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai Sumber Daya Manusia dan tetap menjunjung budi pekerti luhur;

B. Perusahaan HPL PT AP-HRHB

1. Memakai orang pandai berpendidikan tetapi tidak berdasarkan budi pekerti luhur, melalui tindakannya merekrut orang yang bisa dibungkam kemampuannya, sehingga:
 - a. Muncul sikap yang tidak ekonomis, lebih mengutamakan perasaan suka tidak suka (*like or dislike*), bukan logika ekonomi dan keprofesionalan/kecakapan kerja;
 - b. Tidak berperan serta meningkatkan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yaitu pekerja/SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB, melalui tindakan tidak ada kenaikan gaji berkala yang ada hanya penyesuaian gaji;
2. Menerapkan "*saving cost*" dengan menekan/tidak menaikkan upah:
 - a. Sebuah alasan yang menunjukkan kurang berbudi pekerti luhur, sehingga tidak mau berpikir "*our common future*";
 - b. Memusnahkan pangsa pasar ekonomi negara, perusahaan & SDM
Upah kecil – konsumsi rendah (pendapatan pajak rendah)– laba perusahaan menurun;
Upah tinggi – konsumsi tinggi (pendapatan pajak tinggi) – laba perusahaan meningkat;
 - c. Tujuan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi tidak tercapai, gaji hanya cukup dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok;
3. HPL PT AP-HRHB tidak mempelajari dengan seksama arti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, melakukan tindakan:
 - a. Melanggar, tidak membayarkan kesejahteraan saya dari bulan Februari 2013 sampai sekarang hanya memberikan Uang sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji (menurut KKB/PKB HPL PT AP HRHB Pasal 45 adalah gaji) sebenarnya adalah uang bantuan bukan gaji, hak saya penuh sampai ada putusan PHK dari Pengadilan PHI;

Halaman 68 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak melakukan kenaikan gaji berkala hanya penyesuaian malah menahan kesejahteraan saya, dimana kenaikan gaji < pajak PPH 21 dengan bukti Slip gaji dari tahun buktinya:
 1. Slip Gaji bulan November 2004;
 2. Slip Gaji September 2005;
 3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
 4. Slip Gaji November 2011;
 5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
 6. Gaji berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 32
 7. Copy SLIP Gaji bulan Februari 2013;
 8. Copy SLIP Gaji Maret 2013
 - c. Tidak melindungi dan tidak menjaga keselamatan saya serta tidak memberikan kesehatan baik mental maupun fisik;
4. HPL PT AP-HRHB menerima putusan bebas dan batal demi hukum dengan tidak melakukan upaya hukum banding, berarti:
- a. HPL PT AP HRHB hanya mencari orang yang dipersalahkan atas kesalahan managerial dengan menjadikan diri saya sebagai proyek percontohan untuk mengintimidasi SDM/tenaga kerja bukan untuk mencari keadilan;
 - b. Memakai lembaga peradilan negara sebagai “perpanjangan tangan” untuk menunjukkan kekuasaannya, perusahaan bisa sama (lebih) dengan kekuasaan negara akibat dilestarikan dan dipraktekannya 350 tahun + 72 tahun pola pikir yang salah, menguntungkan perusahaan = menguntungkan negara, Penjajah;
 - c. HPL PT AP-HRHB bersedia mengganti rugi atas proses hukum yang berlaku yaitu pemulihan hak keadilan berdasarkan kebenaran hakiki hukum negara:
 1. Bebas murni dan hak hidup yaitu gaji dan hak yang biasa saya terima Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja.
 2. Hak yang terlanggar jumlah yang dituduhkan x hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)
5. Perusahaan hakikinya 0% pajak,

Halaman 69 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perusahaan hakikinya tidak pernah membayar pajak kepada negara, hanya perpanjangan tangan pemerintah dalam mengumpulkan pajak;
 - b. Semua pajak dan cukai yang membayar adalah sumber daya manusia/tenaga kerja sebagai pangsa pasar ekonomi;

$$\text{Harga jual} = \text{Harga Beli} + \text{Pajak Pembelian/Penjualan} + \text{Biaya (SDM, Semua pajak + biaya produksi)} + \text{keuntungan};$$
 - d. Perusahaan mendapat pinjaman dana talangan dari SDM/ masyarakat melalui pengumpulan pajak (PPn, uang service);
6. HPL PT AP-HRHB adalah hasil pembangunan dimana hasil budaya pembangunan tersebut:
- a. Menggunakan SDA dan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi hasil budidaya negara yang melestarikan, menjaga, melindungi, merawat SDA dan SDMnya;

Bagan M

CIKAL BAKAL SUMBER DAYA MANUSI INDONESIA
 melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dengan melestarikan bangsa Indonesia



- b. Budaya HPL PT.AP-HRHB:
 1. Tidak meningkatkan pendapatan perkapita negara;
 2. Mengexploitasi sumber daya alam (pariwisata) keanekaragaman budaya maupun sumber daya manusia (SDM);
 3. Tidak membawa peningkatan kualitas hidup yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan (*well being*) masyarakat tuan rumah yaitu SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB;
 4. Tidak berperan serta dalam:
 - i. Program United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB yang berusaha meningkatkan daya beli melalui peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan perekonomian (gaji berkala);
 - ii. Program Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) yang menilai sejauh mana negara mengelola

Halaman 70 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anugerah SDMnya berdasarkan potensi kekuatan ekonomi jangka panjang pada tenaga kerja;
- iii. Millennium Development Goals/MDGs Deklarasi Milenium dengan target meningkatkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan;
 - iv. Pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dilaksanakan dalam dunia pariwisata oleh *World Tourism and Travel Council (WTTC)* bersama-sama dengan *World Tourism Organization dan Earth Council* dengan agenda 21: "Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan wilayah yang didatangi wisatawan (destinasi wisata) pada saat ini, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesempatan di masa depan";
 - v. Landasan Operasional Pembangunan GBHN

Dengan bukti Gaji = Kesejahteraan saya (uang service, yang membayar adalah customer/pangsa pasar > gaji) jika dihitung kenaikan gaji saya dari tahun 2004 s/d 2013 sebagai berikut:

Februari - 2013	Rp2,257,586		
November 2004	<u>Rp1,030,000</u>		
Selisih gaji Selama 10 tahun bekerja (2013 - 2004)	Rp1,227,586	:	10.00 Rp122,758.60

Rata rata penyesuaian gaji adalah Rp1.227.586,00/10 tahun = Rp122.759/tahunnya, dibandingkan dengan UMR Kota Badung Bali tahun 2017 dengan 1998 kenaikannya hampir sama inilah yang saya maksud dengan penyesuaian bukan gaji berkala:

UMR 2017	Rp2,299,310.00		
UMR 1998	Rp325,000.00		
	Rp1,974,310.00	:	19 Rp103,911.05

Grafik gaji, service dan pajak

	service Yang membayar SDM sebagai pangsa pasar ekonomi	Gaji	Pajak PPH 21 yang membayar pangsa pasar ekonomi	Kenaikan gaji dengan besarnya pajak lebih besar kenaikan pajak
November 2004	Rp1,041,000 >	Rp1,030,000	Rp135,350	
September 2005	Rp1,501,000>	Rp1,122,700	Rp73,080<	Rp92,700
Januari 2006	Rp1,968,000>	Rp1,297,224	Rp350,254 >	Rp174,524
November 2011	Rp2,457,000>	Rp1,999,800	Rp153,717	
th 2012	Rp2,700,000 >	Rp2,125,787	Rp253,630 >	Rp125,987
Februari - 2013	Rp2,746,590 >	Rp2,257,586	Rp253,630 >	Rp131,799

Halaman 71 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grafik Gaji, Service dan Pajak

Tahun 2004,2005,2006,dan tahun 2011,2012,2013



Pendapatan perusahaan mengalami kenaikan, dihitung dari service yang saya terima dengan rumus :

$100/93 \% \times \text{total service} \times \text{jumlah karyawan diasumsi karyawan HPL PT AP-HRHB 400 orang) service} 10\%, \text{ pajak } 11 \%$

ketentuan Permenaker RI Nomor 02/MEN/1999 diatur untuk hotel bintang 3 ke atas :

- 5 % untuk resiko kehilangan atau kerusakan;
- 2 % untuk pendayagunaan peningkatan kualitas SDM;
- 93 % dibagi untuk pekerja/buruh yang berhak;


Diasumsikan HPL PT.AP-HRHB membayar gaji berkala 2%/tahun (zakat fitrah 2,5 %) dari selisih kenaikan *income* perusahaan pertahun pendapatan perusahaan, service dan pajak pendapatan, proyeksi gaji berkala 5% setiap tahunnya, perusahaan sanggup

	Income Perusahaan	service 10 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar yang membayar)	Pajak 11 % dengan Jlh Karyawan 400 orang (SDM sebagai pangsa pasar Yang membayar)	Budget kenaikan gaji : Income perusahaan x 5 % /400 Kyw
November 2004	Rp4,477,419,355	Rp447,741,935	Rp492,516,129	Rp559,677
September 2005	Rp6,455,913,978	Rp645,591,398	Rp710,150,536	Rp806,989
Januari 2006	Rp8,464,516,129	Rp846,451,613	Rp931,096,774	Rp1,058,065
November 2011	Rp10,567,741,935	Rp1,056,774,194	Rp1,162,451,613	Rp1,320,968
th 2012	Rp11,612,903,226	Rp1,161,290,323	Rp1,277,419,355	Rp1,451,613
Februari - 2013	Rp11,813,290,323	Rp1,181,329,032	Rp1,299,461,936	Rp1,476,661

Grafik Pendapatan, Service 10 % & Pajak Pendapatan 10 %

Dengan asumsi jumlah karyawan 400 orang Tahun 2004, 2005, 2006, dan tahun 2011, 2012, 2013

Halaman 72 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Artinya Dari kedua grafik tersebut jika dibandingkan sebagai berikut :

Pendapatan perusahaan	Pendapatan Karyawan
Setiap tahun perusahaan mengalami kenaikannya pendapatan sebesar 2 Milyar/bulannya : 2 milyar x 12 bulan = 24 Milyar selisih keuntungan dari tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apalagi dihitung dari angka riil (laporan keuangan)	Setiap tahun kenaikan gaji sebesar Rp100.000,-/thnya Rp100.000 x 12 = Rp1.200.000 Rp1.200.000 x 400 Karyawan = Rp480.000.000 : 24 milyar = 0,02 % kenaikan gaji dihitung dari total selisih kenaikan pendapatan setiap tahunnya belum dihitung dari total pendapatan
<p>1. Hakiknya perusahaan mampu membayar SDM lebih, perusahaan mendapat keuntungan dari berdirinya dan kestabilan negara, sehingga menaikkan pendapatan perusahaan, tetapi budaya PT AP-HRHB tidak "our common future" yaitu tidak mendatangkan kesejahteraan (<i>well being</i>) masyarakat tua rumah, SDM Indonesia yang bekerja di HPL PT AP-HRHB;</p> <p>2. Gaji < service, kenaikan gaji < pajak, tidak ada gaji berkala yang ada penyesuaian sajam. Negara tidak mendapatkan hasil menjalankan tugas fakultatif dan esensialnya melalui pembangunan, perusahaan mendapatkan manfaat dari negara yaitu fasilitas pembangunan, iklan pariwisata, (<i>wonderful</i> Indonesia), kekayaan alam dan budaya, bebas visa, pembangunan pariwisata, dll., ini yang disebut memakai APBN untuk membiaya/memfasilitasi perusahaan dengan atas nama rakyat;</p> <p>3. Mohon disegerakan melindungi dengan ketat hasil pembangunan, yaitu gaji berkala agar Keuangan Negara membaik melalui peningkatan pajak, kualitas hidup;</p>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakikinya terjadi penurunan pendapatan APBN sektor pajak bagi negara, pendapatan pajak menurun karena pendapatan SDM/gaji/upah tetap/menurun dibandingkan dengan harga barang/jasa naik. Pendapatan untuk konsumsi tidak cukup, gaji/upah habis untuk pemenuhan pokok:

1. SDM sebagai keuntungan yang direalisasikan didepan tidak mendapatkan keuntungan dari hasil bekerja;
2. Negara mengeluarkan biaya melalui APBN, yaitu dengan melakukan pembangunan di segala sektor inilah yang disebut bekerja seperti badan sosial, dari hasil pembangunan tersebut negara mengharapkan terjadi kenaikan pendapatan (keuntungan dari kenaikan gaji berkala dan penyesuaian untuk UMR), untuk rakyatnya sebagai pangsa pasar ekonomi sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan yaitu peningkatan pajak SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
3. Para Pengusaha lainpun tidak akan mendapatkan keuntungan dari penurunan kualitas hidup pangsa pasar ekonomi yang diakibatkan oleh sebuah perusahaan tidak menerapkan "Our Common future", meskipun perusahaan tersebut mempunyai bahasa promosi "save the planet", tetapi merekalah perusahaan pertama yang tidak melakukan "save the planet";
4. Kembali pada ilustrasi neraca hasil negara menjalankan tugas essential dan fakultatifnya APBN, artinya negara NKRI tidak mendapatkan hasil "lebih" peningkatan taraf hidup untuk SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dari berdirinya HPL PT AP HRHB, SDM Indonesia diperkerjakan hanya untuk "sesuap nasi" agar tidak kelaparan menyambung hidup tidak ada lebih, dimana gaji < uang service, (uang service ini pangsa pasar ekonomi yang membayarnya) dan Pajak PPH 21 > kenaikan gaji;

Halaman 74 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUSTRASI NERACA HASIL NEGARA MENJALANKAN TUGAS ESSENTIAL & FAKULTATIFNYA APBN

PENDAPATAN Negara

- A. Hibah
- B. PNBP
- C. PAJAK :
 1. Devisa
 2. Penerimaan pajak dalam negeri
 - a. PPH, PPN, PBB, BPHTP, cukai dan pajak lainnya
 - b. pajak perdagangan luar negeri



Dari setiap aktivitas ekonomi yang diwakili oleh setiap gambar negara mendapatkan perolehan pajak

RUGI :

GAJI RENDAH TIDAK ADA/KENAIKAN YANG SANGAT SEDIKIT = PENDAPATAN PERKAPITA TURUN TUJUAN NEGARA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR TIDAK TERCAPAI
Pengeluaran besar - Pemasukan kecil




NEGARA BERKEMBANG/ TERBELAKANG

Negara Rugi, Negara tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan Tugas Essential & fakultatifnya, Gaji RENDAH SDM sebagai Pangsa pasar ekonomi tidak mendatangkan hasil, Konsumsi menurun, Produksi menurun, laba perusahaan menurun, pendapatan pajak menurun, Keuntungan diambil Pengusaha.

BELANJA NEGARA :

- A. Belanja Pemerintah Pusat
- B. Belanja Pemerintah daerah



UNTUNG : GAJI TINGGI = PENDAPATAN PERKAPITA NAIK TUJUAN NEGARA MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR TERCAPAI



NEGARA MAJU

Negara mendapatkan Keuntungan dari pelaksanaan tugas essential dan fakultatifnya yaitu kenaikan gaji berkala, Gaji SDM harus Tinggi keuntungan negara adalah kenaikan pendapatan pajak yang akan diperoleh dari kenaikan konsumsi, kenaikan produksi, kenaikan laba perusahaan, kenaikan kualitas hidup

Masyarakat adil dan makmur adalah mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum berdasarkan kebenaran hakiki Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan N. struktur pembangunan pariwisata indonesia yang berkelanjutan sehingga berdirilah HPL PT Amanda Pramudita- Hard Rock Hotel Bali



C. Kuasa Hukum,

Tugas Kuasa hukum perusahaan HPL- PT AP HRHB di Peradilan Hubungan Perindustrial adalah:

1. Sebagai sarana memperlancar proses hukum hubungan perindustrial agar perusahaan segera memenuhi tuntutan karyawan, yaitu hak hidup yang dinominalkan dan hak yang terlanggar karena sudah jelas perusahaan telah melakukan;

Halaman 76 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tindak pidana kejahatan yaitu tidak memenuhi hak hidup;
- b. Tindak pidana pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hak hidup, hak bebas, hak mendapatkan perlindungan, hak keselamatan, hak mendapatkan kesehatan;
2. Yang didholimi adalah saya yang wajib dibela adalah saya, dan yang menuntut untuk mendapatkan hak berdasarkan hukum adalah saya, mohon untuk segera dipenuhi:
 - a. Yurisprudensi putusan MA Nomor 2329 K/Pdt/1985, tanggal 18/12/1986 adalah hak setiap orang untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kepada penyidik, meskipun terjadi penahanan berdasarkan laporan itu, tindakan itu dianggap sah menurut hukum“;
 - b. Undang Undang Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) tidak terpenuhi artinya bebas dan batal demi hukum;
 - c. Amandemen Hak Azazi Manusia Pasal 9: “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang”, artinya perusahaan wajib memberikan ganti rugi akibat proses pidana yang bebas & batal demi hukum;
3. Sebagai Kuasa Hukum HPL PT AP-HRHB tidak pada tempatnya melakukan:
 - a. Pembelaan dengan berusaha menanyakan latar belakang tidak terpenuhinya hak dan PHK dengan membahas bebas dan batal demi hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak semua orang bisa bebas & batal demi hukum (ini rahmad Allah swt., bukan kebetulan atau keberuntungan);
 - b. Yang dibahas adalah memenuhi tuntutan saya, yaitu:
 1. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar dikenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
 2. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) saja, *dwangsom* sebesar 1% perhari sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Perindustrial;

Halaman 77 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan saya yang lainnya yaitu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185 dan Pasal 186 masing-masing dikenakan denda Rp400.000.000,00 dan hukuman kurungan 2,6 tahun, permintaan maaf dan sanksi administratif;

agar perselisihan hubungan perindustri antara buruh dan perusahaan cepat terselesaikan, biaya ringan;

Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970 Upah Minimum Pokok: Upah Pasal 2 ayat 1: "Upah minimum harus memiliki kekuatan hukum dan tidak tunduk pada pengurangan, dan orang atau orang-orang bersangkutan yang gagal menerapkannya dapat dikenai hukuman atau sanksi lain yang sesuai";

HPL PT AP HRHB tidak melakukan gaji berkala yang dilakukan hanya penyesuaian (16 tahun), artinya gaji saya tetap berkisar pada Upah Minimum;

C. Hakim

I. Yakin

1. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak akan bertindak gegabah dan sembrono memberikan semua salinan serta melegalisir semua putusan Pengadilan kepada orang yang tidak berkepentingan terhadap putusan tersebut, apalagi saya dan jaksa belum menerimanya;
 2. Bahwa saya orang yang didholimi akibat proses hukum pidana yang bebas & batal demi hukum belum mendapatkan:
 - a. Hak hidup yaitu Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja;
 - b. Hak yang terlanggar, saya ditempatkan dan mengalami kepahitan hidup yang sangat tidak layak untuk saya alami, tidak menjamin keselamatan saya, kesehatan, mengambil kebebasan saya, HPL PT AP HRHB wajib mengganti rugi sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) disegerakan;
- II. Ragu, Hakim yang ragu dalam mengambil putusan hasil putusannya akan dholim dan sesat, menyesatkan peradilan. Sudah jelas hasil putusan 4 Majelis Hakim PN, PT, MA, dan diiringi majelis Hakim Komisi

Halaman 78 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial (ditambah dengan pernyataan MK di TV media akan melakukan uji materi hukum pidana dan penjelasan praperadilan (menurut saya perkara saya sudah merupakan uji secara riil dan tak terbantahkan) bahwa putusan bebas & batal demi hukum adalah suatu putusan yang didasar fakta hukum (untuk itu saya lampirkan duplik saya), yaitu:

- a. Tidak ada barang bukti, tidak ada barang bukti, tidak ada bukti tertangkap tangan, tidak ada bukti hasil kejahatan, sehingga barang yang dinyatakan sebagai bukti harus ditahan;
- b. Tidak ada saksi yang menyaksikan ,melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri apa yang dituduhkan dan 11 saksi yang diajukan saling tuding, saya mohon Majelis Hakim memerintahkan para saksi untuk ditangkap karena tidak memperlancar proses peradilan malah menghambat;
- c. Saksi ahli palsu, bukan akuntan publik, berdasarkan KUHD Bab 1 yaitu tentang pembukuan dan orang;

Bagan P Kodifikasi Perundang-undangan KUHD

KUHD – Isi	1. Kepres UU Nomor 34 Tahun 1954 yang mengatur sebutan
UU	gelar akuntan “seseorang berhak menyandang gelar akuntan
Bab I	atau S.E., A.K., (Sarjana Ekonomi Akuntan) bila telah
Pembukuan	memenuhi syarat antara lain:
(Akuntansi)	1. Pendidikan Sarjana jurusan akuntansi dari fakultas ekonomi
Orang	perguruan tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar akuntan atau tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar akuntan (S.E., A.K.);
	2. Mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium pendidikan tinggi ilmu ekonomi studi akuntansi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI Tahun 1976;
	(atau mendapatkan tambahan pendidikan profesi akuntansi (PPaK) Mendiknas Nomor 179/U/2001;
	2. UU Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2001;
	3. PPAJB – Departemen Keuangan untuk ijin Akuntan Publik;
	4. Untuk standard pembukuan internasional ada CPA (<i>Certified Public Accountant</i>). Standar, pedoman dan sertifikasi akuntan

Halaman 79 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik dikelola oleh AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) sedangkan di Indonesia dikelola oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia);

Tata cara pembukuannya

SAK IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) yang bekerja sama dengan seluruh akuntan publik di dunia;

- d. Kesaksian saya tidak tahu, saya libur;
- e. Mulai menggunakan 4 kebenaran berpikir secara hakiki;

III. Dholim dan sesat, Majelis Hakim dalam bertindak dan berpikir tidak berdasarkan kebenaran berpikir hukum negara NKRI, tetap bersikukuh memakai kualitas kebenaran hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda abad 18 yang bangkrut sehingga hasilnya sesat, memakai tatanan peradilan yang dirancang untuk kondisi sosial budaya masyarakat perusahaan, jajahan pada abad 18 dan hasilnya mengalami kebangkrutan, dipakai untuk tatanan masyarakat sosial budaya negara merdeka berdaulat abad 21 ini yang disebut berangan-angan dalam berpikir bukan realitas kehidupan, sehingga hasil pemikiran yang tidak tepat sesat menghasilkan tindakan yang sewenang-wenang/dholim sehingga mengacaukan sitem perekonomian, pertahanan, ketahanan, keamanan dan lain lain karena tidak perlindungan hukum;

IV. Melanggar tatanan peradilan dengan tetap mempergunakan KUHPidana maupun KUHPidana yang kualitas kebenarannya sama dengan KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda yang sudah bangkrut, otomatis Hakim melanggar Kode Etik Perilaku Hakim (KEPPH), karena

- a. Menggunakan kebenaran dasar hukum yang tidak sesuai dengan kebenaran hukum Negara Pancasila
- b. Amandemen Hak-hak Azasi Manusia Pembukaan alenia 3: "Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjahatan";
- c. Hakim melanggar semua KEPPH (Kwalitas hukum negara diadu dengan kualitas hukum kebenaran diri sendiri bangsa lain, najis, bangkrut, kedaluwarsa, ketinggalan jaman, dll.) terutama pada nomor 1. berperilaku adil;

Nomor 4 Bersikap mandiri

Halaman 80 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Berintegritas tinggi

Nomor 8 Berdisiplin tinggi

Nomor 10 Bersikap profesional

Kerugian Negara

Ketidakadilan mewujudkan ketidakmampuan, kemakmuran wujud dari keadilan;

Dalam permasalahan tuntutan saya, Hakim tidak cermat, teliti dan jeli sehingga melalui Putusan Nomor 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN/Dps., yang belum berkekuatan hukum tetap dan menerima eksepsi Tergugat, artinya:

1. KUHP Pasal 60

Membantu melakukan pelanggaran tidak pidana, membantu HPL PT AP HRHB melakukan tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 185 dan 186 secara berkelanjutan dan terus menerus, sehingga negara merugi tidak mendapatkan imbalan kerja (halaman 67 – 69 melestarikan SDM Indonesia sebagai pangsa pasar ekonomi) berupa kenaikan gaji berkala (halaman 76 - 81) dengan bukti slip gaji:

1. Slip Gaji bulan November 2004;
2. Slip Gaji September 2005;
3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
4. Slip Gaji November 2011;
5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
6. Copy Slip Gaji bulan Februari 2013;
7. Copy Slip Gaji Maret 2013

Kerugian berupa negara tidak mendapatkan imbalan kerja dalam menjalankan tugas fakultatif dan essentialnya perhitungannya sebagai berikut:

1. Tingkat jenjang karier di HPL - PT AP HRHB

Range SDM di PT AP HRHB	
HRHB	Para Direktur
Dept Head A	Manager masing masing
Dept Head B	Divisi, Sales Mgr,
Level C	Manager section, Supervisor
Level D	Crew Leader
Level Range and file	SDM pekerja

Halaman 81 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian terendah saya hitung berdasarkan gaji saya di grade C, bekerja dari tahun 1998 (*pre opening team*), tidak mendapatkan kenaikan gaji, yang ada hanya penyesuaian yang jumlah hampir sama dengan UMR lalu diberikan *loss allowen* (apresiasi lamanya bekerja) sebesar R75.000,00 agar ada perbedaan gaji karyawan lama dan baru

Imbalan kerja berdasarkan

PSAK Nomor 24 Imbalan Kerja (Seharusnya)

Dihitung Bunga 10 %,

Gaji berkala 8%,

penyesuaian 4 %

	Rp 2.349.659	x	(1+0,08+0,04)	(19 tahun masa berdiri)	
Imbalan Kerjanya . SDM	Rp 2.349.659	x	8.612	=	Rp 20.235.263
Selama berdiri PerSDM	Rp 20.235.263	x	19 Th		Rp384.470.003
Selama Berdiri dan seluruh SDM	Rp384.470.003	x	400 SDM		Rp153.788.001,141

Fakta Hukumnya sebagaimana perhitungan dibawah ini

Imbalan kerja

suku bunga 10% Rp2.349.659 x (1+0,04) (masa berdiri Perusahaan 19 th)

kenaikan 4% pertahunnya Rp2.349.659 x 2.107 = Rp 4.950.262

Yang diterima per SDM Rp4.950.261 x 19 = Rp94.054.970

Total yang diterima Seluruh

SDM selama Hotel berdiri Rp94.054.970 x 400 th Rp37.621.988.017

Kerugian Imbalan kerja per SDM

Kerugian per SDM Rp384.470.003 - Rp192.668.044 Rp191.801.959

Imbalan Kerja Negara

Rp153.788.001.141 - Rp37.621.988.017 Rp116.166.013.124

dana sebesar inilah yang seharusnya diserap masyarakat sebagai konsumsi rakyat yang didapat dari kenaikan gaji berkala yang akan menghasilkan dan meningkatkan produksi perusahaan, laba perusahaan dan pajak oleh seluruh komponen pangsa pasar ekonomi, akibatnya "keuangan negara memburuk" biaya pembangunan naik, pendapatan pajak tetap malah menurun, akibat sebuah perusahaan tidak meningkatkan kualitas pangsa pasar ekonomi hanya mengambil dan menikmati hasil pembangunan mengorbankan 250 juta penduduk, untuk 400 SDM yang juga tidak makmur;

- B. Pendapatan Bruto adalah: Total Gaji SDM + Total Service + Total Pajak + Total Pendapatan perusahaan

Halaman 82 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gaji A	Total Gaji - UMR SDM HRHB B	Total Service sebesar 7 % Permenaker no 2 tahun 1999 service 7 % C	Total Service sebesar 7 %, Permenaker no 2 tahun 1999 D	Pajak 11 % dengan Jlh Karyawan 400 orang E	Total Pendapatan Perusahaan =(jlh karyawan 400 x service)x 100/93 F
Nov-04	Rp1.030.000	Rp412.000.000	Rp1.041.000	Rp 416.400.000	Rp 492.516.129	Rp 4.477.419.355
Sep-05	Rp1.122.700	Rp449.080.000	Rp1.501.000	Rp 600.400.000	Rp 710.150.538	Rp 6.455.913.978
Januari 2006	Rp1.297.224	Rp518.889.600	Rp1.968.000	Rp 787.200.000	Rp 931.096.774	Rp 8.464.516.129
Nov-11	Rp1.999.800	Rp799.920.000	Rp2.457.000	Rp 982.800.000	Rp1.162.451.613	Rp10.567.741.935
th 2012	Rp2.125.787	Rp850.314.800	Rp2.700.000	Rp1.080.000.000	Rp1.277.419.355	Rp11.612.903.226
Feb 2013	Rp2.257.586	Rp903.034.400	Rp2.746.590	Rp1.098.636.000	Rp1.299.461.935	Rp11.813.290.323
		B/(B+ D+E+F)		D/(B+ D+E+F)	F/(B+D+E+F)	E/(B+D+E+F)

6.0% dari total pendapatan bruto
Gaji setiap tahunnya mendapatkan
penyesuaian 2 % - UMR
GAji Berkala adlaah Kenaikan gaji yang
disebabkan leh kenaikan pendapatan
perusahaan. Negara melakukan
Pembangunan meningkatkan pangsa pasar
ekonomi berhak mendapatkan Imbalan Kerja
yaitu gaji berkala yang diberikan kepada SDM
yang akan habis dipakai untuk memnuhi
konsumsi hidup yang akan menghasilkan pajak
yang akan dipakai untuk membiaya
pembangunan

7% dari total pendapatan bruto
perusahaan
Service yang terbayar 7 %, 3 %
menjadi dan talangan
Perusahaan, dipakai untuk
Pendidikan SDM, Perusahaan
tidak mengeluarkan dana untuk
pendidikan SDM, Pangsa pasar
ekonomi yang mengeluarkan
dana untuk pendidikannya

9% dari total bruto
perusahaan ,
Pangsa pasar
ekonomi yang
membayar.
perdamaian abadi
Penduduk dunia
sebagai pangsa
pasar ekonomi
dengan tiap
Negara melakukan
pembangunan
menuju
masyarakat ADIL
dan Makmur

78% yang didapat
dari pangsa pasar
ekonomi setiap
tahunnya naik
pesat ,
memanfaatkan
Pangsa pasar
ekonomi dunia
tidak mau menjaga
kemakmuran
pangsa pasar
ekonomi

Keadilan berhubungan dengan kemakmuran, adil dan makmur

Di dalam Putusan Nomor 23/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Dps.,

1. Tidak melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tuntutan hak saya, yang dibahas adalah petitum = *introduction*, Dengan membahas *petitum* menunjukkan tidak dilaksanakannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh Majelis Hakim, berdasarkan kebenaran hakiki sebagaimana bagan di bawah ini posisi tuntutan "dukung SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, ringkasan bebas dan batal demi hukum sebagai berikut:

Kebenaran diri sendiri	Kebenaran diri sendiri	<i>Petitum</i> – (semua isinya berdasarkan kebenaran negara yang diakui Dunia/UN) Bebas & batal demi hukum Saya didholimi Kodifikasi UU perdata Kebenaran hakiki pemikiran ahli Ibnu Khaldum dan Ibnu Sina
	Kebenaran umum	
	Kebenaran Negara	
	Kebenaran Agama	

Halaman 83 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Umum		Perusahaan, Kuasa Hukum dan Hakim
Kebenaran Negara	Harus sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Majelis Hakim tidak membahas hak berdasarkan hukum (pekerjaan hakim bekerja berdasarkan hukum) malah membahas <i>petitum</i> , berarti Majelis Hakim tidak melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.	Tuntutan - Dana Bantuan Pasal 160 - PHK – Pasal 61,151,155, 158,160,170 - Hak berdasarkan Hukum – Pasal 92,95,155,156, 169,185,186 - KUHAP Pasal 30,77,95,97,
Kebenaran agama		

2. Majelis Hakim luar biasa dholim dan lalim

- a. Membengkokkan kebenaran fakta hukum bebas dan batal demi hukum, sehingga di dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan hukum saya yaitu hak hidup dan ganti rugi;
- b. Membengkokkan kebenaran dan fakta hukum bebas dan batal demi hukum dengan cara saya harus menerima PHK dari HPL PT AP HRHB tanpa melalui penetapan dari PHI, yang artinya nanti menjadikan saya orang yang salah, mengaburkan putusan PN, PT, MA dan KY;
- c. Mengaburkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan membahas *petitum* bukan tuntutan hak hidup saya yang hanya sesuap nasi, itupun berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, KUHAP Pasal 30, 77, 95, 97;
- d. Mempermainkan, mengantung, menunda hak hidup saya dengan menetapkan PHK tanpa memberikan hak sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- e. Menggantung, menunda mempermainkan hak hidup saya dengan membuat putusan yang belum berkekuatan hukum, amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensegerakan hak hidup;
- f. Saya yang sudah didholimi oleh perusahaan melalui badan peradilan tempat para Hakim yang dholim dan lalim itu bekerja di mulai dari tahun 2013 (halaman 24 – 39) sampai sekarang, saya ini mengalami:
 1. Dituduh lalu gelar perkara yang tidak terbukti;
 2. Dipenjarakan oleh kepolisian karena HPL-PT AP-HRHB sudah

Halaman 84 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dana bantuan;

3. Ditahan oleh kejaksaan hanya dengan 11 orang saksi yang saling tuding;
 4. Ditahan dan diadili oleh Pengadilan ketika semua syarat sahnya keadilan tidak terpenuhi, dinyatakan bebas dan batal demi hukum tetapi tidak diberikan haknya sebagai warga negara;
 5. Mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami halaman 24 – 39;
 6. Diambil paksa kemerdekaannya, dipisahkan dengan keluarganya, anak anaknya;
 7. Ditempatkan pada tempat yang tidak semestinya;
 8. Tidak mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan tidak dibayarkan hak hidupnya;
 9. Tidak mendapatkan gaji sampai saat ini dan tidak dibahas putusan Nomor 23/Pdt.Sus/PHI/2016/PN.Dps.;
 10. Dilecehkan dan dicemarkan nama baiknya;
 11. Menunggu putusan para Hakim PN, PT, MA maupun KY yang hasilnya bebas dan batal demi hukum, lepas dari tuntutan hukum tetapi tidak mendapatkan haknya;
 12. Saya Warga Negara Indonesia, saya diadili menggunakan kualitas hukum kebenaran diri sendiri perusahaan Hindia Belanda hukum sudah ketinggalan jaman, untuk social budaya masyarakat jajahan perusahaan halaman (26 – 35) bebas dan batal demi hukum, apalagi diadili dengan kebenaran hakiki negara saya wajib bebas murni semua syarat sahnya peradilan tidak terpenuhi;
 13. Meminta hak saya melalui Dinas Tenaga Kerja Badung;
 14. Melakukan Mediasi melalui Disnakertrans Bali dan melakukan upaya hukum melalui PHI yang ke 2 x;
 15. HPL PT AP HRHB menerima putusan bebas dan batal demi hukum dengan tidak melakukan banding, Majelis Hakimlah yang sekuat daya menahan saya mendapatkan hak saya berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan KUHP;
- g. Saya bukan kelinci percobaan;
- h. Sarana dan prasarana alat ukur nilai pengertian dan perkembangan hukum di masyarakat, ini hak hidup hak yang melekat pada semua manusia wajib disegerakan dipenuhi, kewenangan Mahkamah Konstitusi melaksanakan Uji Materi kelayakan Undang Undang

Halaman 85 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003;

- i. Tugas Badan Peradilan adalah melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, bukan menunda-nundanya dengan membengkak-bengkakan kebenaran dengan berbagai alasan, begitu juga tugas kuasa hukum meng "iya-kan" semua tuntutan saya, saya yang didholimi;
- j. Berdasarkan kebenaran hakiki posisi kualitas hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 melawan kualitas hukum negara KEPPH;

Tabel kebenaran hakiki Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan KEPPH

diri Sendiri		
Umum		
Kebeneran Negara	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hukum dipakai sebagai aturan, Hakim wajib memakai dan menjalankan UU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim harus melaksanakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan tepat; 2. Jika menunda-nunda putusan sehingga menyatakan kabur tidak jelas dan sebagainya terjadi komunikasi di luar sidang
	KEPPH – KY dan MA melaksanakan tugas lebih mudah karena yang dinilai adalah kualitas dan hasil kerja bukan menjadi "Panitya Penilai Kelakuan orang (HAKIM) yaitu Kode Etik Perilaku Hakim,	<ol style="list-style-type: none"> MA dan KY sangat mudah mengawasi 1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban SDM yang harus dipenuhi oleh SDM & Pengusaha, sangat jelas dan mudah, tinggal sesuai dengan UUnya atau tidak; 2. Menilai Kinerja berdasarkan profesionalisme kerja bukan <i>like or dislike</i>; 3. Sudah ada panduan UU hukum negara dan setiap warga negara sudah mendapatkan pendidikan baca tulis hitung cukup untuk mengerti arti pelaksanaan UU tersebut
Kebeneran Agama		



Ada 3 hal yang akan saya bahas dalam Tuntutan

A. Dana/uang bantuan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dan KKB/PKB Tergugat Pasal 45 yang bertentangan dengan kebenaran hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

B. PHK

C. Tuntutan Hak Berdasarkan Hukum

Kewajiban:

1. Penggugat sudah menjalankan kewajiban Penggugat sebagai karyawan, yaitu:

- Bekerja dari tahun 1998 s/d penetapan putusan Pengadilan perindustrial;
- Hanya mendapatkan penyesuaian gaji sebesar 5-10 % pertahun atau sekitar Rp50.000,00 – Rp150.000,00;
- Penggugat tidak pernah mendapatkan kenaikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan;
- Penggugat memberikan kontribusi besar kepada perusahaan sebagai *hard workers*/pekerja keras dan sering menerima nomini pegawai teladan;
- Penggugat belum mendapatkan upah dan hak yang biasa Penggugat terima sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dari bulan Januari 2013 s/d Penetapan PHK dari PHI;

2. Penggugat sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara di bidang hukum:

- Diambil hak azasi kebebasannya (penahanan) oleh Tergugat dengan dilakukan proses hukum pidana tanpa pertimbangan dan meninjau perkara dengan cermat, sehingga:
 - Hak azasi kebebasan Penggugat terambil secara paksa selama 165 hari (masih dibawah 180 hari = 6 bulan);
 - Penggugat mengalami kerugian material dan imateriil, kepahitan hidup yang tidak layak manusia terima;
 - Dicemarkan nama baiknya, dibebaskan tetapi dinyatakan bersalah akibat masih tetap mempertahankan dan melestarikan hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda didalam sistem hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara NKRI;

3. Tergugat tidak mempelajari putusan Hakim sebagaimana di perundang-undangkan, bebas arti dari Surat Kepala Lapas Kerobokan tanggal 30 September 2013 yang menyatakan saya bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahan, bebas dan batal demi hukum isi Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014, lepas dari tuntutan hukum;
4. Penggugat juga sudah memberikan kesempatan secara adil dan fair kepada Tergugat untuk menunjukkan:
 - a. 2 alat bukti secara materiil, tidak ada bukti, tidak ada bukti tertangkap tangan, kode brangkas, kunci brangkas, kunci kantor, semua ada di management HPL PT AP-HRHB;
 - b. 11 orang saksi yang diajukan dibawah sumpah didepan Hakim dan umum menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar tidak mengalami sendiri apa yang di tuntutan, saksi Tergugat saling tuding;
 - c. Saksi ahli, ketika dibuktikan:
 - c.1. Bukan seorang ahli yang keahliannya diakui oleh negara, yaitu Akuntan Publik sebagaimana di sampaikan Surat (24 Maret 2014) dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia, IAPI yang dibawah Kementerian Keuangan melalui PPAJB dan IAPI;
 - c.2. Menyatakan saya tidak melakukan kecurangan;
 - c.3. Mengakui tidak menandatangani Surat Pernyataan di BAP Kepolisian;
5. Penggugat selalu berusaha mensukseskan program pemerintah, SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dengan:
 - a) Melakukan aktivitas yang produktif;
 - b) Membayar pajak;
 - c) Mendayagunakan dirinya sebagai perempuan dalam bidang ekonomi, yaitu bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar kualitas hidup keluarga meningkat, sehingga bisa meningkatkan produk dan jasa Domestik/Nasional bruto/netto serta pendapatan nasional dan perseorangan mengalami peningkatan;
 - d) Menumbuhkan harapan dan semangat bekerja dengan berwirausaha

Hak Saya

Saya berhak meminta rehabilitasi atas bebas dan batal demi hukum tersebut (Surat putusan Pengadilan Negeri Denpasar halaman 3), yaitu:

1. Mengembalikan nama baik;

Halaman 88 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta ganti rugi materiil dan immateriil;
3. Meminta maaf secara umum;
4. Mengembalikan hak hak saya berikut pesangon ,sudah bekerja sejak 1998 s/d Penetapan PHK dari PHI, di skorsing, didakwa, di cela dan diambil kebebasan saya;

Mohon diberlakukan Dasar Hukum Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagan dibawah ini menjelaskan:



A. Transfer Dana Bantuan

Transfer dana yang dilakukan HPL PT AP-HRHB ketika saya ditahan pada tahun 2013 saya anggap sebagai dana bantuan, berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 111 ayat (2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, maka KKB/PKB HPL PT AP HRHB Pasal 45: "Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena keterlibatannya dalam kasus tindak pidana, maka selama masa penahanannya pekerja akan dikenakan skorsing dan gajinya dibayarkan 50% (lima puluh persen), tidak termasuk uang service untuk jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan; bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 61, 93, 151, 155, 158, 169, 168, 170, KKB/PKB tersebut lebih merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160;
 - 1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% dari Upah;

Halaman 89 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% dari Upah;
- c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% dari Upah;
- d. Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih: 50% dari Upah;

Karena saya ditahan atas pengaduan HPL PT AP-HRHB, maka hak saya tetap sampai ada putusan dari PHI Pasal 93 ayat (2) penjelasan, transfer dana yang dilakukan pada tahun 2013 tersebut adalah uang bantuan, karena perhitungannya merujuk pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, gaji dan hak saya penuh sebagaimana biasanya bukan uang sebesar 50% gaji, yang artinya uang tersebut bukan gaji tetapi uang bantuan yang diakui oleh HPL PT AP HRHB diberikan pada bulan April s/d Agustus;

- 2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Hak saya sebagaimana yang biasanya saya terima yaitu gaji, uang service, uang makan, uang transport, THR, Bonus, Lost & breakage, penyesuaian, gaji berkala, uang kesehatan maupun tunjangan lainnya (Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151) HPL PT AP-HRHB tidak membayar gaji dan hak saya yang lainnya sejak Februari 2013, uang bantuan yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh HPL PT AP HRHB dimulai dari bulan April 2013 s/d Agustus 2013 dengan bukti transaksi tabungan BCA pada bulan april s/d Agustus 2013, perhitungan dimulainya penahanan:

19 April 2013 -

Mei 2013	1 bulan
Juni 2013	2 bln
Juli 2013	3 bulan
Agustus 2013	4 bulan
30 September 2013	5 bulan

Maka transfer dana tersebut saya anggap uang bantuan bukan gaji, dengan bukti:

Halaman 90 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti rekening bank saya bulan Februari tidak ada transfer dana.

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	05/02/2013	PKR	0.00	597,023.00	597,240.63	00000000
2	06/02/2013	ORT	40,000.00	0.00	557,240.63	PAS00000
3	11/02/2013	ATK	300,000.00	0.00	257,240.63	ATK00000
4	14/02/2013	ATK	100,000.00	0.00	157,240.63	ATK00000
5	15/02/2013	ADM	12,000.00	0.00	145,240.63	
6	25/02/2013	SHT	3,000.00	0.00	142,240.63	SHT00000
7	25/02/2013	SHT	200,000.00	0.00	142,240.63	SHT00000
8	25/02/2013	SHT	5,000.00	0.00	142,240.63	SHT00000
9	25/02/2013	KGA	3,000.00	0.00	140,240.63	SHT-BCL
10	25/02/2013	ATK	100,000.00	0.00	140,240.63	ATK00000

2. Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	01/03/2013	ATK	300,000.00	0.00	140,240.63	ATK00000
2	01/03/2013	ADM	0.00	3,200,000.00	3,200,240.63	ADM00000
3	01/03/2013	APN	2,000,000.00	0.00	1,200,240.63	APN00000
4	01/03/2013	APN	1,000,000.00	0.00	200,240.63	APN00000
5	11/03/2013	ATK	200,000.00	0.00	20,240.63	ATK00000
6	15/03/2013	ADM	12,000.00	0.00	28,240.63	

3. Pada bulan April, Mei 2013, Juni 2013, Juli 2013 dan Agustus 2013 ketika dilakukan penahanan terhadap diri saya ada transfer dana, maka dana yang diberikan oleh HPL-PT AP-HRHB saya anggap dana bantuan bukan gaji, sebagaimana pasal ini nyatakan dan dilaksanakan oleh HPL PT AP-HRHB;

4. Rekening bulan April 2013;

NO.	TGL. TXN	KET.	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO	USER-ID
1	17/04/2013	PKR	0.00	9,532,105.00	9,560,346.63	00000000
2	19/04/2013	ADM	12,000.00	0.00	9,548,346.63	
3	29/04/2013	PKR	0.00	2,352,752.00	11,901,098.63	00000000
4	30/04/2013	BNC	0.00	3,420.00	11,904,518.63	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungannya adalah sebagai berikut untuk:

kolom 3 fakta hukum transfer bukti di BCA;

Kolom 4 bukti slip gaji x 50% KKB/PKB perusahaan tidak sesuai;

Kolom 5, 6 dan 7 menggunakan surat putusan Hakim halaman 32 gaji Rp2.349.659,00 (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang service Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Maka transfer dana yang dilakukan pada tahun 2013 Tergugat HPL PT AP-HRHB dikuatkan pernyataan sdr. Sumawidana dibawah sumpah dalam putusan Hakim Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014, halaman 10 bahwa HPL PT AP HRHB telah melakukan tindakan pidana Pelanggaran menahan kesejateraan saya (untuk itu Sdr. Sumawidana saya laporkan ke Polda Bali atas pernyataannya tersebut karena jelas itu bukan gaji) :



Adalah dana bantuan. Diakui dengan terbuka dan sah dibawah sumpah oleh seorang Direktur HRD (*Human Resource Development*= Sumber Daya Manusia) Direktur HRD level seorang managerial yang bertugas mengawasi jalannya operasionalnya perusahaan agar sesuai dengan perundang-undangan negara yang berlaku, bukannya malah membiarkan terjadinya pelanggaran dan tindak pidana;

Karena perhitungannya berdasarkan KKB/PKB HPL PT.AP-HRHB dan

Halaman 92 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 cenderung pada Pasal 160 dimana saat saya ditahan, dan selama masa penahanan tersebut saya mendapatkan dana bantuan jelas bukan gaji, hak saya sebagaimana biasanya yang saya terima;

Tabel Perhitungan berdasarkan KKB/PKB, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160, 155, dan kesaksian

1	2	3	4	5	6	7
	TARIF PERHITUNGAN					
			UU pelagrai 2003-RI pasal 4b qap 50% selama 6 Ltr	UU no 13 th 2003 Pasal 160 dan Selama 25 % Selama 6 Ltr	UU no 13 psi 155 Dan Putusan no 668/PJ.B/2013/PH PK Dis 1 hal 32	sumbah d hakim Gaj 50 % selama 6 uni hal 18 Putusan hakim
Februari 13	Tidak ada bantuan Gaji Bonus 2012	Rp Rp	Rp Rp	Rp Rp	Rp Rp	Rp Rp
Maret 2013	Tidak ada transfer gaji	Rp -	Rp 5.049.659	Rp 5.049.659	Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
07/4/2013	Upah Februari + Bonus 2012 gaji maret 2013	Rp 7.630.000 Rp 2.507.000				
01/4/2013	Dilakukan pemotongan gaji saya				gaj 50%/50% 11 hari Rp -	
20/4/2013	Semburan	Rp 2.352.732	Rp 1.175.368	Rp 409.705	Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
27/05/2013	Semburan 2				Rp 587.415	Rp -
27/05/2013	Gaji Mei 2013	Rp 2.352.732	Rp 1.175.368	Rp 587.415	Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
27/6/2013	Semburan 3				Rp 587.415	Rp -
27/6/2013	Gaji Juni 2013	Rp 2.352.732	Rp 1.175.368	Rp 587.415	Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
27/7/2013	Semburan 4				Rp -	Rp -
	Total Tri - THR Rp 4.800.000 - 550.445	Rp 2.550.445	Rp 2.550.445		Rp 2.550.445	Rp -
	Gaji Juli 2013	Rp 2.352.888	Rp 1.175.328		Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
27/8/2013	Semburan 5				Rp 587.415	Rp -
	Penyetoran gaji bulan agustus 2013/13					
	Gaji agustus 2013	Rp 2.352.888	Rp 1.175.328		Rp 5.049.659	Rp 1.174.830
27/09/2013	Semburan 6				Rp 587.415	Rp -
30/09/13	RPPAS, DPMU HUKUM		Rp 1.175.328		Rp 5.049.659	Rp -
1 September 13	Gaji (act putusan pencacian)			Rp 5.049.659	Rp 5.049.659	
	Total yang dibayarkan	Rp 20.000.000	Rp 21.550.000	Rp 22.000.000	Rp 50.000.000	Rp 12.000.000

B. Pemutusan Hubungan Kerja – PHK

Fakta Hukumnya

Batal Demi Hukum

Upah dan hak hak saya tetap sebagaimana biasa yang saya terima, PHK wajib dan harus dilaksanakan dengan disegerakan oleh perusahaan setelah memenuhi semua tuntutan saya melalui penetapan putusan lembaga perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Artinya:

1. Saya tidak menolak perusahaan melakukan PHK malah memohon Majelis Hakim PHI dengan disegerakan melakukan penetapan/mengesahkan PHK atas diri saya setelah memenuhi semua hak saya berdasarkan hukum, karena saya bebas dan batal demi hukum, lepas dari semua tuntutan hukum, maka perusahaan tidak boleh melakukan PHK tanpa ada penetapan dari PHI;
2. HPL PT AP HRHB telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap

Halaman 93 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 melalui Surat PHK yang saya terima di ruang Dinas Tenaga Kerja Badung yang diberikan dan ditanda tangani oleh sdr. Sumawidana, sebagai berikut:



Tanpa mempelajari dengan seksama arti putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, saya bebas, batal dan lepas dari semua tuntutan hukum. Perusahaan wajib mem-PHK saya setelah memenuhi semua hak saya dan PHK harus disegerakan melalui penetapan PHI. Begitu aturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum NKRI berdasarkan kebenaran negara:

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Pasal 111 ayat (2) ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pasal 61 ayat (1) huruf c:
 - (1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:
 - a. Pekerja meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
 - c. Adanya putusan Pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Pasal 151:
 - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
Belum ada penetapan Putusan PHK dari lembaga perselisihan hubungan kerja, Surat Keputusan Hakim PHI Nomor perkara 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Dps., belum berkekuatan hukum tetap;
5. Pasal 155:
 - (1) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

Halaman 94 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. HPL PT AP HRHB tidak menjalankan kewajibannya membayar gaji dan hak-hak saya sebagaimana mestinya;

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Tindakan skorsing sudah diberlakukan terhadap diri saya dan HPL – PT AP HRHB tidak membayar:

1. Upah beserta hak-hak yang biasa saya terima;
 2. Melakukan proses hukum pidana “bebas dan batal demi hukum” sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 158:
1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap buruh/pekerja dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:
 - a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 2. Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
 1. Pekerja/buruh tertangkap tangan;
Tidak ada bukti tertangkap tangan dan tidak ada bukti hasil kejahatan maupun bagaimana kejahatan tersebut terjadi yang ada proses hukum pidana bebas dan batal demi hukum;
 2. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
Saya tidak pernah mengambil, membawa, menyimpan, memakai harta milik perusahaan HPL PT AP-HRHB untuk kepentingan saya pribadi;
 3. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
Tidak ada laporan kejadian tertangkap tangan oleh pihak security, yang ada perusahaan melakukan proses hukum

Halaman 95 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dan batal demi hukum, dimana 11 orang saksi menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar serta tidak mengalami sendiri kejadian yang dituduhkan kepada saya;

7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 170:

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162 dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh Upah dan hak yang seharusnya diterima;

Hak saya adalah hak hidup Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja dan hak yang terlanggar sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00

(sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

8. Pasal 160:

(3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Proses perkara pidana yang melaporkan adalah HPL - PT AP HRHB dengan bukti Surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada *Security Advisor* terhadap diri saya, PHK dilaksanakan setelah saya mendapatkan hak saya dengan disegerakan dan tetap melalui penetapan putusan PHI berdasarkan Pasal 61, Pasal 111, Pasal 151, Pasal 155, Pasal 158, Pasal 160, Pasal 170;

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;

Pada masa dibawah 6 bulan saya diputus Hakim bebas demi hukum, bukti surat Lapas Kerobokan Nomor W20.EDP.PK.

Halaman 96 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.01.01.666 BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, perkara putusan Pengadilan pidana dilakukan pada tanggal 22 Januari 2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang hasilnya batal demi hukum;

- (5) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan; Putusan perkara pidana melebihi masa 6 bulan (2014), dinyatakan bersalah fakta hukumnya, arti putusannya bebas, batal demi hukum dan lepas dari segala tuntutan hukum, HPL PT AP HRHB wajib melakukan PHK dengan disegerakan melalui penetapan PHI setelah memenuhi hak hidup dan hak terlanggar saya dengan disegerakan;
- (6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014 bebas dan batal demi hukum, PHK melalui penetapan putusan Pengadilan Perindustrian ketentuan ayat (3) dan (5) tidak terpenuhi;
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4); Ketentuan perundang-undangan Pasal 160 ayat (3) dan (5), begitu juga ayat (4) dan (7) tidak terpenuhi, hak saya penuh dan terbukti perusahaan melakukan tindak pidana dan pelanggaran dan saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum sampai saat ini, malah kepahitan hidup yang tidak layak saya alami akibat tuntutan pidana perusahaan yang bebas dan batal demi hukum, maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya "sesuap nasi", yaitu:
- a. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja. Dalam jangka waktu 2

Halaman 97 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dikenakan *dwangsom* 1% perhari;

- b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja), *dwangsom* sebesar 1% perhari saya kenakan sejak tanggal putusan Pengadilan Hubungan Perindustri sampai terbayar dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dan disegerakan;

Itu semua terjadi karena saya bebas, batal demi hukum dan lepas dari semua tuntutan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Acara Pemeriksaan Cepat

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 98 tentang penyelesaian PHI serta azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mohon dikabulkan permohonan Penggugat untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara ini dengan

Putusan Sela

Dengan mengabulkan tuntutan primer saya nomor 1 yaitu hak hidup yang belum terpenuhi, dengan disegerakan ini hak hidup yang dinominalkan wajib segera dipenuhi hak hidupnya yaitu sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu 2 minggu setelah putusan PHI *dwangsom* 1% perhari akan diperlakukan dari total tuntutan hak hidup

Hak saya adalah Upah sebesar Rp2.349.659,00 (tahun 2012)
Uang service Rp2.700.000,00
Uang makan Rp350.000,00
Tunjangan transport Rp236.857,00
<i>Lost allowen</i> Rp75.000,00 (tambahan untuk pegawai lama karena gaji hampir sama dengan pegawai baru bukti tidak ada upah berkala);

Halaman 98 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyesuaian terhadap upah, uang service, uang makan;
Dan wajib memPHK saya melalui Penetapan PHI yang berkekuatan hukum tetap;

I. Memenuhi tuntutan primair saya terhadap HPL PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali, yaitu:

1. Mewajibkan Tergugat untuk memenuhi hak hidup berdasarkan hukum dengan total sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dihitung sampai bulan Mei 2017. Dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak *dwangsom* 1% perhari diberlakukan dari total hak berdasarkan hukum;

1	Pasal 155 : ayat 3 Membayar upah dan hak hak lainnya yang biasa diterima (uang service)	
	Gaji take home pay (Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp380.026.491
2	Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian membayar upah	
	Total denda gaji 2013 s/d mei 2017	Rp1.420.363.234
3	Pasal 92 ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala	
	Kenaikan gaji berkala 1999 s/d 2017	Rp130.300.300
4	Denda Gaji berkala dari Tahun 1999 s/d 2017	Rp583.339.196
5	Meal allowance (Uang makan)	Rp22.567.930
6	Lost and Breakage	Rp2.656.500
7	Pasal 156 ayat 2 dan Pasal 169 ayat 2 dikenakan 2 x pesangon	Rp632.825.465
8	Pasal 156 ayat 3 - Uang penghargaan masa kerja/jasa	Rp246.098.792
9	Pasal 156 ayat 4 huruf a Cuti tahunan	Rp190.433.589
	Pasal 156 ayat 4 huruf b dan c (15% dari uang pesangon & Jasa)	
10	Biaya Kepindahan 15 % dr pesangon + jasa	Rp131.838.639
11	Biaya Perumahan dan kesehatan 15%	Rp131.838.639
12	Pasal 158 ayat 4	Rp632.825.465
	Uang Pisah yang besar 1 x dari total keseluruhan	
	Hak Keadilan berdasarkan hukum	Rp4.505.114.239
14	Pasal 185 denda PHK melanggar Pasal 160	Rp400.000.000
	Pasal 186 junto Pasal 35 pengusaha/Tergugat tidak	
15	memberikan perlindungan, tidak mensejahterakan ekonomi	Rp400.000.000
	Total denda	Rp800.000.000
	Total Keseluruhan Hak Keadilan berdasarkan hukum	Rp5.305.114.239

(lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh Sembilan rupiah);

Halaman 99 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penjelasan dan rincian sebagai berikut

- Gaji dari Februari tahun 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada putusan Pengadilan Perindustrial) adalah hak hidup yang belum saya terima berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3)
 - Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Penyesuaian Gaji 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 berikut penyesuaian sebesar 10% pertahunnya:

Rincian Perhitungan Hak Keadilan Yang

Berdasarkan Hukum

jumlah berdasarkan putusan No

559/Pid.B/2013/PN.Dps., halaman 32

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 155 ayat (3):

Gaji pokok Tahun 2013	Rp2.349.659			
Uang Gaji Tahun 2012	Rp2.349.659	x	10%	= Rp234.966
Gaji Tahun 2013	Rp2.349.659	+	Rp234.966	Rp2.584.625
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857
Take home pay				Rp2.896.482

	Gaji		Service	
Penyesuaian Januari 2014				Rp234.966
Gaji (Take home pay) Bln Februari 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Bonus 2012 = gaji 2012	Rp2.349.659	+		Rp2.349.659
Gaji Maret 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji April 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Mei 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Juni 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Juli 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Thr 2013	Rp2.584.625	+		= Rp2.584.625
Gaji Agustus 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji September 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Oktober 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji November 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Gaji Desember 2013	Rp2.896.482	+	Rp2.700.000	= Rp5.596.482
Total gaji dan bonus Tahun 2013				Rp66.730.550,70
Gaji tahun 2014				
Penyesuain Tahun 2014	Rp2.896.482	x	10%	= Rp289.648
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.896.482	+	Rp289.648	= Rp3.186.130
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857

Halaman 100 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take home pay				Rp3.497.987
Kenaikan service 10%	Rp2.700.000	x	10%	= Rp270.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.700.000	+	Rp270.000	= Rp2.970.000

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2014 (Take home pay)	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Uang bonus 2014 = gaji Tahun 2013	Rp2.896.482	+		=	Rp2.896.482
Gaji Bulan Februari 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan maret 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan April 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Mei 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Juni 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan Juli 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
THR 2014	Rp3.186.130	+		=	Rp3.186.130
Gaji bulan Agustus 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Bulan September 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Oktober 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji November 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987
Gaji Desember 2014	Rp3.497.987	+	Rp2.970.000	=	Rp6.467.987

Total gaji , bonus 2014 Rp83.698.457

Gaji Tahun 2015					
Penyesuai Tahun 2015	Rp3.186.130	x	10%	=	Rp318.613
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2015	Rp3.186.130	+	Rp318.613	=	Rp3.504.743
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	=	Rp311.857
Take home pay				=	Rp3.816.600
Kenaikan service 10- %	Rp2.970.000	x	0.10	=	Rp297.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.970.000	+	Rp297.000	=	Rp2.970.000

	Gaji		Service		
Gaji Januari 2015 (Take home pay)	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
bonus 2014 = gaji Tahun 2013	Rp3.186.130	+		=	Rp3.186.130
Gaji Bulan Februari 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan maret 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan April 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Mei 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Juni 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan Juli 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
THR 2015	Rp3.504.743	+		=	Rp3.504.743
Gaji bulan Agustus 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Bulan September 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Oktober 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji November 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600
Gaji Desember 2015	Rp3.816.600	+	Rp2.970.000	=	Rp6.786.600

Total gaji , bonus Januari s/d Desember 2015 Rp88.130.074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Tahun 2016				
Penyesuai Tahun 2016	Rp3.504.743	x	10%	= Rp350.474
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2016	Rp3.504.743	+	Rp350.474	= Rp3.855.217
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857
Take home pay				Rp4.167.074
Kenaikan service 10- %	Rp2.970.000	x	0.10	= Rp297.000
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp2.970.000	+	Rp297.000	= Rp3.267.000

	Gaji		Service	
Gaji Januari 2016 (Take home Pay) bonus 2015 = gaji pokok Tahun 2015	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan Februari 2016	Rp3.816.600	+		= Rp3.816.600
Gaji Bulan maret 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan April 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan Mei 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan Juni 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan Juli 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
THR 2016 gaji pokok 2016	Rp3.855.217	+		= Rp3.855.217
Gaji bulan Agustus 2016	Rp4167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Bulan September 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji Oktober 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji November 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Gaji December 2016	Rp4.167.074	+	Rp3.267.000	= Rp7.434.074
Total gaji , bonus Januari s/d December 2016				Rp96.880.710

Gaji Tahun 2017				
Penyesuai Tahun 2017	Rp3.855.217	x	10%	= Rp385.522
Jumlah gaji yang disesuaikan Tahun 2016	Rp3.855.217	+	Rp385.522	= Rp4.240.739
Transpot + Lost allowen	Rp236.857	+	Rp75.000	Rp311.857
Take home pay				Rp4.552.596
Kenaikan service 10- %	Rp3.267.000	x	0.10	= Rp326.700
Jumlah service yang disesuaikan Tahun 2014	Rp3.267.000	+	Rp326.700	= Rp3.593.700

	Gaji		Service	
Gaji Januari 2017 (Take home Pay) bonus 2015 = gaji pokok Tahun 2016	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	= Rp8.146.296
Gaji Bulan Februari 2017	Rp3.855.217	+		= Rp3.855.217
Gaji Bulan maret 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	= Rp8.146.296
Gaji Bulan April 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	= Rp8.146.296
Gaji Bulan Mei 2017	Rp4.552.596	+	Rp3.593.700	= Rp8.146.296
Total gaji , bonus s/d mei 2017				Rp44.586.698
Total gaji				Rp380.026.490,72

(tiga ratus delapan puluh juta dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 102 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat (2) denda kelalaian membayar Upah dikenakan kepada perusahaan karena dengan sengaja tidak memberikan hak pekerja:

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran Upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari Upah pekerja/buruh;

Pasal 95 : Pengusaha dikenakan denda kelalaian

membayar Upah

Denda keterlambatan pembayaran gaji 15 % bulannya Februari 2013 s/d Mei 2017 (sampai putusan

Pengadilan, 53 bulan) take home pay:

denda Gaji Februari 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	53	=	Rp44.492.031
Denda Bonus 2012 = Gaji Th 2012	Rp2.349.659	x	15%	x	52	=	Rp18.327.340
Denda Gaji Maret 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	51	=	Rp42.813.087
Denda Gaji April 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	50	=	Rp41.973.614
Denda Gaji Mei 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	49	=	Rp41.134.142
Denda Gaji Juni 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	48	=	Rp40.294.670
Denda Gaji Juli 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	47	=	Rp39.455.197
Denda Gaji Agustus 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	46	=	Rp38.615.725
Denda THR 2013	Rp2.584.625	x	15%	x	46	=	Rp17.833.912
Denda Gaji September 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	45	=	Rp37.776.253
Denda Gaji Oktober 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	44	=	Rp36.936.781
Denda Gaji Nopember 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	43	=	Rp36.097.308
Denda Gaji Desember 2013 s/d Mei 2017	Rp5.596.482	x	15%	x	42	=	Rp35.257.836
Denda Gaji Januari 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	41	=	Rp39.778.121
Denda bonus 2013 = gaji 2013	Rp2.584.625	x	15%	x	41	=	Rp15.895.443
Denda Gaji Februari 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	40	=	Rp38.807.923
Denda Gaji Maret 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	39	=	Rp37.837.724
Denda Gaji April 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	38	=	Rp36.867.526
Denda Gaji Mei 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	37	=	Rp35.897.328
Denda Gaji Juni 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	36	=	Rp34.927.130
Denda Gaji Juli 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	35	=	Rp33.956.932
Denda THR 2014	Rp3.186.130	x	15%	x	35	=	Rp16.727.183
Denda Gaji Agustus 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	34	=	Rp32.986.734
Denda Gaji September 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	33	=	Rp32.016.536
Denda Gaji Oktober 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	32	=	Rp31.046.338
Denda Gaji Nopember 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	31	=	Rp30.076.140
Denda Gaji Desember 2014 s/d Mei 2017	Rp6.467.987	x	15%	x	30	=	Rp29.105.942
Denda Gaji Januari 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	29	=	Rp29.521.710
Denda bonus Tahun 2015 = gaji 2014	Rp3.186.130	x	15%	x	29	=	Rp13.859.666
Denda Gaji Februari 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	28	=	Rp28.503.720
Denda Gaji Maret 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	27	=	Rp27.485.730
Denda Gaji April 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	26	=	Rp26.467.740
Denda Gaji Mei 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	25	=	Rp25.449.750

Halaman 103 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Gaji Juni 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	24	=	Rp24.431.760
Denda Gaji Juli 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	23	=	Rp23.413.770
Denda THR 2015 = gaji 2015	Rp3.504.743	x	15%	x	23	=	Rp12.091.364
Denda Gaji Agustus 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	22	=	Rp22.395.780
Denda September 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	21	=	Rp21.377.790
Denda Gaji Oktober 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	20	=	Rp20.359.800
Denda Gaji Nopember 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	19	=	Rp19.341.810
Denda Gaji Desember 2015 s/d Mei 2017	Rp6.786.600	x	15%	x	18	=	Rp18.323.820
Denda Gaji Januari 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	17	=	Rp18.956.890
Denda Uang bonus 2016 = gaji 2015	Rp3.504.743	x	15%	x	17	=	Rp 8.937.095
Denda Gaji Februari 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	16	=	Rp17.841.779
Denda Gaji Maret 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	15	=	Rp16.726.667
Denda Gaji April 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	14	=	Rp15.611.556
Denda Gaji Mei 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	13	=	Rp14.496.445
Denda Gaji Juni 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	12	=	Rp13.381.334
Denda Gaji July 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	11	=	Rp12.266.223
Denda THR 2016 = gaji 2016	Rp3.855.217	x	15%	x	11	=	Rp6.361.109
Denda Gaji Agustus 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	10	=	Rp11.151.112
Denda Gaji September 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	9	=	Rp10.036.000
Denda Gaji Oktober 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	8	=	Rp..8.920.889
Denda Gaji November 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	7	=	Rp 7.805.778
Denda Gaji Desember 2016 s/d Mei 2017	Rp7.434.470	x	15%	x	6	=	Rp 6.690.667
Denda Gaji Januari 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	5	=	Rp 6.109.722
Denda Uang bonus 2017 = gaji 2016	Rp3.855.217	x	15%	x	5	=	Rp 2.891.413
Denda Gaji Februari 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	4	=	Rp 4.887.778
Denda Gaji Maret 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	3	=	Rp 3.665.833
Denda Gaji April 2017 s/d Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	2	=	Rp 2.443.889
Denda Gaji Mei 2017	Rp8.146.296	x	15%	x	1	=	Rp 1.221.944
Total denda Gaji Februari 2013 s/d Mei 2017 /Putusan Pengadilan Perindustrial							Rp1.420.363.234

(satu milyar empat ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tiga rupiah dua ratus tiga puluh empat rupiah);

3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 Gaji berkala:

- (1) Pengusaha menyusun struktur dan skala Upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
- (2) Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;

Penyesuaian sebesar 10% dan gaji berkala sebesar 20% dihitung mulai dari tahun 1998 s/d Mei 2017 dihitung rinci berikut dendanya sebesar 15% perbulannya sebagaimana Surat Perjanjian Kerja menyatakan akan meninjau gaji setiap tahunnya, fakta hukum tidak pernah ada kenaikan gaji berkala;

Halaman 104 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 92 ayat (2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala

Surat perjanjian Kerja Peninjauan kembali gaji yang tidak pernah dipenuhi

Gaji awal Tahun ditambah Prosentase kenaikan 20 % x 12 bln

gaji Tahun 1998	Rp325.000	x	20%	=	Rp65.000				
Upah berkala 1999 (gaji berkala x 12 bln)	Rp390.000	x	20%	=	Rp78.000	x	12 bl	=	Rp936.000
Total kenaikan Gaji 2000	Rp468.000	x	20%	=	Rp93.600	x	12 bl	=	Rp1.123.200
Total kenaikan Gaji 2001	Rp561.600	x	20%	=	Rp112.320	x	12 bl	=	Rp1.347.840
Total kenaikan Gaji 2002	Rp673.920	x	20%	=	Rp134.784	x	12 bl	=	Rp1.617.408
Total kenaikan Gaji 2003	Rp808.704	x	20%	=	Rp161.741	x	12 bl	=	Rp1.940.890
Total kenaikan Gaji 2004	Rp970.445	x	20%	=	Rp194.089	x	12 bl	=	Rp2.329.068
Total kenaikan Gaji 2005	Rp1.164.534	x	20%	=	Rp232.907	x	12 bl	=	Rp2.794.881
Total kenaikan Gaji 2006	Rp1.397.441	x	20%	=	Rp279.488	x	12 bl	=	Rp3.353.857
Total kenaikan Gaji 2007	Rp1.676.929	x	20%	=	Rp335.386	x	12 bl	=	Rp4.024.629
Total kenaikan Gaji 2008	Rp2.012.314	x	20%	=	Rp402.463	x	12 bl	=	Rp4.829.554
Total kenaikan Gaji 2009	Rp2.414.777	x	20%	=	Rp482.955	x	12 bl	=	Rp5.795.465
Total kenaikan Gaji 2010	Rp2.897.733	x	20%	=	Rp579.547	x	12 bl	=	Rp6.954.558
Total kenaikan Gaji 2011	Rp3.477.279	x	20%	=	Rp695.456	x	12 bl	=	Rp8.345.470
Total kenaikan Gaji 2012	Rp4.172.735	x	20%	=	Rp834.547	x	12 bl	=	Rp10.014.564
Total kenaikan Gaji 2013	Rp5.007.282	x	20%	=	Rp1.001.456	x	12 bl	=	Rp12.017.477
Total kenaikan Gaji 2014	Rp6.008.738	x	20%	=	Rp1.201.748	x	12 bl	=	Rp14.420.972
Total kenaikan Gaji 2015	Rp7.210.486	x	20%	=	Rp1.442.097	x	12 bl	=	Rp17.305.167
Total kenaikan Gaji 2016	Rp8.652.583	x	20%	=	Rp1.730.517	x	12 bl	=	Rp20.766.200
Total kenaikan Gaji 2017	Rp10.383.100	x	20%	=	Rp2.076.620	x	5 bln	=	Rp10.383.100
Total kenaikan gaji berkala dari Tahun 1999 s/d 2017									Rp130.300.299,73

(seratus tiga puluh juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan puluh sembilan
rupiah);

4. Denda gaji berkala

Denda Gaji berkala 1999 s/d Sept 2017 Gaji awal Tahun 1998

Gaji Tahun 1998	Rp325.000	x	15%	x	12 bulan	x		=	
Denda Gaji berkala Tahun 1999	Rp390.000	x	15%	x	12 bulan	x	18 th	=	Rp15.163.200
Denda Tahun 2000 gaji berkala	Rp468.000	x	15%	x	12 bulan	x	17 th	=	Rp17.184.960
Denda Th 2001 gaji berkala	Rp561.600	x	15%	x	12 bulan	x	16 th	=	Rp19.408.896
Denda Th 2002 gaji berkala	Rp673.920	x	15%	x	12 bulan	x	15 th	=	Rp25.650.000
Denda Th 2003 gaji berkala	Rp950.000	x	15%	x	12 bulan	x	14 th	=	Rp24.455.209
Denda Th 2004 gaji berkala	Rp970.445	x	15%	x	12 bulan	x	13 th	=	Rp27.250.090
Denda Th 2005 gaji berkala	Rp1.164.534	x	15%	x	12 bulan	x	12 th	=	Rp30.184.715
Denda Th 2006 gaji berkala	Rp1.397.441	x	15%	x	12 bulan	x	11 th	=	Rp33.203.187
Denda Th 2007 gaji berkala	Rp1.676.929	x	15%	x	12 bulan	x	10 th	=	Rp36.221.658
Denda Th 2008 gaji berkala	Rp2.012.314	x	15%	x	12 bulan	x	9 th	=	Rp39.119.391

Halaman 105 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Th 2009 gaji berkala	Rp2.414.777	x	15%	x	12 bulan	x	8 th	=	Rp41.727.350
Denda Th 2010 gaji berkala	Rp2.897.733	x	15%	x	12 bulan	x	7 th	=	Rp43.813.718
Denda Th 2011 gaji berkala	Rp3.477.279	x	15%	x	12 bulan	x	6 th	=	Rp45.065.538
Denda Th 2012 gaji berkala	Rp4.172.735	x	15%	x	12 bulan	x	5 th	=	Rp45.065.538
							4		
Denda Th 2013 gaji berkala	Rp5.007.282	x	15%	x	12 bulan	x	Tahun	=	Rp43.262.917
Denda Th 2014 gaji berkala	Rp6.008.738	x	15%	x	12 bulan	x	3 th	=	Rp38.936.625
Denda Th 2015 gaji berkala	Rp7.210.486	x	15%	x	12 bulan	x	2 th	=	Rp31.149.300
Denda Th 2016 gaji berkala	Rp8.652.583	x	15%	x	12 bulan	x	1 th	=	Rp18.689.580
Denda Th 2017 gaji berkala	Rp10.383.100	x	15%	x	5 bulan	x		=	Rp7.787.325
Denda gaji berkala dari Tahun 1999 s/d 2017	Rp-								Rp583.339.195,66

5. Uang Makan (*Meal Allowen*) tunjangan yang biasa saya terima, saya anggap sebesar Rp350.000,00/bulannya, dengan asumsi kenaikan 4% per tahun, suku bunga 10%/thn, dihitung dari bulan Februari 2013 s/d Mei 2017 (sampai ada Putusan Pengadilan Perindustrial);

Februari 2013 s/d Mei 2017 = 5 Tahun, 53 bulan

	Rp350.000		(1+0,04)	(masa 5 Tahun tidak terbayar)	
suku bunga 10% kenaikan 4%	Rp350.000	x	1.2166	Rp	Rp425.810,00
	Rp425.810	x	53	Rp	Rp22.567.930

(dua puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

6. *Lost And Breakage*,

saya asumsikan suku bunga 10% th, kenaikan 4%/th,

Lost and breakage

Lost and breakage Tahun

2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Suku Bunga 10% Kenaikan 4 Rp350.000 (1+0,04) (masa 5 Tahun tidak terbayar)

% Rp350.000 x 1.2166 Rp425.810

Rp425.810 5 Rp2.129.050

(dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)

7. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 169 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Uang Pesangon:

- (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh, melakukan proses hukum yang bebas dan batal demi hukum;
- c. Tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
Tidak membayar upah sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
Tidak memberikan gaji berkala sebagaimana yang dijanjikan, hanya memberikan penyesuaian gaji 4% pertahunnya;

(2) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 2 huruf I Uang Pesangon, saya berhak mendapat 2 x lipat karena pengusaha tidak membayarkan gaji secara berturut turut;

Pasal 156 ayat (2) huruf i:

(2) Perhitungan Uang Pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

i. Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah;

Besarnya Uang Pesangon saya hitung berdasarkan SAI, Standart Akuntansi Indonesia PSK Nomor 24 Besarnya Imbalan Kerja (terlampir), Imbalan kerja 19 tahun bekerja dihitung dengan diasumsikan suku bunga terendah 10% pertahun, kenaikan gaji 0,08%/th. Gaji dan hak-hak sebagaimana biasa yang saya terima terakhir (saya hitung bulan Mei 2017) dan asuransi avrist saya sudah tidak terbayarkan sejak bulan September 2013 jadi tidak ada pendanaan;

PSK 24 IMBALAN KERJA Standart Akuntansi Indonesia

Gaji + hak hak yang biasa saya terima

pada saat pensiun (Mei 2017) Rp8.146.296 x (1+0,08) ^(masa kerja 19 th)

tingkat suku bunga 10 % (Asumsi)

Kenaikan gaji 0,08 % (Asumsi terendah) Rp8.146.296 x 4.316 = Rp35.156.970

Pasal 156 ayat 2 dan Pasal 169 ayat 2 dikenakan 2 x pesangon

Rp35.156.970

Halaman 107 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang pesangon dimana
Tergugat tidak membayar gaji
saya

(enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);

8. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) huruf e
Uang Jasa

(3) Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

f. Masa Kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

Pasal 156 ayat (3)

Uang Penghargaan Masa

Kerja /jasa $Rp35.156.970 \times 7 = Rp246.098.792$

(dua ratus empat puluh enam juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah);

9. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf a
Uang Cuti tahunan yaitu cuti tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 long live 18 th, dan cuti tahun 2017 sebanyak 5 hari

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Pasal 156 ayat 4 huruf a 1 x gaji untuk pengantinya

th 2012, 2013, 2014,

2015,2016 $Rp35.156.970 \quad 5 \quad Rp175.784.851$

Cuti Tahun 2017 5 hari

kerja $Rp35.156.970 : 12.00 \times 5 = Rp14.648.738$
 $Rp190.433.589$

(seratus sembilan puluh juta e,mpat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);

10. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf b
Ongkos Kepindahan:

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

Halaman 108 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 156 ayat 4 huruf B. Biaya Kepindahan

Biaya Kepindahan 15

% dr pesangon + jasa Rp632.825.465 + Rp246.098.792 x 15% = Rp131.838.638,6

(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah, enam sen);

11. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf c, Uang Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan:

(4) Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja bagi yang memenuhi syarat;

Pasal 156 ayat (4) huruf C. Biaya perumahan

Biaya Perumahan dan

kesehatan 15% Rp632.825.465 + Rp246.098.792 x 15% = Rp131.838.638,6

(seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah, enam sen);

12. Uang Pisah Pasal 158 ayat (4):

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), diberikan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami, maka saya meminta Uang Pisah yang besarnya = Uang Pesangon saya Rp632.825.465,00

II. Saya berhak atas ganti rugi, sebagaimana KUHAP Pasal 30:

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96;

Saya bebas dan batal demi hukum sudah berkekuatan hukum tetap dan ini adalah rahmat Allah swt bukan kebetulan ataupun keberuntungan;

Halaman 109 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Ganti Kerugian

Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
Perkara sudah ada keputusan yaitu Pengadilan Negeri Denpasar, PT Bali dan MA serta MA tidak mengabulkan kasasi saya, artinya tidak ada kekeliruan terhadap putusan PN Denpasar yang memutuskan saya bebas dan batal demi hukum, sehingga saya berhak mutlak mendapatkan hak ganti rugi dan rehabilitasi;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
Perkara saya ajukan kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yaitu PN Denpasar, saya dan HPL - PT AP HRHB berada pada wilayah hubungan perindustri maka saya ajukan melalui Pengadilan Hubungan Perindustri Pengadilan Negeri Denpasar;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;

Halaman 110 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB XII GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Saya bebas dan batal demi hukum, saya sudah diputus lepas dari segala tuntutan hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap Pengadilan Negeri Denpasar, PT bali, MA dan di kawal keputusan KY;

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Saya berhak meminta rehabilitasi atas proses hukum bebas dan batal demi hukum, sebagaimana disampaikan pada putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, yaitu:

1. Mengembalikan nama baik;
2. Meminta ganti rugi materiil dan immaterial;
3. Meminta maaf secara umum;
4. Mengembalikan hak-hak saya berikut Pesangon, didakwa diberhentikan, dicela dan diambil kebebasannya;

- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh Hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Perkara sudah berkekuatan hukum tetap bebas dan batal demi hukum, Praperadilan diabaikan, sebagaimana disyaratkan harus melalui penetapan Hakim dalam lingkungan perkara Perdata;

Amandemen Hak Azasi Manusia Pasal 9: Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Karena hubungan saya dengan HPL PT AP HRHB adalah dalam ruang lingkup hubungan preindustrial, maka di dalam Pengadilan PHI inilah saya menuntut ganti rugi atas proses hukum bebas dan batal demi hukum;

Maka saya berhak atas Hak yang terlanggar, yaitu sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh

Halaman 111 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

Dwangson sebesar 1% perhari saya kenakan jika terlambat melaksanakan isi putusan dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dan disegerakan;

II.3. Karena terbukti Tergugat tidak membayar hak hidup saya dan melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 185, Pengusaha/Tergugat melanggar Pasal 160 ayat (4) & (7), maka Denda saya kenakan Rp400.000.000,00 dan pidana kurungan 2, 6 tahun penjara ($4 \text{ tahun} \times 2/3 = 32 \text{ bulan} = 2,6 \text{ tahun}$)

A. Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ataudenda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

B. Pasal 160

4) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;

Pada masa dibawah 6 bulan saya diputus bebas demi hukum dengan surat Lapas kerobokan Nomor W20. EDP.PK. 01.01.01.666BA 2013 pada tanggal 30 September 2013, dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Tanggal 22 Januari 2014 Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang hasilnya batal demi hukum, hak saya dibayar sesuai dengan ketentuan hukum dan saya berhak di PHK berdasarkan Penetapan PHI, bukan bedasarkan PHK dari perusahaan;

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), Uang Penghargaan Masa Kerja 1

Halaman 112 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4):

- Pasal 160 ayat (3): Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Terjadi proses perkara pidana yang terjadi yang melaporkan adalah HPL PT AP HRHB dengan bukti Surat Kuasa Presiden Direktur HPL property kepada *Security Advisor* terhadap diri saya (Ketetapan Pasal 160 ayat (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak bisa diterapkan karena putusan bebas dan batal demi hukum;

- Pasal 160 ayat (5): Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Putusan perkara pidana terjadi melebihi masa 6 bulan tanggal 22 Januari 2014, yang hasil bebas dan batal demi hukum, PHK melalui Penetapan Pengadilan preindustrial;

Ketentuan perundang undangan Pasal 160 ayat (3) dan (5), begitu juga ayat (4) dan (7) tidak terpenuhi dan saya belum mendapatkan hak berdasarkan hukum, sampai saat ini saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya alami, dilakukan proses hukum pidana yang hasilnya bebas dan batal demi hukum, maka saya meminta ganti rugi yang nilainya hanya "sesuap nasi", perusahaan wajib memenuhi semua tuntutan hak yang saya ajukan, yaitu:

- a. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) saja, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak dibayar dikenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
- b. Hak yang terlanggar dengan dinominalkan sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan= Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh

Halaman 113 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) *dwangsom* sebesar 1 % perhari;

- II.4. Menuntut diberlakukannya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186 *juncto* Pasal 35 Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan pidana Pelanggaran dengan 32 bulan atau 2,6 tahun penjara (12 bulan x 4 tahun = 48 bulan x 2/3 = 32 bulan), Tergugat tidak memberikan perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan dengan tidak meningkatkan dan tidak membayar kesejahteraan ekonomi saya.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 186:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;

Pasal 35:

- (2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja;
- (3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 189:

Sanksi pidana penjara, kurungan dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja;

- II.5. Membayar denda *penalty* maupun *dwangson* sebesar 1% setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan Pengadilan Perindustrian dan menyatakan putusan perkara ini segera dilaksanakan, dan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan Majelis Hakim PHI tuntutan saya tersebut sudah saya terima dan disegerakan;

- II.6. Saya berhak mendapatkan rehabilitasi nama dan permintaan maaf atas proses hukum bebas dan batal demi hukum;

- II.7. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk, yaitu:

Halaman 114 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak hidupnya berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), jangka waktu 2 (dua) minggu setelah putusan PHI sudah saya terima dengan disegerakan, jika tidak kenakan *dwangsom* 1% perhari dari total hak berdasarkan hukum;
 - b. Hak Azasi Manusia yang terlanggar yaitu sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan = Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), dalam jangka waktu 2 minggu sudah diterima;
 - c. Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hukuman kurungan 2,6 tahun atau melanggar Pasal 185;
 - d. Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan hukuman kurungan 32 bulan atau 2,6 tahun melanggar Pasal 186;
 - e. Menghukum Tergugat dengan uang *dwangsom* sebesar 1 % setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka 2 minggu sudah terpenuhi dan terbayarkan;
 - f. Memulihkan/merehabilitas nama baik Pengugat dan meminta maaf kepada khalayak umum;
- II.8. Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat dengan Memberikan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud, berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - g. Pembatalan pendaftaran;
 - h. Penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi;
 - i. Pencabutan ijin;
- Jika tidak melaksanakan putusan Pengadilan
- II.9. PHK
- a. Wajib dengan disegerakan melalui Penetapan PHI;
 - b. Dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi semua tuntutan saya;
 - c. Karena saya bebas, batal demi hukum dan lepas dari tuntutan hukum akibat proses hukum pidana yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB

Halaman 115 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saya, maka perlakuan hukumnya adalah semua hak saya berikut ganti rugi dipenuhi, setelah itu PHK wajin disegerakan melalui Penetapan PHI;

II.10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan segera dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);

Subsider

Membebaskan biaya Pengadilan Perindustrial yang terjadi akibat kelalaian pengusaha terhadap Sumber Daya Manusia sebagai pangsa pasar ekonomi yang wajib dilindungi dan disejahterakan hidupnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Pengugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 20 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 31 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasas/Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 116 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dasar hukumnya adalah Surat Kuasa dari HPL PT Amanda Pramudita yang memberikan Surat Perintah dan Kuasa kepada *Security Advisor* PT Amanda Pramudita Hard Rock Hotel Bali Sdr. Sukertya untuk melapor ke Kepolisian NKRI – berkas asli ada di bendel BAP di dalam berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana tersebut dibawah ini:



Dengan tetap berlandaskan pada kasih sayang, sejak manusia hidup dilahirkan sebagai manusia seutuhnya, maka harus mengerti hak dan kewajiban hidup termasuk menjunjung tinggi budi luhur yang berdasarkan akhlakul karimah, serta untuk menjaga kehidupan yang penuh kasih sayang maka kebenaran hakiki harus dijunjung tinggi, dimana kebenaran itu mencakup:

Halaman 117 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kebenaran diri sendiri adalah kebenaran yang mencakup berfikir/pemikiran sehat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara formal maupun non formal dan kebersihan hati, sehingga mencapai keamanan serta kematangan berfikir yang menghasilkan pribadi bersih dan bermanfaat bagi lingkungannya;
2. Kebenaran orang lain yaitu kebenaran hasil pemikiran orang lain yang mempunyai pribadi luhur sehingga tercipta suasana kebersamaan yang diakui masyarakat setempat, sehingga menjadi tatanan hukum (hukum adat);
3. Kebenaran hukum negara adalah penjelasan karya ilmiah yang ditempuh secara formal melalui pendidikan akademik yang dianggap sah hingga menghasilkan manusia manusia yang berkualitas cukup serta mempunyai karakter ilmuwan hingga ditugaskan memimpin suatu lembaga atau negara berdasarkan hukum yang berlaku;
4. Kebenaran hukum agama adalah penjelasan ilmu yang dibawa para nabi hingga disampaikan kepada umat manusia yang sangat bermanfaat yang berlandaskan wahyu Illahi;

Berdasarkan 4 kebenaran hakiki di atas, gugatan kasasi atas perkara PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 yang menolak semua gugatan saya, Putusan PHI tersebut dibuat oleh Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar yaitu:

Hakim Ketua : I Ketut Suarta, S.H., M.H.,
Sebagai hakim anggota : - Ir Ketut Darmayasa, S.H.,
- Mustofa, S.H.,

Saya ajukan dengan Dasar Hukum mengajukan kasasi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 20 dan Pasal 23

Pasal 20:

- Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- Mahkamah Agung berwenang:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan;
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;

Halaman 118 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Pasal 23:

Putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Sedangkan yang dilanggar oleh Majelis Hakim PHI Nomor Reg. 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., menurut saya telah memberangus keadilan dengan cara:

- I. Lalai, tidak cermat, tidak teliti, tidak jeli, mengabaikan bukti, mengabaikan fakta hukum dan perundang-undangan, tidak mengikuti perkembangan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, tidak menjunjung tinggi profesionalisme Hakim, bahwa saya Arum Andarwati:
 1. Batal demi hukum, Rahmad dan Rahim Allah swt, melalui perjuangan, persidangan, meskipun 2 alat bukti dilakukannya persidangan yang sah tidak terpenuhi Jaksa membacakan tuntutanannya sehari setelah saya bebas, masih ada duplik replik, yang hasilnya adalah batal, tidak jadi; Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/ 2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014



Halaman 119 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor

559/Pid.B/ 2013/PN.Dps., tertanggal 22 Januari 2014:



Dengan Dasar Hukum KUHAP Pasal 197 huruf k:

- (1) Surat Putusan pemidanaan memuat:
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
2. Bebas, itu diraih dengan susah payah melalui persidangan, pembuktian, dimana kemerdekaan dan keamanan badan saya dirampas atas nama hukum;

Halaman 120 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3. Penahanan, kemerdekaan dan keamanan badan saya dipertaruhkan, dirampas dengan atas nama hukum dan perundang-undangan, kehormatan, nama baik, memisahkan antara ibu dengan anak, penelantaran anak, pembatasan komunikasi dengan warga negara lainnya, menurunkan harkat dan martabat warga negara





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadili, dituduh tanpa bukti bukti yang sah, akibat pelaporan HPL PT AP HRHB ketika dibuktikan di Kepolisian melalui gelar perkara pun tidak terbukti dan depan persidangan apa yang mereka tuduhkan tidak bisa dibuktikan oleh HPL PT AP-HRHB melalui 2 alat bukti yang sah yaitu :

- a. Alat Bukti;
- b. Saksi yang meyakinkan, sebagaimana dibawah ini ringkasan pernyataan para saksi:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

11 orang yang diajukan sebagai saksi semua menyatakan tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami kejadian yang HPL PT AP HRHB tuduhkan, yaitu apakah saya membawa, mengambil, menyimpan, memakai sebagian atau seluruh harta perusahaan untuk kepentingan diri saya sendiri, maka artinya sama dengan saya tidak melakukan apa yang dituduhkan;

4. Saya mendapatkan perlakuan dari JPU yang memperlakukan hidup saya seperti layang layang kehidupan yang bisa ditarik ulur semaunya;
5. Bahwa saya mengalami kepahitan hidup yang tidak layak saya terima akibat proses hukum bebas dan batal tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p>

yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB, adalah proses hukum yang membuat warga negara sumber dana APBN terampas haknya, yaitu:

1. Hak hidup;
2. Kemerdekaan dan keamanan badan;
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, tidak boleh dianggap bersalah kecuali ada bukti yang sah;
4. Mendapat jaminan sosial;
5. Mendapatkan pekerjaan;
7. Negara merugi berkurangi sumber dananya "Pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan Negara meskipun Rp1", ganti rugi yang saya minta "hanya sesuai nasi" tidak lebih, dan perusahaan sudah lama sekali mengalami BOP (*Break Event Point*) dan mendapat kenaikan pendapatan dari hasil memakai sarana dan prasaran yang dibiaya oleh SDM melalui pangsa pasar ekonomi dan tidak mau membagi kenaikan pendapatannya dengan kenaikan gaji berkala pada

Halaman 123 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM yang berkerja;

II. Dengan mengabaikan semua hal itu di atas, Majelis Hakim PHI telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memakai kebenaran dirinya sendiri yang berdasarkan asumsi kesesatan berpikir, sehingga hasil putusannya sesat dan menyesatkan, memberangus keadilan dengan melanggar Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP Pasal 197 huruf k:

(1) Surat putusan pidana memuat:

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan kehakiman

Pasal 1: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Pasal 6:

(1) Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain;

(2) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Pasal 8:

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid/2013/PN.Dps., Bali tanggal 22 Januari 2014 sangat jelas:

a. Berdasarkan asumsi dan ilusi angan-angan berpikir menyatakan bahwa saya bersalah;

Halaman 124 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan hukum yaitu ketentuan perundang undangan KUHAP sudah berkekuatan Pasal 197 ayat (1), (2), (3) berkekuatan hukum tetap berarti saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Pasal 9

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;

Maka hak saya sebagai SDM/pekerja berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2: Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. Perselisihan Hak;
- b. Perselisihan Kepentingan;
- c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan;
- d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Hanya Dalam Satu Perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka saya juga menuntut hak saya yaitu memintakan ganti rugi karena tidak terpenuhinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35:

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja;

Dengan HPL PT AP HRHB melakukan proses hukum pidana berarti sudah tidak memberikan perlindungan, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan baik mental maupun fisik saya, yang hasilnya adalah saya bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan dan batal demi hukum;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>

(2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Majelis Hakim PHI yang sesat dan menyesatkan dengan menolak semua gugatan saya telah melakukan pemberangusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan itu mempidanakan Majelis Hakim putusan:

1. Putusan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.;
2. Putusan PT DPS Nomor 16/PID/2014/PT.DPS.;
3. Putusan MA Nomor 283 K/PID/2015;
4. Putusan KY Nomor KY Nomor 0202/LK/KY/IV 2014;

KUHAP Pasal 60: Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang;

III. Tidak membantu para pencari keadilan dengan memberikan keadilan, malah berlaku semena-mena terhadap orang yang didholimi perusahaan, sehingga hak hak keperdataan saya terlanggar tidak terpenuhi sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

Pasal 3:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 4:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 5:

- (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum;
- (3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Halaman 127 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dasar hukum saya melakukan gugatan kasasi atas perkara Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., yang memberangus keadilan dengan bukti:

- I. Pertimbangan Hukum Hakim PHI;
- II. Kronologi Peristiwa;
 - A. Tabel Kronologi peristiwa bebas dan batal demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan dan berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan pertimbangan Majelis Hakim PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps.;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> </div>

- B. Kesaksian para saksi di BAP JPU, Notulen Arum A, Kuasa Hukum Sdr. Chris Harno, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., yang pada intinya menyatakan:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayaana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Halaman 128 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrile,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

III. Pangsa Pasar Ekonomi

IV. Tuntutan;

I. PERTIMBANGAN HAKIM PHI

Reg. Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Dps.

Tanggal 20 Juni 2017

Pertimbangan berdasarkan hukum Hakim PHI Reg. Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017 dan menurut saya Majelis Hakim ini kurang teliti, jeli dan cermat, mengabaikan fakta dan bukti dasar hukum perundang undangan.

Ada 3 bagian dalam pertimbangan berdasarkan hukum Majelis Hakim PHI tersebut :

1. Pertimbangan berdasarkan ringkasan bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--

Bahwa pertimbangan berdasarkan hukum yang disampaikan adalah hasil pemikiran Majelis Hakim PHI yang mencampur-adukan antara yang benar dan yang batil, antara yang halal dan yang haram yang berasal dari ringkasan bebas dan batal demi hukum naskah asli dengan pemikiran dari pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan illusi dan asumsi, yang dicampur-adukan, diputarbalikkan dan dipenggal pengertian arti kalimatnya lalu digabungkan dengan yang lainnya, sehingga menjadi pengertian baru yang tidak sesuai dengan makna kata maupun kalimat asli didalam ringkasan bebas dan batal demi hukum, itu ilmu para ahli kitab;

2. Pertimbangan berdasarkan Tergugat yang membenarkan tindakan Tergugat dengan menggunakan asumsi dan ilusi kesesatan berpikir dan berang-angan, sehingga hasilnya sesat dan menyesatkan;
3. Pertimbangan Majelis Hakim PHI sendiri yang membenarkan semua tindakan HPL PT AP HRHB tanpa berdasarkan kebenaran hukum negara Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, fakta hukum dan persidangan, sehingga hasilnya sesat dan menyesatkan;

Untuk membedakan pertimbangan berdasarkan hukum putusan Majelis Hakim PHI perkara Reg. Nomor 9/Pdt.sus-PHI/2017/PN.Dps., pada halaman 144 = 148, saya akan memakai tinta merah dan tertulis miring sedangkan tanggapan saya memakai tinta hitam tertulis huruf tegak.

Pertimbangan Majelis Hakim sendiri dari halaman 144 - 148Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 dimana Tergugat melakukan skorsing kepada Pengugat efektif sejak tanggal 22 Februari 2013 jam 15.00 wita untuk

Halaman 130 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


keperluan pemeriksaan laporan dari departemen akunting mengenai kasus *short account* di *general cashier* sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) seperti tersebut pada bukti P 2;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (3):

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

a. Bukti Rekening BCA Bali Februari 2013, tidak ada transfer gaji dan hak

b. Bukti Rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh



c. Bukti Rekening BCA yang sampai tertutup tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh



Tgl	Kode	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
25/11/12	8TH		2,000,000.00		649,505.33
30/11/12	DCH		4,720,000.00		5,369,505.33
30/11/12	3NG		1,005.88		5,350,511.21
26/12/12	KAG		522,700.00		4,827,791.21
15/01/14	DTU			42,200,000.00	46,980,751.01
15/01/14	DTL		45,842,955.56		37,765.25
17/01/14	ADH		33,300.00		24,765.25

selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan, tertuang dalam putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., seperti tersebut dalam bukti P-12 dan T3;

Majelis Hakim PHI melewati fakta perundang-undangan bahwa putusan tersebut berarti bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



--	--

Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, efektif berlaku sejak 20 Maret 2014 seperti tersebut pada bukti P3 dan T5,

✖

PHK harus tetap melalui Penetapan Majelis Hakim

Selanjutnya pada tanggal 30 April Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 april 2014 seperti tersebut pada bukti P 17, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 26:

- (2) Putusan Pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Saya bebas demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pembedanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar



batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HPL PT AP/HRHB yang harusnya tidak terima saya bebas dan batal demi hukum, dengan tidak melakukan banding HPL PT AP HRHB saya anggap siap menerima semua konsekuensi hukum yang harus ditanggung dan menyangkal semua kesalahan yang dilakukan pada SDM;

Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Arum Andarwati (Penggugat) tertuang dalam Putusan Nomor 283 K/PID/2015 seperti tersebut pada bukti T 4,

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman

(2) Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah;

Perkara saya tidak perlu diajukan kasasi, KUHAP

Pasal 266

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255;

Mahkamah Agung merasa tidak perlu dilakukan persidangan ulang, Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan bebas dan batal demi hukum,

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 5px;">✖</div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 5px;">✖</div> </div>

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 5

(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Norma hukum yang berlaku di masyarakat, Hak Azasi Manusia setiap orang mempunyai hak, diantaranya:

1. Hidup;
2. Kemerdekaan dan keamanan badan;
3. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, tidak boleh dianggap bersalah kecuali ada bukti yang sah;
4. Mendapat jaminan sosial;
5. Mendapatkan pekerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itulah hak saya yang bisa saya minta melalui Pengadilan PHI, karena hubungan saya dengan HPL adalah hubungan Perindustrial, disinilah Pengadilannya; Salinan MA tersebut telah dikirim kepada Tergugat seperti tersebut pada bukti P 18 dan T 4, pada lampiran tentang catatan Pengadilan Negeri Denpasar,




mohon diteliti dan menjadi periksa siapa yang menerima.

2. Menimbang, bahwa Penggugat telah mengakui telah menerima uang bantuan dari Tergugat untuk keluarga Penggugat selama Penggugat menjalani masa tahanan sejak tanggal 18 April 2013 sampai tanggal 29 September 2013, seperti tersebut pada gugatan Penggugat halaman 89-99 dan bukti P 10;

Majelis Hakim memutar balik fakta yang mengakui membayar itu adalah HPL PT AP HRHB mengakui dengan bukti, bukti akan saya lampirkan ulang agar lebih jelas. Sampai saat ini saya menganggap tidak terima apalagi saya bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan ;

Pengkakuan dibawah sumpah Sdr. I Wayan Sumawidana	Internal memorandum 1 set diberikan HPL PT AP HRHB ketika di DINKES Badung berikut bukti transfer lengkap. Bukti baru
---	---



membayar 50% sama dengan tidak memenuhi hak dan gaji saya dan dilakukan sampai bulan Agustus 2013, HPL PT AP HRHB hanya memberikan bantuan sebesar 4 bulan 11 hari saja. Saya anggap tidak memenuhi kewajibannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 Uang Bantuan ayat (2):

2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5,049,659 Bonus 2012 Rp2,349,659
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini saya menganggap tidak terima, apalagi saya bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p> <div data-bbox="395 421 743 909" style="border: 1px solid black; height: 218px; width: 218px; margin-top: 10px;"></div>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p style="padding-left: 20px;">k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div data-bbox="756 680 983 987" style="border: 1px solid black; height: 137px; width: 142px; margin-top: 10px;"></div> <div data-bbox="991 672 1217 987" style="border: 1px solid black; height: 141px; width: 142px; margin-top: 10px;"></div>

Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa dengan teliti perkara ini, Majelis Hakim PHI benar benar tidak teliti, cermat, lalai sehingga mengabaikan fakta yang mengakui membayar adalah HPL PT AP HRHB, sedangkan saya tidak karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan;

3. Menimbang bahwa berdasarkan pada kronologi dan pengakuan Penggugat Dasar pertimbangan yang tidak menjelaskan dasar hukum perundangan undangan, pasal-pasalnya adalah putusan yang *obscuure libels*, *obscuure* = tidak jelas, *libels* = penulisan. Apa yang dimaksud pengakuan Penggugat apa yang diakui tidak disebutkan, Putusan Majelis Hakim PHI ini malah yang mengaburkan Tergugat dari tugas dan tanggung jawabnya, permasalahan yang sudah jelas bening terang berdasarkan perundang-undangan dijadikan tidak jelas, dikaburkan, sehingga hasil putusannya sesat dan menyesatkan; Yang jelas adalah saya, Arum Andarwati bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 138 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan 	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014  

Karena 2 alat bukti yang sah dilakukannya persidangan tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat HPL PT AP HRHB, yaitu:

1. Alat bukti yang sah;
2. Saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Damawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Purnawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

serta ketentuan Pasal 160 dan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan:

- (1) ~~Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh~~

Halaman 139 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
 - f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
 - j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pekerja/buruh tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4);
- (4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam

Halaman 140 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama~~
juncto Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2014, tanggal 28 Oktober 2004;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;

Menyatakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Pasal 158;

Pasal 159;

Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...Bukan atas pengaduan pengusaha...";

Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "...kecuali Pasal 158 ayat (1),";

Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat "... Pasal 158 ayat (1)";

Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...";

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat: "... Bukan atas pengaduan pengusaha", Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat: "... Kecuali Pasal 158 ayat (1)", Pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat: "... Pasal 158 ayat (10)" dan Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat: "... Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)" Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pernah menjalani masa tahanan dengan menerima uang bantuan untuk keluarga Penggugat sesuai ketentuan, yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155: skorsing hak penuh, gaji, bonus, Pasal 160 ayat (2) untuk penahanan membayar uang bantuan 4 bulan 11 hari saja, hanya sampai bulan Agustus 2013, saya ditahan sampai September 2013;

Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Skorsing Psi 155 ayat 3	22 Februari 2013		Gaji Rp5,049,659 Bonus Rp2,349,659
... tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterimapekerja/buruh	Maret 2013		Gaji Rp5.049.659
	19 April 2013 19 hari hak penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117
PENAHANAN Undang-Undang	19 April 2013 11 hari saja yang	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april

Halaman 141 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160	dbayar		Rp2.198.117 = Rp3.123.888
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.	Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,-	Membayar Gaji dan hak 50 % tidak penuh sama dengan tidak memenuhi kewajiban 1. Skorsing gaji Bln Februari, maret, Bln April 19 hari, Penuh 2. Penahanan 11 hari 50 % sisa april – Sept gaji 50 % bantuan hanya diberikan 4 Bln 11 hari 3. Oktober sampai saat ini penuh dan belum dipenuhi 4. 22 januari 2013 putusan saya batal demi hukum, perkara sudah gugur demi hukum 30/9/2013, PHK melalui penetapan PHI.
	santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,-	
	Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,-	
	Santunan 4 Agustus 2013	Rp1.655.563,-	
	Santunan 5 September 2013		
bebas demi hukum	Oktober – saat ini		
batal demi hukum	22 Januari 2013		
PHK 20 maret 2013	Putusan sudah batal		
PT Denpasar			
Kasasi MA			

Dan oleh karena Penggugat juga terbukti, yaitu alat bukti dan saksi yang menyaksikan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Damawan, 44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa, 31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan, 36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho, 62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille, 27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE, 49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

melakukan tindakan pidana pengelapan dalam jabatan secara berkelanjutan dengan di putusan bebas dan batal demi hukum;

Halaman 142 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p> <div data-bbox="432 338 783 831" style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p style="padding-left: 20px;">k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div data-bbox="810 593 1038 907" style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div> <div data-bbox="1043 593 1272 907" style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti tersebut pada Surat Putusan PHK yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor 01/HRHB/PHK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014



telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

PHK wajib melalui penetapan Majelis Hakim, itu peraturan perundang undangannya. Selama belum ada penetapan PHK, hak hidup saya akan terus hidup karena saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 12/PPU-1/2003, maka pengusaha tidak wajib membayar Upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk 1 (satu) orang tanggungan: 25% (dua puluh lima perseratus) dari Upah;
 - b. Untuk 2 (dua) orang tanggungan: 35% (tiga puluh lima perseratus) dari Upah;
 - c. Untuk 3 (tiga) orang tanggungan: 45% (empat puluh lima perseratus) dari Upah;
 - d. Untuk 4(empat) orang tanggungan atau lebih: 50% (lima puluh perseratus) dari Upah;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin, terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

Data saya dapat dari pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659,00
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106,00	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117,00
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732,00	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888,00
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum

- (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

PHK harus melalui Penetapan Putusan PHI berdasarkan Pasal 61, Pasal 111, Pasal 151, Pasal 155, semua Pasal 160, Pasal 170, Karena perkara diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Halaman 144 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Dimana HPL PT AP HRHB tidak bisa menghadirkan 2 alat bukti persidangan yang sah, alat bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayaana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Halaman 145 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali;

Diputus bebas demi hukum < 6 bulan dengan putusan Pengadilan diatas 6 bulan, dengan putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p> <div data-bbox="395 613 735 1099" style="border: 1px solid black; height: 217px; width: 213px;"></div>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p>k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div data-bbox="759 864 951 1122" style="border: 1px solid black; height: 115px; width: 120px;"></div> <div data-bbox="959 864 1142 1122" style="border: 1px solid black; height: 115px; width: 115px;"></div>

(5) Dalam hal Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

Pada masa < 6 bulan saya diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan adalah rahmat dan rahim Allah swt, (saya taruhan nyawa, harkat dan martabat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div>	<p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div> </div>

(6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan.

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



✖	✖	✖
---	---	---

- PHK melalui Penetapan PHI ketentuan Pasal 160 ayat (3) dan (5) tidak terpenuhi, begitu juga MK 12/PUU-I/2003 dan hak tidak dipenuhi;
- (7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4):
- Ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi oleh HPL-PT AP HRHB, hanya 4 bulan 11 hari sama dengan tidak memenuhi kewajibannya;
 - Ketentuan perundang-undangan Pasal 160 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi oleh HPL-PT.AP-HRHB, hak saya belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB;
 - Putusan bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



x	x	x
---	---	---

dan terbukti perusahaan melakukan tindak pidana dan pelanggaran perusahaan wajib memenuhi semua tuntutan hak "sesuap nasi" yang saya ajukan, yaitu:

- a. Hak hidup berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) x bunga 10% dari bulan Juli 2017 sampai terbayar;
- b. Hak ganti rugi sejumlah yang dituduhkan x sebanyak hari penahanan Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah saja);

bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



--	--	--

berdasarkan Putusan :

- Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/201/PN.Dps., KUHP Pasal 97 ayat (1), (2);
- Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 April 2014, Undang Undang Nomor 48 Pasal .. putusan bebas tidak memerlukan banding;
- MA menolak kasasi saya untuk melakukan persidangan ulang melalui Putusan Nomor 283 K/PID/2015;
- Di kawal putusan KY Nomor 0202/LK/KY /IV 2014

maka berlandaskan hukum dan patut gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Mohon Majelis Hakim Agung MA membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan permohonan hak saya yang diputus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div>	<p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> x </div> </div>

2. Saya orang yang sudah terdholimi melalui peradilan pidana, lalu disesatkan dengan putusan Majelis Hakim PHI dengan menolak hak keperdataan warga negara;
3. Putusan tersebut memberangus keadilan dan mempidanakan/mengkriminalkan para Majelis Hakim:
 - Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/201/Pengadilan Negeri Denpasar – KUHAP Pasal 197 ayat (1), (2);
 - Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan putusan Pengadilan Negeri, tertuang dalam Putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., tanggal 30 April 2014, Undang Undang Nomor 48 Pasal .. putusan bebas tidak memerlukan banding;
 - MA menolak kasasi saya untuk melakukan persidangan ulang melalui putusan Nomor 283 K/PID/2015;
 - Dikawal putusan KY Nomor 0202/LK/KY/IV 2014;
4. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah dan mengingat nilai gugatan

Halaman 151 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Peggugat:

Mohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap biaya perkara di Pengadilan PHI, berdasarkan gugatan kasasi saya arti SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah:

- SDM menanggung semua beban biaya percepatan pembangunan berupa pajak PPN yang akan dipakai untuk pembangunan sarana dan prasana yang memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen dan dibayar melalui setiap transaksi ekonomi pemenuhan kebutuhan hidup SDM;
 - Dari PPH 21, setiap Rp1 rupiah pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan negara, sehingga tidak layak si penanggung biaya percepatan pembangunan yaitu SDM dikenakan biaya di peradilan apalagi PHI;
 - SDM yang membayar semua pajak adalah SDM, Pajak bagi SDM adalah biaya, perusahaan hanya pengumpul pajak, dan pajak bagi perusahaan adalah pendapatan - Bab III Pangsa Pasar Ekonomi;
 - Berdasarkan Uji kehidupan SDM, yang sudah saya lakukan dengan berjualan kaki 5, SDM tidak akan sanggup menanggung biaya kehidupan, apalagi laki laki dan berkeluarga tidak akan sanggup memenuhi dan menanggung biaya perkara tersebut, mohon biaya perkara PHI Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dihapuskan karena sudah terbukti setiap Rp1 Pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan APBN yaitu melalui pajak PPH 21 pada pangsa pasar ekonomi Bab III. Kasasi Arum Andarwati;
5. Menimbang HIR/RBg, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
Arum Andarwati putus bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya, terdholimi dan dirugikan atas putusan Majelis Hakim yang sesat dan dholim;

Halaman 152 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan, dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 153 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Majelis Hakim PHI yang kurang teliti, tidak jeli, tidak cermat dan lalai, sehingga:

1. Keputusan yang sesat akan merugikan negara, karena menghilangkan sumber dana keuangan APBN;

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2:

(4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Membuat putusan yang mengabaikan SDM sebagai pangsa pasar ekonomi

Sumber dana APBN dan perusahaan:

a. Sumber dana yang membiayai pembangunan dengan menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi si penanggung PPn, dan sumber pendapatan bagi negara yaitu PPH 21, PBB, Retribusi diambil keuntungannya dari kebutuhan hidupnya;

b. Tidak adanya kenaikan gaji berkala setiap kenaikan pendapatan barang/jasa, perusahaan tidak mau membaginya dengan SDM, sedangkan barang/jasa memakai semua saran dan prasarana yang telah dibiayai melalui percepatan pembangunan melalui PPn oleh SDM, tidak mendapatkan santunan, hak sebagaimana mestinya;

c. Menanggung biaya peradilan PHI, setiap Rp1 pendapatan SDM mempengaruhi pendapatan negara melalui PPH 21;

d. Apa yang saya alami dari tahun 2013 sampai saat ini adalah kepahitan hidup yang panjang, bebas dan batal demi hukum, bukan suatu perkara yang sederhana, diperlukan banyak Majelis Hakim untuk melakukan uji materi terhadap putusan tersebut, ditambah biaya hidup sehari hari harus tetap ditanggung;

2. Membuat keputusan yang berdasarkan pendapat, bukan berdasarkan perundang-undangan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

Mohon perkara Reg. Nomor 23/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., diperiksa lebih teliti, cermat, jeli sehingga menghasilkan putusan yang seadil-adil dan sebenar-benarnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hajelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami I Ketut Suarta S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ir Ketut Darmayasa, S.H., dan Mustofa, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 23 Desember 2016;

Halaman 154 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan

Jelas sudah bahwa:

1. Pada alinea terakhir putusan Majelis Hakim memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, mempunyai arti hasil keputusan Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PT.DPS., dibacakan tanggal 20 Juni 2017, tidak bisa merujuk kepada perundang-undangan, bahwa peradilan harus bisa menghasilkan keadilan, hal-hal yang diputusan berdasarkan musyawarah berarti tidak berlandaskan pada fakta hukum di persidangan, hasilnya sesat dan menyesatkan dan kami merasa sangat terdholimi dan dirugikan;
2. Mengabaikan semua kronologi peristiwa yang menjadi dasar umum tuntutan yaitu batal dan bebas, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014
<div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 100%;"></div> </div>

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	IWayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 Tahun /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

3. Memberangus Keadilan dan Putusan Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PT.DPS., sesat dan menyesatkan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, Pasal 40, sehingga Kode Etik hakim tidak dipakai, Hakimnya dholim;

4. Pada kesempatan ini juga saya mengadukan permasalahan ini kepada Makamah Agung dan Komisi Yudisial, karena berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar:

1. Peradilan tidak mengenal musyawarah yang ada dilaksanakan dan di tegakkan peraturan perundang-undangan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Pancasila Sila ke-4 tidak untuk Badan Peradilan bukan Negara Musyawarah mencapai mufakat, yang berlaku adalah Pancasila sila ke-5;

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 156 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan

Berdasarkan kronologi peristiwa yang saya alami sehingga sampai bebas dan batal demi hukum adalah sebagai berikut:

A. Kronologi Peristiwa Hukum:

1. Skorsing I, 22 Februari s/d 19 April 2013 – belum dilakukan penahanan, hak saya penuh jika dipenuhi hanya 50% maka sama saja tidak memenuhi kewajibannya;



Pasal 155

- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Tidak dipenuhi bukti P4

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 96:

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengusaha untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

2. Gelar perkara di Kepolisian pada bulan Maret 2013 tidak dilakukan penahanan;

3. Penahanan 19 April - 30 September 2013:

a. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 skorsing dilaksanakan maka hak dan gaji saya penuh berikut bonus tahun 2012 tidak dibayarkan penuh, maka sama dengan tidak memenuhi kewajibannya;

b. Uang santunan dibayarkan hanya 4 bulan 11 hari.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 160:

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang berwajib;

a. Bukti rekening BCA Bali Februari 2013, tidak ada transfer gaji dan hak;

b. Bukti rekening bulan Maret 2013 tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh;



Halaman 158 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti rekening BCA yang sampai tertutup tidak ada transfer gaji dan hak secara penuh;

Tgl	Uraian	Debit	Kredit	Saldo
30/11/12	RPH	3,000,000.00		487,500.00
30/11/12	CDP		4,700,000.00	5,187,500.00
30/11/12	BHE		3,000.00	5,184,500.00
30/12/12	KIS	523,793.00		4,660,707.00
31/01/14	STU	46,842,793.66		46,182,000.00
31/01/14	STU	15,650.00		46,166,350.00

Data saya dapat dari Pengakuan HPL PT AP HRHB yang diberikan pada bulan Maret 2014 di ruangan sidang Dinkes Badung;

Kronologi waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00
Maret 2013		Gaji Rp5.049.659,00
19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117,00
19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888,00
Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,00	
santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,00	
Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,00	
Santunan 4 Agus 2013	Rp1.655.563,00	
Santunan 5 Sept 2013		bebas demi hukum

Dengan bukti:

Pengakuan dibawah sumpah pada tanggal 12/9/2013 Sdr, I Wayan Sumawidana, 61 tahun, Dir. HRD	Memorandum 1 set diberikan HPL PT AP HRHB di DINKES Badung berikut bukti transfer lengkap. Bukti tambahan
---	---



<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

4. Bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan, perkara sudah "gugur demi hukum";
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.,
halaman 2 alinea 1

<input type="text"/>

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%; margin-top: 10px;"> <input type="text"/> </div>	KUHPA Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 80px;"> <input type="text"/> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 45%; height: 80px;"> <input type="text"/> </div> </div>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPL PT AP HRHB tidak bisa memenuhi 2 alat bukti diselenggarakan proses persidangan yang sah, yaitu:

- a. Alat bukti;
- b. Saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

dikuatkan oleh:

- A. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali Nomor 16/PID/2014/PT.DPS yang telah mengambil alih dan menguatkan:



- B. Putusan Makamah Agung Nomor 283/K/PID/2015,

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Arum Andarwati tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pasal 266: Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255;

Saya wajib bebas murni, 2 alat bukti peradilan yang sah tidak bisa dipenuhi oleh HPL-PT AP-HRHB, yaitu alat bukti dan saksi yang menyaksikan tidak terpenuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	I Wayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

C. Putusan Komisi Yudisial Nomor 0202/LK/KY/IV/2014

Tidak ada pelanggaran Kode Etik Hakim pada Majelis Hakim Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., putusan bebas dan batal demi hukum tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada lagi tuntutan hukum, membuktikan:

1. Saya harus/wajib bebas murni berdasarkan kualitas kebenaran hukum negara, batal demi hukum kualitas hukum KKB/PKB perusahaan Hindia Belanda;
2. Saya membuktikan bahwa saya tidak melakukan tekanan ataupun ancaman fisik, mental maupun harta benda terhadap Hakim, Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps.,
3. Bagi Majelis Hakim, Putusan Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., merupakan hasil penjelasan karya ilmiah yang dibuat berdasarkan profesionalisme kerja dengan kualitas:
 - a. Kebenaran hukum diri sendiri, KKB/PKB penajahan perusahaan Hindia Belanda yang tujuan pembuatan hukum tersebut tidak untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia sehingga hasilnya;
 - b. Tidak berdasarkan kualitas hukum negara, sehingga hasilnya tidak bisa mengikuti nilai dan perkembangan pengertian hukum di masyarakat negara merdeka, berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan *The Human Right Declaration*;
6. PHK berdasarkan



SIKAT DAN TUNJUK HUKUM KKB/PKB
No. 112-PPH/2013

En-112
 Nama : Enne Andawati
 Departemen : Accounting
 Nomor Pegawai : 1092
 Jabatan : General Clerk

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa Hard Rock Hotel Bali memusnahkan hubungan kerja dengan Saudara terhitung hari ini, Senin tanggal 20 Oktober 2014.

Sehubungan dengan, telah menerima Putusan Nomor 141/Majelis Hakim Putusan No. 559/Pid.B/2013/PN.Dps. tertanggal 20 Desember 2013 atas kasus dan keputusan, yang menyatakan bahwa Hard Rock Hotel Bali telah melanggar dan melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini dibuat, sebagai pertanda Saudara, harap lakukan terima kasih.

Sau, 20, 10, 2014

Hardi H. Rani



Hard Rock Hotel Bali
Jl. Sunset Road, Kuta, Bali

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155, dan MK Nomor 12/PUU-I/2003 bertentangan dengan UUD 45, saya bebas dan batal demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Halaman 163 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="794 600 1023 909" style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px;"></div> <div data-bbox="1023 600 1251 909" style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px;"></div> </div>

HPL PT AP HRHB waktunya menanggung konsekwensi hukum, yaitu ganti rugi atas proses hukum tersebut;

Mohon dikabulkan tuntutan kasasi ini dengan disegerakan;

Kesimpulan:

Jadi jelas sudah bahwa pada kronologi peristiwa dapat ditarik kesimpulan penjelasan bahwa saya bebas dan batal demi hukum, tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014


Hubungan saya dengan HPL PT AP-HRHB adalah hubungan Industri berdasarkan perundang-undangan, saya diperbolehkan menuntut hak saya sebagai karyawan kepada perusahaan, yaitu:

1. Ganti rugi berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35, saya berhak mendapatkan karena yang melakukan proses hukum pidana adalah HPL PT AP HRHB sebanyak jumlah yang dituduhkan x hari penahanan Rp550.454.434 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), negara juga menjamin pada Pasal 185;
2. Hak Hidup saya sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dari ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) *juncto* Mahkamah Konstitusi 12/PUU-I/2003 Pasal 155, Pasal 95, Pasal 92 ayat (2), 155, 156, 169, Pasal 158 belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB sebagaimana aturan perundang-undangan;
3. PHK melalui petapan Majelis Hakim dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi tuntutan saya;

Halaman 165 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Dasar Hukum Putusan Disebut Berdasarkan Hukum Atau Putusan Berdasarkan Asumsi & Ilusi,
 Berdasarkan Fakta Nyata Perkara Arum Andarwati dan HPL PT AP HRHB
 Proses skorsing, gelar perkara tak terbukti, penahanan, persidangan. Bebas demi hukum tidak ada dasar hukum penahan tanggal 30 September 2013, Nomor
 W20.EDP.01.01.01.666. BA. 2013
 Gugur Demi Hukum,
 Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps., 22 Januari 2014



Halaman 166 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel. Kronologi Peristiwa Dan Pertimbangan Berdasarkan Hukum Majelis Hakim PHI

Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan	
<p>1. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Februari 2013 dimana Tergugat melakukan skorsing kepada Pengugat efektif sejak tanggal 22 Februari 2013 jam 15.00 wita untuk keperluan pemeriksaan laporan dari departement akunting mengenai kasus <i>short account</i> di <i>general cashier</i> sebesar Rp550.000.000,00</p> <p>- seperti tersebut pada bukti P 2, - selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2014 Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pengelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan tertuang dalam putusan Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS seperti tersebut dalam bukti P-12 dan T3.</p> <p>- Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat efektif berlaku sejak 20 Maret 2014 seperti</p>	Skorsing	22 Februari 2013		Gaji Rp5.049.659,00 Bonus 2012 Rp2.349.659,00	Di skorsing dan di bawah ke kantor polisi tanpa ada bukti dan saksi Gaji tidak terbayarkan	
	... tindakan skorsing kepada pekerja/ buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh	Maret 2013			Gaji Rp5.049.659	Maret 2013 Gelar perkara, saya pulang, tidak ada penahanan Gaji tidak di bayar
	PENAHANAN	19 April 2013 19 hari di bayar penuh	Rp9.537.106	Gaji dan hak Rp5.049.659/30 hari x19 hari =3.198.117	Di panggil dan dilakukan penahanan, saya tetap tidak tahu ada transfert dana di rekening saya	
	Psi 160 (1) Santunan 50% gaji+hak (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6	19 April 2013 11 hari yang dibayarkan	Rp2.352.732	Santunan (Rp5.049.659/30 hri x11 hari)x 50%= Rp925.771 + gaji april Rp2.198.117 = Rp3.123.888	1. Saya tidak tahu dan tidak diberitahu ada transfer dana di rekening saya 2. sejak feb 2013, maret 2013 tidak ada transfer	

Halaman 167 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan	
<p>tersebut pada bukti P3 dan T5,</p> <p>- selanjutnya pada tanggal 30 april PT DPS menguatkan Putusan PN tertuang dalam putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS tanggal 30 april 2014 seperti tersebut pada bukti P 17,</p> <p>- selanjutnya pada tanggal 19 mei 2015 makamah Agung RI men PN menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa arum andarwati (Penggugat) tertuang dalam putusan no. 283 K/PID/2015 seperti tersebut pada bukti T 4, Salinan MA tersebut telah di kirim kepada Tergugat seperti tersebut pada bukti P 18 dan T 4, pada lampiran tentang catatan Pengadilan Negeri Denpasar,</p> <p>2. Menimbang bahwa Penggugat telah mengakui telah menerima uang bantuan dari Tergugat untuk keluarga Penggugat selama Penggugat menjalani masa tahanan sejak tanggal 18 April 2013 sampai</p>	<p>(enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.</p> <p>Saya tidak bekerja karena skorsing</p>	Santunan 1 Mei 2013	Rp2.342.731,-		<p>3. dilakukan penahan</p> <p>4. setelah bebas dan di persidangan saya baru tahu</p> <p>5. buktikan tidak tahu ada transfer dana adalah tidak ada transaksi dari april – September 2013</p> <p>2. (Bukti 4-D Rekening BCA)</p> <p>3. 6. Bukti transfer di berikan di Dinkes Badung.</p>	
		Santunan 2 Juni 2013	Rp2.362.732,-			
		Santunan 3 Juli 2013	Rp4.820.099,-			
			20/8/2013		Sidang ditunda BAP belum diterima	
			22/8/2013			Keterangan para saksi belum di dengar Hard Rock menuntut Putusan Sela, bahwa arum andarwati terbukti bersalah
			26/8/2013			Kesaksian Sdr, Timotius Irawan, AA Budayana, I Wayan Darmawan



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
<p>taggal 29 September 2013 seperti tersebut pada gugatan Penggugat halaman 89-99 dan bukti P 10</p> <p>3. Menimbang bahwa berdasarkan pada kronologi dan pengakuan tergugat serta ketentuan Pasal 160 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan <i>juncto</i> Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2014 tgl 28 oktober 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pernah menjalani masa tahanan dengan menerima uang bantuan untuk keluarga Penggugat sesuai ketentuan dan oleh karena Penggugat juga terbukti melakukan tindakan pidana pengela-pan dalam jabatan secara berkelanjutan maka majelis hakim berpendapat bahwa sesungguhnya PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat seperti tersebut pada surat putusan PHK yang diterbitkan Tergugat dengan Nomor 1/HRHB/PHK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka berlandaskan hukum dan patut gugatan Penggugat harus dinyatakan di</p>		Santunan 4 Agustus 2013	Rp1,655.563,-	HPL PT AP-HRHB Mengakui santunan di bayar sampai bulan Agustus 2013 dengan bukti	<p>1. Alat Bukti</p> <p>a. Memorandum sdr. Sumawidana & Wyn Darmawan</p> <p>b. Rekening BCA</p> <p>2. Saksi Wyn Sumawidana 559/PID.B/2013/PN.DPS Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 160 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.</p>
	2/9/2013			Kesaksian sdr. I Made Yasa, Bijana, AA Eka Pradnyana, Kt Barri Purnawan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 160 (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama
	9/9/2013			Kesaksian Sdr. Andrew Kho,	6 (enam) bulan takwin terhitung sejak hari
	12/9/2013			Kesaksian PT Kejar, Sumawidana, Enrille	

Halaman 169 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
<p>tolak untuk seluruhnya.</p> <p>4. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah dan mengigit nilai gugatan Penggugat di atas Rp150.000.000,- (Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pegugat:</p> <p>5. Menimbang HIR.R,bg, Undang Undang Nomor 13 th 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan peraturan Peraturan yang lain yang bersangkutan MENGADILI</p> <p>1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah</p>	<p>1. Bebas demi hukum = batal. 2. Skorsing tidak dicabut 4. 3. Hak saya penuh</p>	19/9/2013		saksi Ahli-Tony SE	<p>pertama pekerja/ buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.</p> <p>Tidak ada Santuan Bebas Demi Hukum</p>
		26/9/2013		Kesaksian saya	
		Santunan 5 September 2013		Tuntutan JPU	
		3/10/2013		Pembelaan saya	
		10/10/2013		Pledoi Kuasa Hukum	-Bebas < 6 Bln
		18 Nopember		Replik Jaksa	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Psl 160 ayat 3, MK no. 12/UU/2003 tidak bisa diberlakukan
<p>Januari 2014</p> <p>batal demi hukum Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS Berdasarkan KUHP 197 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Psl 160 ayat 4, 5, 6, 7 Pasal</p>		22 Januari 2014		Putusan Nomor 559/PID.B/2013/PN.DPS "menyatakan terdakwa : Arum Andarwati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana ... " disebut : <p>1. Keputusan berdasarkan hukum KUHP psl 197 ayat 2 karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: saya bebas dan batal (cancel/ tidak</p>	

Halaman 170 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Berdasarkan Hukum Hakim PHI perkara Nomor REG 09/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.DPS Tanggal 20 Juni 2017	Kronologi Peristiwa	Kronologi Waktu	Transfer BCA	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	Keterangan
Rp476.000.000,- Demikian di putusan dalam sidang permusya- waratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017, oleh kami I Ketut Suarta SH, MH, sebagai hakim ketua, Ir Ketut Darmayasa SH, dan Mustofa SH, masing masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus/PHI/2017/PN.DPS tanggal 23 Desember 2013	Pengaduan Dinas tenaga Kerja PHK 01/HRHB/PHK/III/2014 berdasarkan Putusan Sela Nomor 599/PID.B/2013/PN.DPS Maret 2014				jadi) demi hukum tidak ada tuntutan hukum, HPL-PT AP-HRHB wajib memenuhi tuntutan hak hidup dan hak hak saya yang lainnya 2. Berdasarkan Kebenaran diri sendiri disebut Putusan Berdasarkan asumsi & ilusi kesesatan berpikir dan berangan an, "menyatakan sdr, Arum Andarwati bersalah melakukan tindakan pidana" 3. PHK 01/HRHB/PHK/III/2014, dan Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 Pasal 158, Pasal 159 tidak ada kekuatan hukum yang mengikat, PHK tidak boleh dilaksanakan
	Banding PT DPS				
	Banding				



SDM/masyarakat melalui DPR menyetujui program pemerintah untuk menjadikan dirinya (SDM/rakyat/masyarakat) sebagai pangsa pasar ekonomi dengan diambil pajaknya dari setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya:

1. Secara langsung ke pendapatannya melalui PPH 21, PBB;
2. Melalui kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya SDM dikenakan pajak, (PPn, Cukai serta menanggung semua biaya dan laba pengusaha setelah BOP perusahaan membagi hasil keuntungan dengan SDM yang bekerja);

Sumber dana APBN untuk membiaya Pembangunan.

<p>A. Pendapatan Negara (APBN) dapat dikelompokkan ke dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Perpajakan <ol style="list-style-type: none"> A. Penerimaan Dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Perpajakan <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> i. Pajak Penghasilan <ol style="list-style-type: none"> 1. PPh Migas 2. PPh Non Migas ii. PPn iii. Pbb iv. BPHTP v. cukai vi. pajak lainnya b. Pajak perdagangan Int. <ol style="list-style-type: none"> i. bea masuk ii. bea keluar B. Devisa – Th 2012 TKI/tenaga kerja menyumbang devisa no 2 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) meliputi sumber daya alam, setoran laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya 3. Hibah 	<p>B. Pembelanjaan negara terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah yaitu belanja pegawai, belanja barang, subsidi BBM, subsidi non BBM, belanja hibah dan lain-lain. 2. Belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan pembangunan daerah yang kemudian akan masuk dalam APBD daerah yang bersangkutan yaitu : dana bagi hasil, DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Dana Otonomi Khusus (seperti Aceh dan Papua)
---	---

I. Pajak

A. Pajak Bagi Negara:

1. Pajak bagi negara adalah pendapatan, dipakai untuk melaksanakan pembangunan dan memperbaiki keuangan negara dengan cepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

agar negara bisa melaksanakan tugas essential dan fakultatifnya;

2. Pajak tidak akan dipakai sebagai sumber pendapatan utama.

Pendapatan utama adalah mengolah SDA dan SDM untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari pada pajak;

SDA bisa habis, sedangkan SDM tidak ada habis dan mendatangkan kekayaan melebihi pajak, makna kurva Ibnu Kaldum yang disampaikan Arthur Lepper ahli hukum/Pengacara di senat USA, bukan Ekonom (pajak keahlian orang hukum tidak menguasai pajak bukan ahli hukum, dasar *amorality*)



Banyak anak banyak rejeki, pepatah Indonesia.

SDM-lah sumber kekayaan utama bukan SDA yang bisa habis. SDM bisa menguntungkan dibandingkan pajak, mengolah SDM lebih menguntungkan dari pada mengolah SDA;

Bukti: *Remittance* (Dana Kiriman) TKI Tahun 2013 Devisa Nomor 2, dimana Pemerintah

V.31. REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) MELALUI NEGARA PENEMPATAN (Juta USD)

NEGARA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ASIAN	2989	3251	3511	3772	4033	4294	4555	4816	5077	5338	5599
1. Filipina	2072	2333	2593	2854	3115	3376	3637	3898	4159	4420	4681
2. Singapura	726	77	160	243	326	409	492	575	658	741	824
3. Thailand	191	149	107	65	23	19	25	31	37	43	49
4. Vietnam	0	0	0	0	188	376	564	752	940	1128	1316
5. Lainnya ASIAN	1108	1174	1150	1136	1188	1209	1230	1251	1272	1293	1314
EUROPEAN	458	462	466	470	474	478	482	486	490	494	498
1. Inggris	417	407	407	407	407	407	407	407	407	407	407
2. Jerman	3	54	107	159	211	263	315	367	419	471	523
3. Perancis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Belanda	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
5. Italia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Spanyol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Portugal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Austria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Swedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Denmark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Norwegia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finlandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Islandia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Turki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Yunani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



V.31. REMITTANCES OF INDOONESIAN MIGRANT WORKERS (I-MWs) BY HOST COUNTRY
(Millions of USD)

2015				2017				COUNTRY
Q1*	Q2*	Q3*	Q4*	Q1*	Q2*	Q3*		
10	10	10	10	10	10	10	INDONESIA	
11	11	11	11	11	11	11	CHINA	
12	12	12	12	12	12	12	UNITED STATES	
13	13	13	13	13	13	13	INDONESIA	
14	14	14	14	14	14	14	INDONESIA	
15	15	15	15	15	15	15	INDONESIA	
16	16	16	16	16	16	16	INDONESIA	
17	17	17	17	17	17	17	INDONESIA	
18	18	18	18	18	18	18	INDONESIA	
19	19	19	19	19	19	19	INDONESIA	
20	20	20	20	20	20	20	INDONESIA	
21	21	21	21	21	21	21	INDONESIA	
22	22	22	22	22	22	22	INDONESIA	
23	23	23	23	23	23	23	INDONESIA	
24	24	24	24	24	24	24	INDONESIA	
25	25	25	25	25	25	25	INDONESIA	
26	26	26	26	26	26	26	INDONESIA	
27	27	27	27	27	27	27	INDONESIA	
28	28	28	28	28	28	28	INDONESIA	
29	29	29	29	29	29	29	INDONESIA	
30	30	30	30	30	30	30	INDONESIA	
31	31	31	31	31	31	31	INDONESIA	
32	32	32	32	32	32	32	INDONESIA	
33	33	33	33	33	33	33	INDONESIA	
34	34	34	34	34	34	34	INDONESIA	
35	35	35	35	35	35	35	INDONESIA	
36	36	36	36	36	36	36	INDONESIA	
37	37	37	37	37	37	37	INDONESIA	
38	38	38	38	38	38	38	INDONESIA	
39	39	39	39	39	39	39	INDONESIA	
40	40	40	40	40	40	40	INDONESIA	
41	41	41	41	41	41	41	INDONESIA	
42	42	42	42	42	42	42	INDONESIA	
43	43	43	43	43	43	43	INDONESIA	
44	44	44	44	44	44	44	INDONESIA	
45	45	45	45	45	45	45	INDONESIA	
46	46	46	46	46	46	46	INDONESIA	
47	47	47	47	47	47	47	INDONESIA	
48	48	48	48	48	48	48	INDONESIA	
49	49	49	49	49	49	49	INDONESIA	
50	50	50	50	50	50	50	INDONESIA	
51	51	51	51	51	51	51	INDONESIA	
52	52	52	52	52	52	52	INDONESIA	
53	53	53	53	53	53	53	INDONESIA	
54	54	54	54	54	54	54	INDONESIA	
55	55	55	55	55	55	55	INDONESIA	
56	56	56	56	56	56	56	INDONESIA	
57	57	57	57	57	57	57	INDONESIA	
58	58	58	58	58	58	58	INDONESIA	
59	59	59	59	59	59	59	INDONESIA	
60	60	60	60	60	60	60	INDONESIA	
61	61	61	61	61	61	61	INDONESIA	
62	62	62	62	62	62	62	INDONESIA	
63	63	63	63	63	63	63	INDONESIA	
64	64	64	64	64	64	64	INDONESIA	
65	65	65	65	65	65	65	INDONESIA	
66	66	66	66	66	66	66	INDONESIA	
67	67	67	67	67	67	67	INDONESIA	
68	68	68	68	68	68	68	INDONESIA	
69	69	69	69	69	69	69	INDONESIA	
70	70	70	70	70	70	70	INDONESIA	
71	71	71	71	71	71	71	INDONESIA	
72	72	72	72	72	72	72	INDONESIA	
73	73	73	73	73	73	73	INDONESIA	
74	74	74	74	74	74	74	INDONESIA	
75	75	75	75	75	75	75	INDONESIA	
76	76	76	76	76	76	76	INDONESIA	
77	77	77	77	77	77	77	INDONESIA	
78	78	78	78	78	78	78	INDONESIA	
79	79	79	79	79	79	79	INDONESIA	
80	80	80	80	80	80	80	INDONESIA	
81	81	81	81	81	81	81	INDONESIA	
82	82	82	82	82	82	82	INDONESIA	
83	83	83	83	83	83	83	INDONESIA	
84	84	84	84	84	84	84	INDONESIA	
85	85	85	85	85	85	85	INDONESIA	
86	86	86	86	86	86	86	INDONESIA	
87	87	87	87	87	87	87	INDONESIA	
88	88	88	88	88	88	88	INDONESIA	
89	89	89	89	89	89	89	INDONESIA	
90	90	90	90	90	90	90	INDONESIA	
91	91	91	91	91	91	91	INDONESIA	
92	92	92	92	92	92	92	INDONESIA	
93	93	93	93	93	93	93	INDONESIA	
94	94	94	94	94	94	94	INDONESIA	
95	95	95	95	95	95	95	INDONESIA	
96	96	96	96	96	96	96	INDONESIA	
97	97	97	97	97	97	97	INDONESIA	
98	98	98	98	98	98	98	INDONESIA	
99	99	99	99	99	99	99	INDONESIA	
100	100	100	100	100	100	100	INDONESIA	

1. Tidak mengeluarkan biaya besar untuk tenaga kerja yang tidak professional (TKI) dan mendatangkan keuntungan tinggi menjadi sumber devisa untuk pembayaran utang luar negeri;
2. Memberikan perlindungan hukum kepada SDM akan meningkatkan pendapatan negara melalui BP2TKI, melindungi benih-benih sumber dana yang berasal dari SDM diluar pendapatan pajak;

B. Pajak bagi SDM

1. Pajak bagi SDM adalah biaya/pengurangan pendapatan dari pemotongan PPH 21 dari pendapatan SDM berkurang, pendapatan APBN negara bertambah;
2. Jika saya tidak bekerja, maka saya tidak bisa membayar pajak PPH 21, maka pendapatan APBN negara berkurang

"Pendapatan SDM mempengaruhi APBN negara meskipun Rp1,"

Bukti jurnal ekonomi dibawah ini: Pajak PPH 21 bagi APBN adalah pendapatan, bagi SDM adalah biaya yang harus keluar

PENDAPATAN Negara		APBN		BELANJA Negara	
Pajak					
1. PPH 21					
Pendapatan SDM					
Pendeluaran SIM					
PT. ANAKKA PRAMUDITA					
FABO ROKI RTD. DADI					
RAY GLEM JUNE 2006					
RPLB Denpasar					
0000000000					
Eksese :					
1. Salanj	2 Rp.	1.000.000,00	1. PPH 21	2 Rp.	31.961,84
2. Salanj	2 Rp.	0,00	2. PPH 21	2 Rp.	300.000,00
3. Salanj	2 Rp.	200.000,00	3. Sewa/rentan	2 Rp.	0,00
4. Salanj	2 Rp.	0,00	4. Denda/penalti	2 Rp.	0,00
5. Salanj	2 Rp.	1.700.000,00	5. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
6. Salanj	2 Rp.	0,00	6. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
7. Salanj	2 Rp.	0,00	7. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
8. Salanj	2 Rp.	0,00	8. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
9. Salanj	2 Rp.	0,00	9. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
10. Salanj	2 Rp.	0,00	10. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
11. Salanj	2 Rp.	0,00	11. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
12. Salanj	2 Rp.	0,00	12. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
13. Salanj	2 Rp.	0,00	13. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
14. Salanj	2 Rp.	0,00	14. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
15. Salanj	2 Rp.	0,00	15. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
16. Salanj	2 Rp.	0,00	16. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
17. Salanj	2 Rp.	0,00	17. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
18. Salanj	2 Rp.	0,00	18. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
19. Salanj	2 Rp.	0,00	19. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
20. Salanj	2 Rp.	0,00	20. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
21. Salanj	2 Rp.	0,00	21. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
22. Salanj	2 Rp.	0,00	22. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
23. Salanj	2 Rp.	0,00	23. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
24. Salanj	2 Rp.	0,00	24. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
25. Salanj	2 Rp.	0,00	25. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
26. Salanj	2 Rp.	0,00	26. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
27. Salanj	2 Rp.	0,00	27. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
28. Salanj	2 Rp.	0,00	28. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
29. Salanj	2 Rp.	0,00	29. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
30. Salanj	2 Rp.	0,00	30. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
31. Salanj	2 Rp.	0,00	31. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
32. Salanj	2 Rp.	0,00	32. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
33. Salanj	2 Rp.	0,00	33. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
34. Salanj	2 Rp.	0,00	34. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
35. Salanj	2 Rp.	0,00	35. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
36. Salanj	2 Rp.	0,00	36. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
37. Salanj	2 Rp.	0,00	37. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
38. Salanj	2 Rp.	0,00	38. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
39. Salanj	2 Rp.	0,00	39. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
40. Salanj	2 Rp.	0,00	40. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
41. Salanj	2 Rp.	0,00	41. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
42. Salanj	2 Rp.	0,00	42. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
43. Salanj	2 Rp.	0,00	43. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
44. Salanj	2 Rp.	0,00	44. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
45. Salanj	2 Rp.	0,00	45. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
46. Salanj	2 Rp.	0,00	46. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
47. Salanj	2 Rp.	0,00	47. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
48. Salanj	2 Rp.	0,00	48. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
49. Salanj	2 Rp.	0,00	49. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
50. Salanj	2 Rp.	0,00	50. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
51. Salanj	2 Rp.	0,00	51. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
52. Salanj	2 Rp.	0,00	52. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
53. Salanj	2 Rp.	0,00	53. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
54. Salanj	2 Rp.	0,00	54. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
55. Salanj	2 Rp.	0,00	55. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
56. Salanj	2 Rp.	0,00	56. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
57. Salanj	2 Rp.	0,00	57. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
58. Salanj	2 Rp.	0,00	58. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
59. Salanj	2 Rp.	0,00	59. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
60. Salanj	2 Rp.	0,00	60. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
61. Salanj	2 Rp.	0,00	61. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
62. Salanj	2 Rp.	0,00	62. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
63. Salanj	2 Rp.	0,00	63. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
64. Salanj	2 Rp.	0,00	64. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
65. Salanj	2 Rp.	0,00	65. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
66. Salanj	2 Rp.	0,00	66. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
67. Salanj	2 Rp.	0,00	67. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
68. Salanj	2 Rp.	0,00	68. Sisa / PPH 21	2 Rp.	0,00
69. Salanj	2 Rp.	0,00	69. Sisa / PPH 2		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SDM sebagai Pangsa pasar Ekonomi adalah:

“Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiayai percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;

PPn adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen”;

Dengan kompensasi pemerintah akan memberikan fasilitas yang sangat menguntungkan bagi perusahaan/liberal-kapitalis, yaitu kemurahan fasilitas ekonomi yang tiada tara:

1. Memakai SDA seluas luasnya;
2. Memakai SDM sebanyak banyaknya;
3. Mendapatkan keuntungan sebesar besarnya;
4. Negara melalui pemerintah menciptakan fasilitas pembangunan, yaitu menciptakan kestabilan dan keamanan politik, sosial ekonomi, budaya serta fasilitas pembangunan lainnya yang dibiaya APBN bersumber pada pajak yang didapat dari kegiatan ekonomi pemenuhan konsumsi SDM/rakyat Indonesia, semua pajak ditanggung oleh SDM agar pembangunan sarana dan prasaran cepat tercapai;

Arti PPN adalah:

1. Bukti bahwa pengusaha kena pengumpul pajak sudah mendapatkan ijin dari pemerintah untuk memakai SDM/rakyat dan SDA untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya;
2. Garanty SDM 254,9 juta jiwa melalui pemerintah menanggung/mengaranti setiap 1 unit barang/jasa dengan:
 - a. Jaminan *sould out*, bahwa semua produk Barang/Jasa yang diproduksi oleh pengusaha akan terjual *sould out*/habis dibeli oleh SDM, dengan jumlah SDM yang banyak dan beraneka macam kebutuhan banyak produk/jasa yang diperlukan;Bukti 9 bahan pokok keputusan Menteri Industri dan Perdagangan Nomor 115/mpp/kep/2/1998, tanggal 27 Februari 1998 harus import dari negara lain karena masih kekurangan

Halaman 175 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembangunan hakiki hal)

Ibnu Khaldum: *Demand dan surplus* pada barang/jasa masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya, populasi banyak, kebutuhan produksi meningkat, laba meningkat, pajak meningkat;



- b. Jaminan keselamatan sampai tujuan, SDM menjamin bahwa barang/jasa milik pengusaha yang beredar di pasaran akan selamat sampai SDM, jaminan ini diwujudkan melalui sarana prasarana pembangunan infrastruktur yang memperlancar jalur distribusi, pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pengamanan dari Polisi/ABRI/TNI keamanan wilayah NKRI;
- c. Jaminan sesuai dengan keinginan pasar dengan menggunakan tenaga kerja SDM NKRI, barang-barang yang diproduksi akan sesuai dengan keinginan pasar, karena barang/jasa yang diproduksi adalah kebutuhan diri sendiri SDM/rakyat/masyarakat NKRI, dan tertransfer ilmu pengetahuan bagi SDM;
3. Pengusaha tidak membayar pajak, yang membayar pajak adalah SDM dan SDM memberikan jaminan pasti untung pada setiap kenaikan kekayaan pengusaha = SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan tersebut, pengusaha akan mendapatkan keuntungan dari setiap unit barang/jasa yang diproduksi;


Dengan bukti perhitungan

Harga jual = seluruh biaya produksi (tidak ada pajak, PPn tidak dikenakan)

+ biaya non produksi (incl. Pajak) + laba yang diinginkan;

Kesimpulan Jelas sudah bahwa:

1. Makna Kurva Ibnu Khaldum adalah



2. Sumber dana Pembangunan adalah SDM, SDM menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi adalah:
 “Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;
 PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen;
3. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan, sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis;
 Harga jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi + laba yang diinginkan;
4. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
 - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
 - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPN, bukan pembayar pajak PPN, setiap bulan disetor kepada Negara;
5. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kewajiban perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan, keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;

Halaman 177 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



<p>STIPULASI "KONDISI" SDM Baja adalah barang/biaya yang harus disediakan</p> <p>UMR 2012 Rp15.400,- UMR 2013 Rp16.500,- UMR 2014 Rp17.600,- UMR 2015 Rp18.700,- UMR 2016 Rp19.800,- UMR 2017 Rp20.900,- UMR 2018 Rp22.000,- UMR 2019 Rp23.100,- UMR 2020 Rp24.200,- UMR 2021 Rp25.300,- UMR 2022 Rp26.400,- UMR 2023 Rp27.500,- UMR 2024 Rp28.600,- UMR 2025 Rp29.700,- UMR 2026 Rp30.800,- UMR 2027 Rp31.900,- UMR 2028 Rp33.000,- UMR 2029 Rp34.100,- UMR 2030 Rp35.200,- UMR 2031 Rp36.300,- UMR 2032 Rp37.400,- UMR 2033 Rp38.500,- UMR 2034 Rp39.600,- UMR 2035 Rp40.700,- UMR 2036 Rp41.800,- UMR 2037 Rp42.900,- UMR 2038 Rp44.000,- UMR 2039 Rp45.100,- UMR 2040 Rp46.200,- UMR 2041 Rp47.300,- UMR 2042 Rp48.400,- UMR 2043 Rp49.500,- UMR 2044 Rp50.600,- UMR 2045 Rp51.700,- UMR 2046 Rp52.800,- UMR 2047 Rp53.900,- UMR 2048 Rp55.000,- UMR 2049 Rp56.100,- UMR 2050 Rp57.200,- UMR 2051 Rp58.300,- UMR 2052 Rp59.400,- UMR 2053 Rp60.500,- UMR 2054 Rp61.600,- UMR 2055 Rp62.700,- UMR 2056 Rp63.800,- UMR 2057 Rp64.900,- UMR 2058 Rp66.000,- UMR 2059 Rp67.100,- UMR 2060 Rp68.200,- UMR 2061 Rp69.300,- UMR 2062 Rp70.400,- UMR 2063 Rp71.500,- UMR 2064 Rp72.600,- UMR 2065 Rp73.700,- UMR 2066 Rp74.800,- UMR 2067 Rp75.900,- UMR 2068 Rp77.000,- UMR 2069 Rp78.100,- UMR 2070 Rp79.200,- UMR 2071 Rp80.300,- UMR 2072 Rp81.400,- UMR 2073 Rp82.500,- UMR 2074 Rp83.600,- UMR 2075 Rp84.700,- UMR 2076 Rp85.800,- UMR 2077 Rp86.900,- UMR 2078 Rp88.000,- UMR 2079 Rp89.100,- UMR 2080 Rp90.200,- UMR 2081 Rp91.300,- UMR 2082 Rp92.400,- UMR 2083 Rp93.500,- UMR 2084 Rp94.600,- UMR 2085 Rp95.700,- UMR 2086 Rp96.800,- UMR 2087 Rp97.900,- UMR 2088 Rp99.000,- UMR 2089 Rp100.100,- UMR 2090 Rp101.200,- UMR 2091 Rp102.300,- UMR 2092 Rp103.400,- UMR 2093 Rp104.500,- UMR 2094 Rp105.600,- UMR 2095 Rp106.700,- UMR 2096 Rp107.800,- UMR 2097 Rp108.900,- UMR 2098 Rp110.000,- UMR 2099 Rp111.100,- UMR 2100 Rp112.200,- UMR 2101 Rp113.300,- UMR 2102 Rp114.400,- UMR 2103 Rp115.500,- UMR 2104 Rp116.600,- UMR 2105 Rp117.700,- UMR 2106 Rp118.800,- UMR 2107 Rp119.900,- UMR 2108 Rp121.000,- UMR 2109 Rp122.100,- UMR 2110 Rp123.200,- UMR 2111 Rp124.300,- UMR 2112 Rp125.400,- UMR 2113 Rp126.500,- UMR 2114 Rp127.600,- UMR 2115 Rp128.700,- UMR 2116 Rp129.800,- UMR 2117 Rp130.900,- UMR 2118 Rp132.000,- UMR 2119 Rp133.100,- UMR 2120 Rp134.200,- UMR 2121 Rp135.300,- UMR 2122 Rp136.400,- UMR 2123 Rp137.500,- UMR 2124 Rp138.600,- UMR 2125 Rp139.700,- UMR 2126 Rp140.800,- UMR 2127 Rp141.900,- UMR 2128 Rp143.000,- UMR 2129 Rp144.100,- UMR 2130 Rp145.200,- UMR 2131 Rp146.300,- UMR 2132 Rp147.400,- UMR 2133 Rp148.500,- UMR 2134 Rp149.600,- UMR 2135 Rp150.700,- UMR 2136 Rp151.800,- UMR 2137 Rp152.900,- UMR 2138 Rp154.000,- UMR 2139 Rp155.100,- UMR 2140 Rp156.200,- UMR 2141 Rp157.300,- UMR 2142 Rp158.400,- UMR 2143 Rp159.500,- UMR 2144 Rp160.600,- UMR 2145 Rp161.700,- UMR 2146 Rp162.800,- UMR 2147 Rp163.900,- UMR 2148 Rp165.000,- UMR 2149 Rp166.100,- UMR 2150 Rp167.200,- UMR 2151 Rp168.300,- UMR 2152 Rp169.400,- UMR 2153 Rp170.500,- UMR 2154 Rp171.600,- UMR 2155 Rp172.700,- UMR 2156 Rp173.800,- UMR 2157 Rp174.900,- UMR 2158 Rp176.000,- UMR 2159 Rp177.100,- UMR 2160 Rp178.200,- UMR 2161 Rp179.300,- UMR 2162 Rp180.400,- UMR 2163 Rp181.500,- UMR 2164 Rp182.600,- UMR 2165 Rp183.700,- UMR 2166 Rp184.800,- UMR 2167 Rp185.900,- UMR 2168 Rp187.000,- UMR 2169 Rp188.100,- UMR 2170 Rp189.200,- UMR 2171 Rp190.300,- UMR 2172 Rp191.400,- UMR 2173 Rp192.500,- UMR 2174 Rp193.600,- UMR 2175 Rp194.700,- UMR 2176 Rp195.800,- UMR 2177 Rp196.900,- UMR 2178 Rp198.000,- UMR 2179 Rp199.100,- UMR 2180 Rp200.200,- UMR 2181 Rp201.300,- UMR 2182 Rp202.400,- UMR 2183 Rp203.500,- UMR 2184 Rp204.600,- UMR 2185 Rp205.700,- UMR 2186 Rp206.800,- UMR 2187 Rp207.900,- UMR 2188 Rp209.000,- UMR 2189 Rp210.100,- UMR 2190 Rp211.200,- UMR 2191 Rp212.300,- UMR 2192 Rp213.400,- UMR 2193 Rp214.500,- UMR 2194 Rp215.600,- UMR 2195 Rp216.700,- UMR 2196 Rp217.800,- UMR 2197 Rp218.900,- UMR 2198 Rp220.000,- UMR 2199 Rp221.100,- UMR 2200 Rp222.200,- UMR 2201 Rp223.300,- UMR 2202 Rp224.400,- UMR 2203 Rp225.500,- UMR 2204 Rp226.600,- UMR 2205 Rp227.700,- UMR 2206 Rp228.800,- UMR 2207 Rp229.900,- UMR 2208 Rp231.000,- UMR 2209 Rp232.100,- UMR 2210 Rp233.200,- UMR 2211 Rp234.300,- UMR 2212 Rp235.400,- UMR 2213 Rp236.500,- UMR 2214 Rp237.600,- UMR 2215 Rp238.700,- UMR 2216 Rp239.800,- UMR 2217 Rp240.900,- UMR 2218 Rp242.000,- UMR 2219 Rp243.100,- UMR 2220 Rp244.200,- UMR 2221 Rp245.300,- UMR 2222 Rp246.400,- UMR 2223 Rp247.500,- UMR 2224 Rp248.600,- UMR 2225 Rp249.700,- UMR 2226 Rp250.800,- UMR 2227 Rp251.900,- UMR 2228 Rp253.000,- UMR 2229 Rp254.100,- UMR 2230 Rp255.200,- UMR 2231 Rp256.300,- UMR 2232 Rp257.400,- UMR 2233 Rp258.500,- UMR 2234 Rp259.600,- UMR 2235 Rp260.700,- UMR 2236 Rp261.800,- UMR 2237 Rp262.900,- UMR 2238 Rp264.000,- UMR 2239 Rp265.100,- UMR 2240 Rp266.200,- UMR 2241 Rp267.300,- UMR 2242 Rp268.400,- UMR 2243 Rp269.500,- UMR 2244 Rp270.600,- UMR 2245 Rp271.700,- UMR 2246 Rp272.800,- UMR 2247 Rp273.900,- UMR 2248 Rp275.000,- UMR 2249 Rp276.100,- UMR 2250 Rp277.200,- UMR 2251 Rp278.300,- UMR 2252 Rp279.400,- UMR 2253 Rp280.500,- UMR 2254 Rp281.600,- UMR 2255 Rp282.700,- UMR 2256 Rp283.800,- UMR 2257 Rp284.900,- UMR 2258 Rp286.000,- UMR 2259 Rp287.100,- UMR 2260 Rp288.200,- UMR 2261 Rp289.300,- UMR 2262 Rp290.400,- UMR 2263 Rp291.500,- UMR 2264 Rp292.600,- UMR 2265 Rp293.700,- UMR 2266 Rp294.800,- UMR 2267 Rp295.900,- UMR 2268 Rp297.000,- UMR 2269 Rp298.100,- UMR 2270 Rp299.200,- UMR 2271 Rp300.300,- UMR 2272 Rp301.400,- UMR 2273 Rp302.500,- UMR 2274 Rp303.600,- UMR 2275 Rp304.700,- UMR 2276 Rp305.800,- UMR 2277 Rp306.900,- UMR 2278 Rp308.000,- UMR 2279 Rp309.100,- UMR 2280 Rp310.200,- UMR 2281 Rp311.300,- UMR 2282 Rp312.400,- UMR 2283 Rp313.500,- UMR 2284 Rp314.600,- UMR 2285 Rp315.700,- UMR 2286 Rp316.800,- UMR 2287 Rp317.900,- UMR 2288 Rp319.000,- UMR 2289 Rp320.100,- UMR 2290 Rp321.200,- UMR 2291 Rp322.300,- UMR 2292 Rp323.400,- UMR 2293 Rp324.500,- UMR 2294 Rp325.600,- UMR 2295 Rp326.700,- UMR 2296 Rp327.800,- UMR 2297 Rp328.900,- UMR 2298 Rp330.000,- UMR 2299 Rp331.100,- UMR 2300 Rp332.200,- UMR 2301 Rp333.300,- UMR 2302 Rp334.400,- UMR 2303 Rp335.500,- UMR 2304 Rp336.600,- UMR 2305 Rp337.700,- UMR 2306 Rp338.800,- UMR 2307 Rp339.900,- UMR 2308 Rp341.000,- UMR 2309 Rp342.100,- UMR 2310 Rp343.200,- UMR 2311 Rp344.300,- UMR 2312 Rp345.400,- UMR 2313 Rp346.500,- UMR 2314 Rp347.600,- UMR 2315 Rp348.700,- UMR 2316 Rp349.800,- UMR 2317 Rp350.900,- UMR 2318 Rp352.000,- UMR 2319 Rp353.100,- UMR 2320 Rp354.200,- UMR 2321 Rp355.300,- UMR 2322 Rp356.400,- UMR 2323 Rp357.500,- UMR 2324 Rp358.600,- UMR 2325 Rp359.700,- UMR 2326 Rp360.800,- UMR 2327 Rp361.900,- UMR 2328 Rp363.000,- UMR 2329 Rp364.100,- UMR 2330 Rp365.200,- UMR 2331 Rp366.300,- UMR 2332 Rp367.400,- UMR 2333 Rp368.500,- UMR 2334 Rp369.600,- UMR 2335 Rp370.700,- UMR 2336 Rp371.800,- UMR 2337 Rp372.900,- UMR 2338 Rp374.000,- UMR 2339 Rp375.100,- UMR 2340 Rp376.200,- UMR 2341 Rp377.300,- UMR 2342 Rp378.400,- UMR 2343 Rp379.500,- UMR 2344 Rp380.600,- UMR 2345 Rp381.700,- UMR 2346 Rp382.800,- UMR 2347 Rp383.900,- UMR 2348 Rp385.000,- UMR 2349 Rp386.100,- UMR 2350 Rp387.200,- UMR 2351 Rp388.300,- UMR 2352 Rp389.400,- UMR 2353 Rp390.500,- UMR 2354 Rp391.600,- UMR 2355 Rp392.700,- UMR 2356 Rp393.800,- UMR 2357 Rp394.900,- UMR 2358 Rp396.000,- UMR 2359 Rp397.100,- UMR 2360 Rp398.200,- UMR 2361 Rp399.300,- UMR 2362 Rp400.400,- UMR 2363 Rp401.500,- UMR 2364 Rp402.600,- UMR 2365 Rp403.700,- UMR 2366 Rp404.800,- UMR 2367 Rp405.900,- UMR 2368 Rp407.000,- UMR 2369 Rp408.100,- UMR 2370 Rp409.200,- UMR 2371 Rp410.300,- UMR 2372 Rp411.400,- UMR 2373 Rp412.500,- UMR 2374 Rp413.600,- UMR 2375 Rp414.700,- UMR 2376 Rp415.800,- UMR 2377 Rp416.900,- UMR 2378 Rp418.000,- UMR 2379 Rp419.100,- UMR 2380 Rp420.200,- UMR 2381 Rp421.300,- UMR 2382 Rp422.400,- UMR 2383 Rp423.500,- UMR 2384 Rp424.600,- UMR 2385 Rp425.700,- UMR 2386 Rp426.800,- UMR 2387 Rp427.900,- UMR 2388 Rp429.000,- UMR 2389 Rp430.100,- UMR 2390 Rp431.200,- UMR 2391 Rp432.300,- UMR 2392 Rp433.400,- UMR 2393 Rp434.500,- UMR 2394 Rp435.600,- UMR 2395 Rp436.700,- UMR 2396 Rp437.800,- UMR 2397 Rp438.900,- UMR 2398 Rp440.000,- UMR 2399 Rp441.100,- UMR 2400 Rp442.200,- UMR 2401 Rp443.300,- UMR 2402 Rp444.400,- UMR 2403 Rp445.500,- UMR 2404 Rp446.600,- UMR 2405 Rp447.700,- UMR 2406 Rp448.800,- UMR 2407 Rp449.900,- UMR 2408 Rp451.000,- UMR 2409 Rp452.100,- UMR 2410 Rp453.200,- UMR 2411 Rp454.300,- UMR 2412 Rp455.400,- UMR 2413 Rp456.500,- UMR 2414 Rp457.600,- UMR 2415 Rp458.700,- UMR 2416 Rp459.800,- UMR 2417 Rp460.900,- UMR 2418 Rp462.000,- UMR 2419 Rp463.100,- UMR 2420 Rp464.200,- UMR 2421 Rp465.300,- UMR 2422 Rp466.400,- UMR 2423 Rp467.500,- UMR 2424 Rp468.600,- UMR 2425 Rp469.700,- UMR 2426 Rp470.800,- UMR 2427 Rp471.900,- UMR 2428 Rp473.000,- UMR 2429 Rp474.100,- UMR 2430 Rp475.200,- UMR 2431 Rp476.300,- UMR 2432 Rp477.400,- UMR 2433 Rp478.500,- UMR 2434 Rp479.600,- UMR 2435 Rp480.700,- UMR 2436 Rp481.800,- UMR 2437 Rp482.900,- UMR 2438 Rp484.000,- UMR 2439 Rp485.100,- UMR 2440 Rp486.200,- UMR 2441 Rp487.300,- UMR 2442 Rp488.400,- UMR 2443 Rp489.500,- UMR 2444 Rp490.600,- UMR 2445 Rp491.700,- UMR 2446 Rp492.800,- UMR 2447 Rp493.900,- UMR 2448 Rp495.000,- UMR 2449 Rp496.100,- UMR 2450 Rp497.200,- UMR 2451 Rp498.300,- UMR 2452 Rp499.400,- UMR 2453 Rp500.500,- UMR 2454 Rp501.600,- UMR 2455 Rp502.700,- UMR 2456 Rp503.800,- UMR 2457 Rp504.900,- UMR 2458 Rp506.000,- UMR 2459 Rp507.100,- UMR 2460 Rp508.200,- UMR 2461 Rp509.300,- UMR 2462 Rp510.400,- UMR 2463 Rp511.500,- UMR 2464 Rp512.600,- UMR 2465 Rp513.700,- UMR 2466 Rp514.800,- UMR 2467 Rp515.900,- UMR 2468 Rp517.000,- UMR 2469 Rp518.100,- UMR 2470 Rp519.200,- UMR 2471 Rp520.300,- UMR 2472 Rp521.400,- UMR 2473 Rp522.500,- UMR 2474 Rp523.600,- UMR 2475 Rp524.700,- UMR 2476 Rp525.800,- UMR 2477 Rp526.900,- UMR 2478 Rp528.000,- UMR 2479 Rp529.100,- UMR 2480 Rp530.200,- UMR 2481 Rp531.300,- UMR 2482 Rp532.400,- UMR 2483 Rp533.500,- UMR 2484 Rp534.600,- UMR 2485 Rp535.700,- UMR 2486 Rp536.800,- UMR 2487 Rp537.900,- UMR 2488 Rp539.000,- UMR 2489 Rp540.100,- UMR 2490 Rp541.200,- UMR 2491 Rp542.300,- UMR 2492 Rp543.400,- UMR 2493 Rp544.500,- UMR 2494 Rp545.600,- UMR 2495 Rp546.700,- UMR 2496 Rp547.800,- UMR 2497 Rp548.900,- UMR 2498 Rp550.000,- UMR 2499 Rp551.100,- UMR 2500 Rp552.200,- UMR 2501 Rp553.300,- UMR 2502 Rp554.400,- UMR 2503 Rp555.500,- UMR 2504 Rp556.600,- UMR 2505 Rp557.700,- UMR 2506 Rp558.800,- UMR 2507 Rp559.900,- UMR 2508 Rp561.000,- UMR 2509 Rp562.100,- UMR 2510 Rp563.200,- UMR 2511 Rp564.300,- UMR 2512 Rp565.400,- UMR 2513 Rp566.500,- UMR 2514 Rp567.600,- UMR 2515 Rp568.700,- UMR 2516 Rp569.800,- UMR 2517 Rp570.900,- UMR 2518 Rp572.000,- UMR 2519 Rp573.100,- UMR 2520 Rp574.200,- UMR 2521 Rp575.300,- UMR 2522 Rp576.400,- UMR 2523 Rp577.500,- UMR 2524 Rp578.600,- UMR 2525 Rp579.700,- UMR 2526 Rp580.800,- UMR 2527 Rp581.900,- UMR 2528 Rp583.000,- UMR 2529 Rp584.100,- UMR 2530 Rp585.200,- UMR 2531 Rp586.300,- UMR 2532 Rp587.400,- UMR 2533 Rp588.500,- UMR 2534 Rp589.600,- UMR 2535 Rp590.700,- UMR 2536 Rp591.800,- UMR 2537 Rp592.900,- UMR 2538 Rp594.000,- UMR 2539 Rp595.100,- UMR 2540 Rp596.200,- UMR 2541 Rp597.300,- UMR 2542 Rp598.400,- UMR 2543 Rp599.500,- UMR 2544 Rp600.600,- UMR 2545 Rp601.700,- UMR 2546 Rp602.800,- UMR 2547 Rp603.900,- UMR 2548 Rp605.000,- UMR 2549 Rp606.100,- UMR 2550 Rp607.200,- UMR 2551 Rp608.300,- UMR 2552 Rp609.400,- UMR 2553 Rp610.500,- UMR 2554 Rp611.600,- UMR 2555 Rp612.700,- UMR 2556 Rp613.800,- UMR 2557 Rp614.900,- UMR 2558 Rp616.000,- UMR 2559 Rp617.100,- UMR 2560 Rp618.200,- UMR 2561 Rp619.300,- UMR 2562 Rp620.400,- UMR 2563 Rp621.500,- UMR 2564 Rp622.600,- UMR 2565 Rp623.700,- UMR 2566 Rp624.800,- UMR 2567 Rp625.900,- UMR 2568 Rp627.000,- UMR 2569 Rp628.100,- UMR 2570 Rp629.200,- UMR 2571 Rp630.300,- UMR 2572 Rp631.400,- UMR 2573 Rp632.500,- UMR 2574 Rp633.600,- UMR 2575 Rp634.700,- UMR 2576 Rp635.800,- UMR 2577 Rp636.900,- UMR 2578 Rp638.000,- UMR 2579 Rp639.100,- UMR 2580 Rp640.200,- UMR 2581 Rp641.300,- UMR 2582 Rp642.400,- UMR 2583 Rp643.500,- UMR 2584 Rp644.600,- UMR 2585 Rp645.700,- UMR 2586 Rp646.800,- UMR 2587 Rp647.900,- UMR 2588 Rp649.000,- UMR 2589 Rp650.100,- UMR 2590 Rp651.200,- UMR 2591 Rp652.300,- UMR 2592 Rp653.400,- UMR 2593 Rp654.500,- UMR 2594 Rp655.600,- UMR 2595 Rp656.700,- UMR 2596 Rp657.800,- UMR 2597 Rp658.900,- UMR 2598 Rp660.000,- UMR 2599 Rp661.100,- UMR 2600 Rp662.200,- UMR 2601 Rp663.300,- UMR 2602 Rp664.400,- UMR 2603 Rp665.500,- UMR 2604 Rp666.600,- UMR 2605 Rp667.700,- UMR 2606 Rp668.800,- UMR 2607 Rp669.900,- UMR 2608 Rp671.000,- UMR 2609 Rp672.100,- UMR 2610 Rp673.200,- UMR 2611 Rp674.300,- UMR 2612 Rp675.400,- UMR 2613 Rp676.500,- UMR 2614 Rp677.600,- UMR 2615 Rp678.700,- UMR 2616 Rp679.800,- UMR 2617 Rp680.900,- UMR 2618 Rp682.000,- UMR 2619 Rp683.100,- UMR 2620 Rp684.200,- UMR 2621 Rp685.300,- UMR 2622 Rp686.400,- UMR 2623 Rp687.500,- UMR 2624 Rp688.600,- UMR 2625 Rp689.700,- UMR 2626 Rp690.800,- UMR 2627 Rp691.900,- UMR 2628 Rp693.000,- UMR 2629 Rp694.100,- UMR 2630 Rp695.200,- UMR 2631 Rp696.300,- UMR 2632 Rp697.400,- UMR 2633 Rp698.500,- UMR 2634 Rp699.600,- UMR 2635 Rp700.700,- UMR 2636 Rp701.800,- UMR 2637 Rp702.900,- UMR 2638 Rp704.000,- UMR 2639 Rp705.100,- UMR 2640 Rp706.200,- UMR 2641 Rp707.300,- UMR 2642 Rp708.400,- UMR 2643 Rp709.500,- UMR 2644 Rp710.600,- UMR 2645 Rp711.700,- UMR 2646 Rp712.800,- UMR 2647 Rp713.900,- UMR 2648 Rp715.000,- UMR 2649 Rp716.100,- UMR 2650 Rp717.200,- UMR 2651 Rp718.300,- UMR 2652 Rp719.400,- UMR 2653 Rp720.500,- UMR 2654 Rp721.600,- UMR 2655 Rp722.700,- UMR 2656 Rp723.800,- UMR 2657 Rp</p>	
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= (Pendapatan Pajak + bukan Pajak) – (Belanja Pemerintah Pusat + Daerah)

Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa

Bukan standar untuk penggajian SDM, pendapatan perkapita ini adalah alat ukur keberhasilan dari pengumpulan penghasilan + pajak yang dibayar oleh SDM dibagi jumlah SDM tahun yang sudah lewat angka kadaluwarsa;

Kalau dipakai sebagai dasar membayar Upah tenaga kerja, hasilnya:

1. Kesejahteraan SDM tidak akan naik, pendapatan pajak akan turun. biaya dan harga sudah berubah;
2. Gaji SDM haruslah dihitung dari pendapatan pajak yang direncanakan/jumlah SDM, hasilnya akan sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk membiaya pembangunan. Karena yang biaya pembangunan didapat dari pajak yang dibayar SDM;

Rencana Pendapatan Nasional (APBN)

Jumlah penduduk negara

= Rencana (pendapatan pajak + bukan pajak) – (belanja pemerintah pusat + daerah)

Jumlah Penduduk Indonesia 254,9 juta jiwa

Kesimpulan Jelas sudah bahwa UMR dihitung dari rencana pendapatan pajak dibagi jumlah SDM, sehingga biaya yang terjadi aktual berdasarkan kenyataan hidup saat ini dan yang membiayai pembangunan adalah SDM;

B. Imbalan Kerja Gaji Berkala.

Karena SDM sudah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi dari setiap transaksi ekonomi yang dilakukan, SDM menanggung beban biaya pembangunan sarana dan prasarana atas barang/jasa yang beredar dari produsen dan konsumen sebesar 10% dari kebutuhan hidupnya, maka:

1. Sangat layak kesejahteraan SDM mengalami kenaikan atas setiap keuntungan pendapatan dari hasil penggunaan sarana dan prasarana yang dipakai untuk barang/jasa milik produsen. Dilaksanakan setelah perusahaan mendapatkan kembali modal kerjanya BOP (*Break Event Point*), transparansi perusahaan melalui laporan keuangan yang disahkan oleh Akuntan Publik. Perusahaan membagi hasil dari setiap kenaikan barang/jasa kepada SDM yang bekerja secara berkala;
2. Keuntungan kenaikan pendapatan tersebut diwujudkan dengan kenaikan gaji berkala Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 wajib dilaksanakan, karena pengusaha memakai sarana dan prasarana distribusi barang/jasa yang dibiaya oleh SDM melalui SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu: jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dll.;

Halaman 179 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gaji berkala adalah "kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi";

SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah "Perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN; PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen";

Dengan percepatan pembangunan yang dibiaya dari setiap transaksi pemenuhan kebutuhan hidup SDM/rakyat PPN (265,9 juta jiwa) secara serentak tersebut, SDM sebagai pangsa pasar ekonomi secara terpadu dan diorganisir oleh pemerintah, mempercepat peningkatan laba atas produksi barang/jasa, sehingga layak SDM dimana saja baik di swasta, pemerintah Sipil/ABRI layak mendapatkan imbalan atas hasil kerja berupa kenaikan gaji berkala;

Buktinya:

1. PPN pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan barang/jasa yang beredar sampai pada konsumen yang dibayarkan oleh SDM kepada negara melalui perusahaan dari setiap transaksi ekonomi:



SDM Menanggung biaya PPN
SDM menanggung harga jual
Seluruh biaya yang timbul + laba yang diinginkan pengusaha

Halaman 180 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perusahaan hanya memproduksi barang/jasa tidak membiaya fasilitas barang/jasanya sampai di konsumen. Tidak berperan serta dalam pembangunan fasilitas keamanan, keselamatan, pendistribusi barang/jasanya, tidak membayar pajak;

Buktinya perhitungan:

Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi + laba yang diinginkan;

Keuntungan ini kewajiban perusahaan dengan membaginya kepada SDM yang bekerja keras meningkatkan produktivitas barang/jasa melalui pembayaran pajak PPn;

Prosentase Kenaikan Gaji Berkala.

Terbukti sudah perusahaan memerlukan sarana dan prasana untuk jalur distribusi barang/jasa dengan cara kenaikan pendapatan perusahaan tahun sekarang dikurangi dengan tahun sebelumnya = selisih kenaikan dibagi 12 bulan x prosentase yang jumlahnya (perlu kesepakatan dengan serikat pekerja), hasilnya dibagi dengan jumlah seluruh pekerja, dengan catatan hasilnya harus di atas prosentase perhitungan zakat maal perusahaan;

Mufakat dengan SDM melalui serikat pekerja;

Kesimpulan, jelas sudah bahwa:

1. Kenaikan gaji berkala adalah hak SDM terhadap kenaikan pendapatan atas produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi yang disebabkan menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yaitu PPn;
2. Kenaikannya dihitung melalui kesepakatan SDM melalui serikat pekerja di perusahaan;

HPL PT AP HRHB

Selama saya bekerja HPL PT AP HRHB, saya hanya mendapatkan penyesuaian gaji, tidak pernah mendapatkan imbalan kerja berupa berkenaikan gaji berkala, saya hanya digaji sekedar hidup, dengan bukti pada Bukti slip gaji:

1. Slip Gaji bulan November 2004;
2. Slip Gaji September 2005;
3. Slip Gaji bulan Januari 2006;
4. Slip Gaji menghitung imbalan kerja November 2011;
5. Slip Gaji Desember tahun 2012;
6. Copy SLIP Gaji bulan Februari 2013;
7. Copy Slip Gaji Maret 2013;

Halaman 181 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak adanya kenaikan gaji berkala maka konsumsi saya akan bahan pokok tidak meningkat, sehingga tidak mendukung SDM pangsa pasar ekonomi. Dari Slip gaji saya yang bisa dihitung kenaikan pendapatan perusahaan terbukti sudah bahwa pendapatan HPL PT AP HRHB mengalami kenaikan (Surat tuntutan hal. 75) sebagaimana tabel dibawah ini;

PENDAPATAN PERUSAHAAN, SERVICE DAN PAJAK PENDAPATAN					
Gaji	Total Gaji 400 SDM	Service 5% %	Total Service ditambah 7%, Ditambah 2 th 2000	Total Pendapatan Perusahaan = (Jlh karyawan 400 x service) x 100/93 x 10	Total dana yang dianggarkan gaji/Upah karyawan 5%
A	B	C	D	F	F
				= kolom C x 400 100/93 x 10	Kolom F x 5% /400 Karyawn
Nov-04 Sept-05	Rp 1,030,000 Rp 1,122,700	Rp 412,030.000 Rp 449,080.000	Rp 1,041,000 Rp 1,501,000	Rp 416,460,000 Rp 6,455,913,928	Rp 4,477,410,335 Rp 805,989
Juni-06	Rp 1,297,234	Rp 518,889.600	Rp 1,968,000	Rp 787,200,000	Rp 1,058,065
Nov-11	Rp 1,900,000	Rp 790,020.000	Rp 2,457,000	Rp 962,800,000	Rp 1,120,968
th 2012	Rp 2,125,787	Rp 850,314,800	Rp 2,700,000	Rp 1,080,000,000	Rp 1,451,613
Feb-13	Rp 2,257,586	Rp 903,034.400	Rp 2,745,590	Rp 1,068,636.000	Rp 1,476,651

Grafik Pendapatan, Service 10 % & Pajak Pendapatan 10 % Dengan asumsi jumlah karyawan 400 orang tahun 2004, 2005, 2006 dan tahun 2011, 2012, 2013



Atas kenaikan pendapatan perusahaan, HPL PT AP HRHB tidak mau membagi keuntungan yang didapatnya dari kenaikan jasa akibat menggunakan fasilitas SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu dengan alasan bahwa itu adalah hasil kerja keras mereka sendiri, bukan hasil kerja keras orang lain. HRHB tidak mau membagi keuntungannya dengan kenaikan gaji berkala, maka tidak layak mempergunakan sarana dan prasarana hasil SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, HPL PT AP HRHB lupa bahwa SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah: "Perusahaan perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa

Halaman 182 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN; PPN adalah Pajak Pertambahan nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen”;

Gaji berkala adalah “kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi”;

Dan jika dihitung dengan imbalan kerja berdasarkan PSAK Nomor 24 imbalan kerja dengan gaji berkala (seharusnya diterima oleh SDM):

Hitung Bunga 10%, Gaji berkala 3%, penyesuaian 4%					
	Rp 2.349.659	x	(110,0810,04)	(19 th masa berdiri)	
Imbalan Kerjanya .SDM	Rp 2.349.659	x	8,612	-	Rp 20.235,263
Selama berdiri PerSDM	Rp 20.235,263	x	19	th	Rp 384.470,003
Selama Berdiri dan seluruh SDM	Rp 84.470.003	x	400	SDM	Rp 153.788.001,141

PSAK Nomor 24 imbalan kerja tanpa gaji berkala:

Imbalan kerja suku bunga 10%	Rp 2.349.659	x	(110,04)	(masa berdiri Perusahaan 19 th)	
konalkan 4% pertahunnya	Rp 2.349.659	x	2,107	-	Rp 4.950,262
Yang diterima per SDM	Rp 4.950,261	x	19	=	Rp 94.054,970
Total yang diterima Seluruh SDM selama Hotel berdiri	Rp 94.054,970	x	400	th	Rp 37.621.988,017

Kerugian imbalan kerja per SDM

Imbalan kerja secara Mikro (per SDM)	Dengan adanya Gaji berkala		Kenaikan gaji karena penyesuaian UMR	
Kerugian per SDM	Rp 384.470.003		Rp 94.054,970	Rp 290.415.033

Dengan adanya kenaikan gaji berkala secara mikro per SDM Rp384.470.003,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga rupiah) selama perusahaan berdiri, akibat tidak adanya kenaikan gaji berkala hanya penyesuaian UMR dana gaji yang tersedia Rp94.054.970,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 183 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDM tidak bisa meningkatkan konsumsi hidupnya sehingga program percepatan pembangunan melalui SDM sebagai pangsa pasar ekonomi dimana dari setiap transaksi akan kebutuhan hidupnya dikenakan pajak agak terhambat;

Imbalan Kerja Makro

Rp153.788.001.141 - Rp37.621.988.017 Rp116.166.013.124

Dengan kenaikan gaji berkala secara mikro hasilnya adalah kumpulan dana secara makro;

Kesimpulan, HPL PT AP HRHB tentang gaji berkala jelas sudah bahwa:

HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami

1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiaya oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi kepada SDM yang bekerja dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya yaitu saya Arum Andarwati;

Di Indonesia ada 2 juta perusahaan, 1000 perusahaan melakukan apa yang dilakukan oleh HPL PT AP HRHB, dalam kurun waktu 20 tahun akan terlihat dampaknya secara makro, biaya pembangunan tersendat;

Kesimpulan, SDM pangsa pasar ekonomi jelas sudah.

C. Pangsa Pasar Ekonomi

Kesimpulan SDM Pangsa Pasar Ekonomi

1. Makna Kurva Ibnu Khaldun adalah

 <p>Penilaian Pajak Kurva ibn Khaldun tentang kebudayaan ekonomi negara/peradapan manusia yang menurun akibat kesalahan manajemen ekonomi melalui pajak</p>	<p>“Jika Pemerintah/dullah menjadikan pajak adalah pendapatan utama, pada akhirnya pendapatan negara akan mengalami sesi penurunan, sehingga pemerintahan pun runtuh, jika negara mengolah SDM-nya, akan mendapatkan keuntungan melebihi pendapatan pajak dan pemerintahan lebih bertahan lebih lama karena mendapatkan sumber dana yang tiada habisnya, “tenaga kerja adalah keuntungan”, Ibnu Khaldun;</p>
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Pendapatan SDM mempengaruhi APBN Negara meskipun Rp1," Pajak bagi SDM adalah biaya yang harus dikeluarkan pajak bagi negara adalah pendapatan:
 - PPH 21 SDM bekerja akan membayar pajak Pendapatan APBN bertambah;
 - SDM tidak bekerja ada yang membayar pajak PPH 21, maka akan mengurangi pendapatan negara;
3. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan, maupun pajak sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis
Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi (pajak, pegawai, dll.) + laba yang diinginkan;
4. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
 - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
 - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPN bukan pembayar pajak, setiap bulan disetor kepada negara dan pajak dibebankan pada biaya non produksi yang akan menjadi beban konsumen (pangsa pasar=SDM);
5. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya maka kewajiban Perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;
6. Gaji berkala adalah kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi;
7. SDM sebagai pangsa pasar ekonomi adalah perusahaan-perusahaan di ijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;

Halaman 185 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen;
9. HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami:
 1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
 2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiaya oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi;
 3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi kepada SDM yang bekerja dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya, yaitu saya Arum Andarwati;

BAB IV

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas sudah bahwa:

1. Putusan Majelis Hakim Reg. Nomor 9/Pdt.Sus.PHI/2017/PN.Dps., memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Denpasar, mempunyai arti hasil keputusan tidak bisa merujuk kepada perundang-undangan, bahwa peradilan harus bisa menghasilkan keadilan, hal-hal yang diputuskan berdasarkan musyawarah berarti tidak berlandaskan pada fakta hukum di persidangan hasilnya sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 Pasal 40, sehingga Kode Etik Hakim tidak dipakai, Hakimnya dholim. memberangus keadilan dan kami merasa sangat terdholimi dan dirugikan;
2. Mengabaikan semua kronologi peristiwa yang menjadi dasar umum tuntutan, yaitu batal dan bebas tidak ada dasar hukum lagi dilakukan penahanan:

Halaman 186 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan	KUHAP Pasal 197 huruf k : (1) Surat putusan pemidanaan memuat: k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti, yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	IWayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille.27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Layak kami mendapatkan hak kami, yaitu:

- A. Ganti Rugi berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 8 Pasal 9, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2,

Halaman 187 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35 tidak terpenuhi, maka saya berhak mendapatkan ganti rugi karena yang melakukan proses hukum pidana adalah HPL PT AP HRHB sebanyak jumlah yang dituduhkan x hari penahanan: Rp550.454.434,00 x 165 hari = Rp90.824.981.610,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah);

- B. Hak Hidup saya sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 160 dari ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) *juncto* MK 12/PUU-I/2003, Pasal 155, Pasal 95, Pasal 92 ayat (2), 156, 169, Pasal 158 belum dipenuhi oleh HPL PT AP HRHB berdasarkan hukum sebesar Rp5.305.114.239,00 (lima milyar tiga ratus lima juta seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) x bunga 10% dari bulan Juli 2017 sampai terbayar;
 - C. PHK melalui penetapan Majelis Hakim dilakukan setelah HPL PT AP HRHB memenuhi tuntutan saya;
3. Pendapatan SDM mempengaruhi APBN Negara meskipun Rp1;
Pajak bagi SDM adalah biaya yang harus dikeluarkan, Pajak bagi negara adalah pendapatan:
- PPH 21 SDM bekerja akan membayar pajak pendapatan, APBN bertambah;
 - SDM tidak bekerja ada yang membayar pajak PPH 21, maka akan mengurangi pendapatan negara;
4. Makna kurva Ibnu Khaldun adalah sumber kekayaan adalah SDM bukan SDA, pendapatan dari pajak sangat sedikit jumlah dibandingkan dengan kekayaan yang dihasilkan dari SDM.



Halaman 188 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SDM menanggung semua biaya produksi plus laba/keuntungan maupun pajak, sendi perekonomian negara adalah koperasi, bukan kapitalis.
Harga Jual = seluruh biaya produksi + biaya non produksi (pajak, pegawai, dll.) + laba yang yang diinginkan;
6. Negara tidak meminta bagi hasil usaha, komisi dan sebagainya kepada perusahaan, dengan bukti:
 - a. Sumber dana APBN tidak ada pendapatan dari perusahaan;
 - b. Pengusaha hanya sebagai pengumpul pajak PPN, bukan pembayar pajak, setiap bulan disetor kepada negara, dan pajak dibebankan pada biaya non produksi yang akan menjadi beban konsumen (pangsa pasar=SDM);
7. Perusahaan memakai SDM Indonesia sebagai tenaga kerja untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka kewajiban perusahaan meningkatkan dan memenuhi kesejahteraan, keselamatannya dan kebutuhan hidup yang lainnya karena menghasilkan keuntungan;
8. Gaji berkala adalah kenaikan pendapatan atas laba produksi barang/jasa yang diterima oleh perusahaan akibat kenaikan produksi barang/jasa yang menggunakan fasilitas pembangunan yang dibiayai oleh SDM/rakyat/masyarakat yang telah menjadikan dirinya sebagai pangsa pasar ekonomi”;
Hasil pembangunan: adil dan makmur;
Makmur didapat dari kenaikan gaji berkala;
Gaji berkala adalah hasil pembangunan yang disegerakan, dilindungi sumber dana APBN;
Adil dengan dilindungi sumber dananya;
Mohon disegerakan dikabulkan tuntutan ini;
9. SDM sebagi pangsa pasar ekonomi adalah perusahaan-perusahaan diijinkan mencari keuntungan dari jual beli barang/jasa (pasar) dari seluruh kebutuhan hidup SDM, dimana dari setiap transaksi jual/beli barang/jasa kebutuhan hidup SDM tersebut (transaksi ekonomi) dimana SDM/warga negara/rakyat akan menanggung beban pajak/beban yang akan dipakai untuk membiaya percepatan pembangunan, sarana dan prasarana distribusi barang/jasa pengusaha sampai kepada konsumen sebesar 10% dari harga jual barang/jasa dikenal dengan nama PPN;
PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen dan konsumen meningkat;

Halaman 189 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HPL PT AP HRHB selama berdiri telah mengalami:

1. Kenaikan keuntungan dan sudah BOP;
2. Menggunakan fasilitas pembangunan yang telah dibiayai oleh SDM sebagai pangsa pasar ekonomi, yaitu sarana dan prasarana pembangunan yang meningkatkan pendapatan barang/jasa bagi produsen;
3. HPL PT AP HRHB tidak mau membagi kenaikan keuntungan dari meningkatnya pendapatan barang/jasa yang disebabkan memakai fasilitas pangsa pasar ekonomi, kenaikan tersebut berupa gaji berkala terhadap SDM yang bekerja, dengan tidak melaksanakan kenaikan gaji berkala kepada SDMnya yang bekerja = memakai hasil-hasil pembangunan yang dibiayai dari uang rakyat/SDM sebagai pangsa pasar ekonomi untuk memperkaya dan untuk kepentingan dirinya sendiri (HPL.PT AP HRHB);

Dengan bukti gaji saya dari tahun 2003 s/d sekarang, mohon disegerakan tuntutan ini;

Dari kesimpulan saya di atas, jelas sudah bahwa saya sangatlah berhak meminta hak saya, karena saya bebas dan batal demi hukum tidak ada tuntutan hukum lagi ;

Bebas demi hukum tidak dasar hukum lagi dilakukan penahanan	Batal demi hukum
<p>30 September 2013 Surat bebas dari kalapas atas perintah hakim secara lisan</p> <div data-bbox="432 1039 762 1503" style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>	<p>KUHAP Pasal 197 huruf k :</p> <p>(1) Surat putusan pemidanaan memuat:</p> <p style="padding-left: 20px;">k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;</p> <p>(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.</p> <p>Petikan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar batal demi hukum Nomor 559/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 22 Januari 2014</p> <div data-bbox="778 1294 983 1576" style="border: 1px solid black; height: 120px; width: 100%;"></div> <div data-bbox="991 1294 1195 1576" style="border: 1px solid black; height: 120px; width: 100%;"></div>

Halaman 190 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Tergugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti, yaitu bukti dan saksi yang menyaksikan dengan ringkasan kesaksian sebagai berikut:

No	Nama saksi	Jabatan	Sumpah Pengadilan Negeri Denpasar	Pernyataan
1	Timotius Irawan Amor, 33 th/L	Ast.DOF (Dir. Keuangan)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
2	AA. Budayana, 35 th/L	Akuntan	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
3	IWayan Darmawan,44 th/L	DOF (Direktur Of Finance)	26 Agust 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
4	I Made Yasa,31 th/L	Income auditor	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
5	I Md BIJANA, 47 th/L	Billing coordinator	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
6	AA. Gd Eka Pradnana, 36 th /L	Paymaster	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
7	I Kt Barry Pumawan,36 th/L	Pembayaran	02 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
8	Andrew Kho,62 th	General manager	09 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
9	I Wyn Sumawidana, 61 th/L	Direktur HRD	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
10	I Wyn Sudirga Antara, 31th/L	Staf PT Kejar	12 sept 2013	Tidak tahu
11	Enrille,27 th/L	Satf FO	12 sept 2013	Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan
12	Staff Ahli Sdr. Tony SE,49 th/L	Auditor di KAP K.Gunarsa	19 sept 2013	Tidak terjadi kecurangan = Tidak Melakukan apa yang di tuduhkan

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 559.Pid.B/2013/PN.Dps., putusan pidana tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 16/PID/2014/PT.DPS., dan Putusan Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 283 K/PID/2015, tanggal 19 Mei 2015 dan Penggugat juga telah menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2014 Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dan efektif berlaku sejak tanggal 20 Maret 2014, sebagaimana Surat Nomor 01/HRHB/PHK/III/2014, tanggal 20 Maret 2014 dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu kepada Penggugat diberikan hak-haknya berupa Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 6 (enam) x Upah (gaji pokok + tunjangan tetap terakhir) dan Uang Penggantian Hak sebesar 15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja;

Halaman 191 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARUM ANDARWATI dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 09/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARUM ANDARWATI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Dps., tanggal 20 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $6 \times \text{Rp}5.049.659,00 = \text{Rp}30.297.954,00$
 - b. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}30.297.954,00 = \text{Rp} 4.544.639,00$

Jumlah $= \text{Rp}34.842.647,00$
(tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

Halaman 192 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 193 dari 193 hal. Put. Nomor 1384 K/Pdt.Sus-PHI/2017